

**6 LAPORAN UTAMA**

Setahun belakangan merupakan tahun yang terbilang cukup berat bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya pada satu-dua sektor saja tetapi hampir di seluruh sektor perekonomian menerima dampaknya

**29 SISI PEGAWAI**

Isnawan Wahyu Prasetyo

Jadikan Kegagalan  
Motivasi untuk Lebih Baik

**60 Kebijakan**

Impor Sementara  
Kapal Wisata Asing



# w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai



**BEA CUKAI DUKUNG  
DAN DORONG  
EKSPOR IKM**





KELUARGA BESAR  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MENGUCAPKAN

---

*Selamat Hari Raya  
Nyepi 1938*

# DARI REDAKSI



**S**alah satu kebijakan yang disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka stimulus perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keberadaan IKM atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia ternyata pernah tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja dan mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 56.5% dari Produk Domestik Bruto.

Bea Cukai sebagai institusi yang memiliki fungsi fasilitasi perdagangan dan industri berupaya memberikan solusi jitu untuk mempertahankan IKM ditengah melemahnya perekonomian global. Pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor kepada IKM diyakini dapat menghemat biaya produksi IKM yang berorientasi ekspor dan mendorong IKM untuk lebih maju dan berkembang. Penyediaan Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus IKM pun telah dirancang Bea Cukai agar IKM dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku asal impor. Kemudian dari sisi pembiayaan, Bea Cukai menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membantu kegiatan IKM dengan memberikan pinjaman, modal dan penyediaan bahan baku. Ulasan mengenai peran Bea Cukai dalam memberikan stimulus perekonomian Indonesia melalui pemberian fasilitas kepada IKM kami hadirkan dalam rubrik Laporan Utama dan Wawancara.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan Bea dan Cukai terus bergerak demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat. Telah diluncurkan beberapa aplikasi berbasis android oleh Subdit Humas dan Penyuluhan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna jasa dan masyarakat umum. Salah satu aplikasi yang telah diluncurkan dan mendapatkan respon yang cukup banyak adalah Kalkulator Pabean, sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk menjamin transparansi Bea Cukai dalam menghitung bea masuk dan jaminan. Kami hadirkan ulasannya dalam rubrik Berbagi Pengetahuan.

Melengkapi tren perdagangan melalui perangkat elektronik (*e-commerce*), kami juga hadirkan informasi mengenai modus penipuan impor barang kiriman yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali ciri-ciri penipuan impor barang kiriman dalam rubrik Bea Cukai Menjawab. Selanjutnya dalam rubrik Galeri Foto bersama akan kita nikmati beberapa foto menarik yang menggunakan teknik pemanfaatan objek foto berupa binatang menjadi sebuah seni gambar.

Profil kantor kali ini kami hadirkan kantor Bea Cukai yang memiliki layanan pabean dan cukai cukup lengkap, yaitu KPPBC Tipe Madya B Yogyakarta. Jangkauan pengawasannya pun terbilang sangat luas diantaranya Kotamadya Magelang, Kotamadya Yogyakarta dan delapan kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.

Redaksi juga mengajak Anda untuk berkunjung ke suatu kota kecil di Jawa Tengah. Kota yang terkenal dengan sebutan kota kretek tersebut, ternyata memiliki peninggalan sejarah atas perkembangan Agama Islam di Pulau Jawa. Menara Kudus serta berbagai keindahan kota akan kami hadirkan dalam rubrik Travel Notes.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik. Sumbangkan ide dan kritik yang membangun kami tunggu untuk kemajuan majalah Warta Bea Cukai.

Selamat membaca!

**Pimpinan Redaksi**  
**Haryo Limanseto**

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah\_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

## ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur  
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822  
e-Mail : majalah\_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id.

Follow: [@Warta\\_BeaCukai](#) [WartaBeaCukai](#)

**Terbit Sejak 1968**

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

## DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Heru Pambudi, S.E., LLM

## PENASEHAT

SEKRETARIS DJTJEN BEA DAN CUKAI  
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

## DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

## DIREKTUR CUKAI

## DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

Robi Toni, S.E., M.M.

## DIREKTUR AUDIT

## DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Ir. Harry Mulya, M.Si

## DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

## DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL

## KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

## KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Ir. Agus Hermawan, MA

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Dwijo Muryono

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Dwi Teguh Wibowo, S.E.

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

## PENGARAH

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

## PEMIMPIN REDAKSI

KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN  
Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si.

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie

## REDAKTUR

Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiati, Muparrih, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi

## FOTOGRAFER

Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira

## REPORTER

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahrani, Supriyadi Widjaya.

## SEKRETARIAT

Indah Widaryati, Rudi Andrian

# Daftar Isi

Maret 2016



## ■ Galeri Foto

24 Berburu (Foto) Hewan

## ■ Profil Kantor

26 KPPBC TMP Jogja  
Mengetahui Kantor Bea Cukai Jogja



## ■ Laporan Utama

- 6 Bea Cukai Dukung dan Dorong Ekspor IKM.
- 12 Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- 16 Bea Cukai Memberi Perhatian Terhadap Kepentingan Pelaku IKM

## ■ Opini

- 21 MEMASARKAN BUDAYA (BARU) :  
“JUJUR ITU BIASA !!!”  
Sebuah Pemikiran Terbalik Mengenai Konsep Pencegahan Korupsi  
oleh: Era Yuwono

## ■ Reportase



- 30 BEA CUKAI SOETTA HADANG NARKOBA HINGGA TENGGORAK
- 31 Bea Cukai, Itjen Kemenkeu, dan BIN Bekerja Sama Tegah Miras Ilegal
- 32 The 11th Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System Meeting
- 33 BEA CUKAI BERANTAS NARKOBA: PENJARA TAK HENTIKAN AKSI WN NIGERIA KENDALIKAN PENYELUNDUPAN SABU 16,81KG

## ■ Sisi Pegawai

- 34 Jadikan Kegagalan Motivasi untuk Lebih Baik  
Isnawan Wahyu Prasetyo



## 36 Ruang Kesehatan

## ■ Peraturan

- 37 Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi

## 39 Bea Cukai Menjawab

## 43 Kicauan

## 44 Event

## ■ ENGLISH PAGE

### THE MAIN REPORT


- 63 Customs Supports and Encourages the Exports of Small and Medium Industries  
67 The Role of the Indonesian Export Financing Agency  
70 Customs Gives Concern towards Small and Medium Industry (SMI) Businessmen

### POLICY

- 74 Temporary Admission of Foreign Tourist Ship

## ■ Travel Notes

- 40 Masjid Menara Kudus: Warisan Pemikiran yang Menarik untuk Dipelajari



## 46 Berbagi Pengetahuan

## ■ Hobi dan Komunitas

- 48 Customs Shooting Club  
Menembak Melatih Kesabaran dan Konsentrasi

## ■ Sejarah

- 51 INSIDEN BUKIT DUA

## ■ Feature

- 52 Perlanar Pesanan dengan Pita Cukai *Online*

## 58 Infografis

## ■ Kebijakan

- 60 Impor Sementara Kapal Wisata Asing

### REPORTAGE

- 76 Customs, Inspectorate General of the Ministry of Finance and the State Intelligence Agency (BIN) Work Together to Tackle Illegal Liquor  
77 Drugs until Skulls are Intercepted at the Soekarno-Hatta Airport  
78 The 11th Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System Meeting

### FEATURE

- 79 Facilitating Orders with Online Excise Stamps

# Bea Cukai Dukung dan Dorong Ekspor IKM



Setahun belakangan merupakan tahun yang terbilang cukup berat bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya pada satu-dua sektor saja tetapi hampir di seluruh sektor perekonomian menerima dampaknya. Setelah ditelaah lebih lanjut, saat di mana industri dan perdagangan melemah ternyata masih ada sektor yang bertahan bahkan hampir tidak terpengaruh, yaitu Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**M**elihat hal tersebut pemerintah pun bertindak dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi yang terbagi menjadi beberapa jilid dan hingga kini sudah mencapai jilid X (sepuluh). Melihat potensi UMKM, beberapa isi dari paket kebijakan ekonomi tersebut ditujukan untuk pengembangan UMKM.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia telah terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi di saat krisis terjadi. Keberadaan UMKM di Indonesia mampu menyerap hingga mencapai 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Namun disayangkan, perusahaan besar dan asing yang hanya menyerap 3% itu menguasai hampir separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu 43%.

Bayangkan dari yang hanya 3% itu, 60%-nya adalah perusahaan asing. Apabila mereka hengkang dari Indonesia, perekonomian Indonesia dengan mudah akan kembali *drop*. Beranjak dari hal tersebut perlu kesadaran untuk membangun pondasi dari UMKM, karena nyatanya banyak di negara-negara lain UMKM yang lebih maju daripada perusahaan asing.

Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) **Dorothea Sigit** menjelaskan Keunggulan UMKM, yaitu mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menyumbang sekitar 56,5% PDB dan dapat menyerap tenaga kerja 97,2% (data tahun 2012) yang sebarannya lebih merata di setiap daerah. Selain itu jumlahnya banyak dan rapat, karena terdapat 100 UMKM per 1.000 penduduk, di mana Indonesia menduduki posisi ke-2 dari 132 negara (World Bank,



**“Mengapa daya saing kita lemah karena alasan di antaranya harga pembelian bahan baku impor untuk ekspor masih mengandung pajak dengan volume pembelian sedikit, rantai pasokan panjang, tiap rantai ada marjinnya, mesinnya tua, dan untuk ekspor pun menggunakan jasa lain yang mahal sekali.”**

**Dorothea Sigit,**  
Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

2010). UMKM juga menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Dan sudah terbukti bahwa UMKM tahan dari terpaan krisis ekonomi karena tidak memiliki utang luar negeri dan berorientasi ekspor.

Banyak peluang bagi UMKM untuk lebih maju dan berkembang. Globalisasi ekonomi, terutama implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dapat menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM. Pasar ASEAN sebesar 600 juta dengan jumlah kelas menengah ASEAN berjumlah 24% pada 2010 akan meningkat menjadi 65% pada 2030 (menurut ADB).

Potensi pengembangan industri nasional mendorong Indonesia sebagai *production base* di kawasan ASEAN dengan ditopang pasar domestik yang



**Paket Kebijakan Ekonomi.** Dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang sempat melemah.

besar, penduduk usia muda/produktif, investasi yang meningkat, dan sumber daya alam yang besar. Perdagangan Intra-ASEAN cenderung meningkat, tetapi porsinya masih relatif kecil, yaitu 25%.

Keunggulan UMKM memiliki keunikan atau nilai seni tinggi berbasis kebudayaan lokal (*handmade*), dan telah memenuhi standar kualitas. Negara-negara seperti di Eropa Timur, Uni Emirates Arab, dan Cina merupakan peluang pasar bagi produk kerajinan.

“Banyak produk, contohnya bulu mata dan rambut palsu yang dipakai oleh artis-artis Hollywood diproduksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Purbalingga,” ujar Sigit.

Namun UMKM juga memiliki berbagai hambatan dalam hal pengelolaan usahanya. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Menyusul masalah lain adalah pengelolaan yang kurang profesional, kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat,

rendahnya tingkat inovasi pelaku UMKM, kebijakan pemerintah yang kurang pro UMKM, bahan baku yang sukar diperoleh, dan pasar yang cepat berubah selera sehingga pemasaran menjadi sulit.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai mengeluarkan kebijakan yang sudah masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi tahun 2015. Kebijakan tersebut merupakan salah satu wujud pemerintah dalam mendukung UMKM agar bisa berkembang. Mampu merebut pasar di ranah domestik, regional, bahkan internasional.

Dengan paket kebijakan ini, UMKM juga diberikan relaksasi atas ketentuan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang selama ini diberlakukan. Relaksasi itu diantaranya adalah penghilangan kewajiban meletakkan jaminan uang tunai atau garansi bank. Meski begitu, kata Heru, yang berhak mendapat fasilitas itu adalah

Industri Kecil Menengah (IKM). “Selama digolongkan dalam IKM dan mendapat rekomendasi dari unit terkait, mereka tidak perlu membayar bea masuk dan pajak impor atas pembelian bahan baku dari luar negeri,” tegasnya.

Diakui Sigit, Bea cukai selama ini membuat aturan fasilitas yang sepertinya hanya cocok untuk perusahaan-perusahaan besar. Tetapi ternyata di Undang-Undang Kepabeanan ada pasal-pasal yang mengamankan terkait IKM. Dari situlah kemudian dilakukan kajian yang kemudian fasilitas yang cocok untuk industri kecil dan menengah adalah fasilitas KITE IKM.

Fasilitas KITE IKM ini bertujuan untuk memperkuat pondasi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung pengembangan IKM berorientasi ekspor, menciptakan produk ekspor dengan *branding* nasional, dan memperkuat daya saing Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dijelaskan oleh Sigit alasan memilih fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) karena jika masuk ke pasar yang lain kurang cocok. “Sebagai contoh, fasilitas Kawasan Berikat atau dikenal KB, dia harus di Kawasan Industri atau sejenisnya, sedangkan IKM tersebar di daerah-daerah kecil. Makanya kita buat KITE yang tidak harus di kawasan industri, tidak perlu ada batas luasan lokasi dan bisa industri dalam skala rumahan” ungkapnya.

Dalam Undang-Undang (UU) Kepabeanan tidak semua IKM bisa diberikan fasilitas, hanya untuk yang berorientasi ekspor saja. Sebelumnya, untuk menentukan konsep fasilitasnya, Bea Cukai telah melakukan *public hearing* ke daerah Bali, Semarang, dan Tumang, Boyolali. Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak ekspor dari IKM yang tidak atas nama mereka. Mereka kebanyakan memakai jasa titipan kilat.

Permasalahan bermula ketika dalam produksinya, IKM tersebut membutuhkan bahan baku yang

diimpor dan harus membayar bea masuk dan pajak impor. “Padahal karena hasil produksinya untuk diekspor seharusnya tidak terkena pajak karena barang untuk ekspor bukan objek yang terkena bea masuk karena tidak digunakan di sini,” jelasnya.

Ternyata selain bahan baku, kebutuhan IKM lainnya adalah mesin karena mesin-mesin yang selama ini digunakan sudah tua. Padahal sebenarnya tertuang dalam UU Kepabeanan atas permasalahan mesin untuk rehabilitasi, diversifikasi, dan industry, dikonsepsikan fasilitas bebas bea masuk untuk bahan baku dan untuk mesin.

IKM juga punya kesulitan lain, yaitu ketika harus mengimpor bahan baku namun tidak mempunyai Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Oleh karena itu, dibuatlah kolaborasi antara IKM dengan Pusat Logistik Berikat (PLB), yaitu PLB khusus IKM. Sebagai permulaan, PLB IKM berdiri di sentra Bali.

PLB IKM ini merupakan terobosan Bea Cukai yaitu memperluas fungsi Gudang

Berikat sebagai penyedia bahan baku dan juga menerima hasil produksi untuk dikonsolidasi/diekspor. Barang-barang yang berada di PLB IKM akan diberikan penangguhan. PLB IKM ini juga berfungsi sebagai tempat pameran. “Banyak orang asing yang menanyakan produk-produk kerajinan Jepara atau daerah lainnya di Bali, mereka mengetahui bahwa barang yang dicari merupakan produk Indonesia tetapi tidak tahu di mana persisnya untuk mencari, sehingga perlu tempat sebagai *pooling* hasil produksi IKM, yaitu di PLB,” ujar Sigit.

Dari hasil *public hearing*, *workshop*, dan survei yang dilakukan Bea Cukai, akhirnya pertanyaan akan bagaimana cara mendapatkan bahan baku dengan mudah dan murah, serta bagaimana meremajakan mesin-mesinnya untuk IKM sudah terjawab. Tetapi masih ada satu lagi permasalahan yaitu permodalan. “Kebetulan Kementerian Keuangan mempunyai LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mereka punya pemikiran yang sama sehingga kita gandeng mereka dan membuat konsorsium IKM,” tegasnya.

Konsorsium IKM merupakan suatu badan usaha yang bisa didirikan oleh perkumpulan IKM dalam satu sentra atau perbankan atau juga lembaga pembiayaan seperti LPEI. Bila konsorsium didirikan oleh perbankan atau LPEI maka mereka bisa menyalurkan usahanya dengan dengan peminjaman/ kredit modal atau untuk pembelian bahan baku. Jadi selain PLB juga ada konsorsium untuk penyediaan bahan baku. Alasan tidak menggunakan PLB IKM ialah karena IKM tersebar di mana-mana sedangkan pengusaha PLB saat ini hanya ada di Bali. Jadi



**Tugas Bea Cukai.** Salah satunya memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bimbingan kepada pengusaha yang memerlukan.

untuk daerah yang belum ada PLB IKM-nya akan dibentuk konsorsium IKM yang akan menyediakan bahan baku juga.

“Daya saing kita lemah terjadi karena beberapa alasan, di antaranya adalah harga pembelian bahan baku impor untuk ekspor masih mengandung pajak dengan volume pembelian sedikit, rantai pasokan panjang, tiap rantai ada marjinya, mesinnya tua, dan untuk ekspor pun menggunakan jasa lain yang mahal sekali,” jelasnya.

Adapun kesulitan lain yaitu untuk penjualan atau ekspor, walaupun ekspor akan di-*branding* ulang. Sebagai contoh, ialah sandal bertabur permata swarovski merek Paris Hilton yang ternyata dibuatnya di Bali. Saat ini bila para pelaku IKM ikut pameran, mereka harus mengeluarkan biaya sewa yang tinggi. Jadi salah satu alasan PLB IKM itu perlu dijadikan tempat pameran agar mereka bisa pameran sambil menunggu volume barang untuk diekspor. Ditegaskan Sigit, PLB IKM bisa menjadi pasar untuk pengrajin dan yang ditunjuk sebagai PLB IKM adalah pengusaha yang mempunyai koneksi ke luar negeri sehingga mereka juga bisa mendatangkan calon pembeli dari luar negeri.

“Kita sudah mempunyai sasaran yang tepat dan skema-skema yang cocok untuk fasilitas ini. Sebenarnya permasalahan IKM banyak tapi tidak semua ditangani Bea Cukai. Kalau yang sesuai ranah Bea Cukai kita usahan dan segera berjalan,” lanjutnya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai atas fasilitas ini adalah dengan menggunakan sistem IT Inventory. Berbeda dengan perusahaan besar yang sudah menyediakan sendiri perlengkapannya, khusus untuk



**Detail pelaksanaan belum diketahui tapi berharap keberpihakan pemerintah ini bisa membantu kami sebagai industri kecil**

**Supriyanto**  
Pengrajin Tembaga Desa Tumang

IKM akan disiapkan modul pengelolaan bahan baku yang merupakan semacam pencatatan sehingga IKM diminta untuk mengisi laporannya. Modul yang diberikan akan dikaitkan dengan CEISA (Customs-Excise Information and Automation), yaitu sistem teknologi dan informasi yang tersentralisasi milik Bea Cukai untuk fasilitas KITE. Dalam hal ini IKM hanya tinggal *input* data ke sistem tersebut.

Pengrajin Tembaga Desa Tumang

Salah satu IKM yang sangat mengharapkan kebijakan KITE untuk IKM segera berjalan adalah para pengrajin tembaga di Desa Tumang, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Desa yang terletak di kaki Gunung Merapi ini merupakan sentra dari kerajinan produk tembaga. Produksinya bisa berbagai rupa perabotan seperti tempat lampu, guci, kursi, meja, dan masih banyak lagi tergantung pesanan yang datang.

Tidak main-main, ternyata hasil produksinya akan dikirimkan ke luar negeri yang

mana peminat dan pemesannya kebanyakan dari luar negeri/orang asing yang datang ke Indonesia. Pesanan datang biasanya melalui banyak *artshop* yang berada di Bali.

Supriyanto, salah satu pengrajin yang juga ditunjuk sebagai ketua *cluster* pengrajin logam tembaga di Desa Tumang bercerita bahwa tembaga yang merupakan bahan baku produksi harus diimpor karena di Indonesia belum ada yang menyediakan. Pengrajin tembaga di Desa Tumang ada sekitar 200 industri dengan ribuan tenaga kerja.

Dari pengalamannya selama ini, saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia usahanya tidak begitu terpengaruh, yang terpengaruh justru apabila ada isu stabilitas keamanan nasional sehingga turis manca negara yang datang ke Indonesia berkurang. Tetapi menghadapi pasar bebas MEA, Supriyanto mewakili suara pengrajin tembaga, menjadi sedikit risau. “Walaupun tidak banyak pengrajin tembaga di dunia, pengrajin Indonesia bisa kalah saing, karena ambil contoh di India bahan bakunya bisa didapatkan di negara sendiri tanpa perlu impor, sehingga harganya bisa lebih murah walaupun dari segi detail produk Indonesia lebih diminati,” ujarnya.

Selama ini mereka membeli bahan baku yang berasal dari Bulgaria, Italia, Chile, Cina melalui 3 mata rantai sehingga harganya sudah cukup tinggi. Untuk melakukan impor bahan baku sendiri masih sulit karena untuk impor paling tidak harus 1 kontainer, jumlah banyak, dan perlu modal. Untuk ekspor pun biasanya sudah diatur oleh pemesan yang sudah memberikan jadwal pemberangkatan kargo.

Mendengar akan adanya




**Pengrajin Tembaga.** Bahan baku impor, modal besar, merupakan beberapa kendala yang dirasakan dan mengharapkan pemerintah agar dapat membantu mereka.

fasilitas yang akan diberikan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai berupa pembebasan, mereka cukup antusias dan berharap akan segera terlaksana. Kebetulan Supriyanto beserta rekan-rekannya juga sedang mengarah untuk membentuk konsorsium.

Apabila kebijakan KITE untuk IKM sudah berjalan dan bea cukai mengandeng LPEI untuk pendampingan pemberian kredit lunak di bawah KUR menurut Supriyanto akan sangat membantu pengembangan pengrajin di Desa Tumang. “Dengan adanya kebijakan ini seperti jalan pintas. Di kami sendiri sudah mengarah ke sana dengan mengumpulkan beberapa pengrajin untuk bisa membeli langsung dari importir. Detail pelaksanaan belum diketahui tapi berharap keberpihakan pemerintah ini bisa membantu kami sebagai industri kecil,” pungkasnya.

**(Desi Prawita)**



**Hasil Kerajinan Tembaga.** Siap dipasarkan dan diekspor.

# Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Bantuan modal biaya dan bahan baku akan sangat membantu UMKM.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya bahwa salah satu kesulitan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah mengenai permodalan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan membentuk konsorsium dari beberapa IKM sejenis. Bea Cukai juga menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membantu kegiatan IKM dengan memberikan pinjaman, membantu permodalan, dan penyediaan bahan baku.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional, berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), telah dibentuk “**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau disebut Indonesia Exim Bank (IEB)**” yang merupakan lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan, dan didirikan khusus



untuk mendukung program ekspor nasional, melalui Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan/ atau asuransi.

LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*), secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan, dan perasuransian. Peran utama LPEI adalah sebagai *fiscal tool* Menteri

Keuangan dalam mendorong program ekspor nasional melalui pembiayaan di bidang ekspor.

LPEI selain mempunyai tugas utama terkait pembiayaan ekspor nasional, juga menerima penugasan khusus (*National Interest Account / NIA*) dari pemerintah untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada transaksi atau proyek yang secara komersial sulit



dilaksanakan tetapi dinilai penting oleh pemerintah, sesuai ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2009: “LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya pemerintah”. Penugasan khusus ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

LPEI juga dapat memberikan jasa konsultasi kepada badan baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang berdomisili di dalam maupun luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional.

Lembaga ini didirikan dengan Undang- Undang tersendiri untuk mengakomodir status lembaga ini, agar dapat lebih berperan secara efektif dan dapat

Bentuk, Prinsip, Badan usaha dan domisili			
Bentuk PEN	Prinsip pembiayaan	Badan Usaha yg dibiayai	Domisili Yg dibiayai
Pembiayaan modal kerja/ investasi	Konvensional	Badan Hukum	Didalam negri
Penjaminan ( Kafalah )	Prinsip Syariah	Tidak berbadan Hukum – termasuk perorangan	Diluar negri
Asuransi dan Reasuransi			

mensejajarkan dengan lembaga sejenis *Export Credit Agency* ataupun *Exim-Bank* (Bank Export-Import) seperti yang ada di negara-negara lain.

Bentuk pembiayaan dan penjaminan inilah yang dikembangkan dalam berbagai macam skema untuk mendukung kegiatan ekspor, termasuk pada area-area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko yang baik, namun potensial secara komersial dan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Fungsi dan Tugas LPEI menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan pembiayaan ekspor nasional untuk percepatan dan perluasan infrastruktur dalam mata rantai yang berkesinambungan melalui fasilitas pembiayaan dan penjaminan.

Pihak yang dapat dibantu oleh LPEI adalah para eksportir baik badan hukum maupun perorangan. LPEI tidak membatasi penerima fasilitas pada UMKM, namun juga kepada korporasi yang

memiliki orientasi ekspor. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi LPEI guna membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan sehingga diharapkan LPEI dapat masuk kesemua pihak yang membutuhkan fasilitas dalam aktifitas ekspor.

Khusus untuk UMKM, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong dan memberdayakan UMKM, LPEI mendapatkan penugasan khusus untuk mendorong ekspor yang dilakukan oleh UMKM ekspor. Ekspor sebagian besar masih ditopang oleh Unit Usaha Besar. UMKM masih mengalami kendala seperti kurangnya perhatian, akses kepada pembiayaan, dan ketidaktahuan terkait proses ekspor impor menyebabkan kecilnya peran UMKM dalam pertumbuhan ekspor Indonesia. Kontribusi ekspor dari UMKM hanya sekitar 15% dari total ekspor non-migas padahal daya serap tenaga kerja UMKM lebih 100 juta orang.

### Kerja Sama LPEI dan Bea Cukai

Secara institusional kaitan antara LPEI dengan Bea Cukai adalah dalam hal

pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi di bidang ekspor. Namun demikian, dalam konteks untuk mendukung program ekspor nasional, LPEI bisa bersinergi dengan Bea Cukai untuk mendorong pertumbuhan ekspor.

Pada tataran operasional, selama ini LPEI telah memberikan fasilitas jaminan kepabeanaan (*customs bond*) kepada para eksportir yang mendapatkan fasilitas KITE yang melakukan impor barang dalam rangka kegiatan ekspor, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, LPEI telah ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang dapat menerbitkan *Customs Bond*.

Dewan Direktur LPEI, Susiwijono Moegiarmo, menjelaskan, “Saat ini sedang dirintis upaya kerja sama untuk mendorong ekspor UMKM, khususnya yang terkait dengan program pemberdayaan eksportir UMKM dan pelayanan di Bea Cukai terkait dengan konsolidator untuk ekspor.”

Beberapa waktu lalu sudah dirintis kerja sama antara LPEI dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dalam upaya mendorong ekspor, di mana Bea Cukai fokus ke pemberian fasilitas kepabeaannya sedangkan LPEI yang akan mendorong dari sisi kemudahan dalam pembiayaan ekspornya.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah membuktikan diri sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia khususnya di saat krisis ekonomi, namun IKM sendiri masih membutuhkan insentif, khususnya dari pemerintah untuk dapat terus mengembangkan diri. Kebijakan berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Bea Cukai merupakan langkah positif guna mendukung IKM



**Ke depan diharapkan LPEI juga bisa memberikan bantuan pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang lebih kompetitif kepada para Eksportir yang mendapatkan fasilitas kepabeanaan, sehingga akan mampu mendorong ekspor.**

Susiwijono Moegiarmo  
Dewan Direktur LPEI

yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing dalam pasar global.

Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas KITE ini akan sangat berpengaruh dalam membantu IKM khususnya dalam pengelolaan *cash flow*-nya yang selama ini menjadi permasalahan utama bagi IKM. Selama ini peran LPEI lebih banyak terkait dengan pemberian penjaminan kepabeanaan berupa penerbitan *customs bond*.

Untuk saat ini, LPEI sudah terlibat dalam pemberian fasilitas jaminan kepabeanaan untuk eksportir industri yang mendapatkan fasilitas KITE dalam melakukan impor bahan bakunya untuk memproduksi barang-barang yang akan diekspor.

“Ke depan diharapkan LPEI juga bisa memberikan bantuan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang lebih kompetitif kepada para eksportir yang mendapatkan fasilitas kepabeanaan, sehingga akan

mampu mendorong ekspor,” tambahnya

Untuk IKM yang mendapatkan fasilitas KITE maka IKM akan diberikan sejumlah plafon yang bersifat *revolving* yang dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Surat Keputusan (SKEP) fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai. Sedangkan persyaratan formal lainnya berjalan normal seperti fasilitas pembiayaan dari LPEI lainnya, yaitu pemenuhan persyaratan dokumen legalitas dan dokumen lainnya sebagai dasar proses analisis LPEI untuk mendapatkan persetujuan.

Kontribusi IKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus menguat, pada tahun 2014 IKM berkontribusi sebesar 34,56% dari PDB Indonesia. Demikian juga jumlah unit usahanya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2014 ada sekitar 3,5 juta dan pada tahun 2015 sebanyak 3,67 juta unit usaha IKM.

Sedangkan ekspor Indonesia selama tahun 2015 kemarin hanya mencapai USD150,25 Miliar atau turun sebesar 14,62% dibandingkan tahun 2014. Ini merupakan penurunan ekspor yang sangat besar, sehingga dampaknya cukup serius terhadap sektor industri di Indonesia.

Karena itu diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terkait dengan ekspor, untuk bisa bersinergi dalam upaya mendorong program ekspor nasional. LPEI akan mendorong dari sisi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk para eksportir, sedangkan Bea Cukai harus terus berupaya meningkatkan kecepatan layanan ekspor dan memberikan berbagai fasilitas kepabeanaan untuk mendorong pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor.

“Kerja sama yang telah terjalin antara LPEI dengan Bea Cukai adalah yang terkait dengan penjaminan atas fasilitas kepabeanan. Pengembangan yang kami harapkan adalah dengan mempertimbangkan format jenis *customs bond* yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai, diharapkan penyampaian *customs bond* sudah berbasis elektronik, sehingga LPEI dapat menjangkau seluruh eksportir yang ada di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sesuai dengan tugas utama LPEI dalam mendukung program ekspor nasional, ke depan LPEI akan berperan lebih besar dalam mendorong lahirnya para wirausahawan baru di bidang ekspor, karena itu LPEI

sedang merencanakan untuk membuat semacam program *start-up* seperti inkubator atau akselerator untuk melahirkan eksportir baru yang tangguh, bekerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ekspor, utamanya dengan Bea Cukai.

Untuk kerja sama dengan tingkat operasional (penerbitan *customs bond* untuk fasilitas KITE), diharapkan segera dibangun sistem yang memungkinkan pemberian jaminan secara elektronik, sehingga alur dokumen lebih sederhana dan proses di pelabuhan akan semakin cepat. Begitu juga proses penerbitan *customs bond* dari eksportir kepada LPEI (perbankan

lainnya) akan menjadi lebih mudah. Sehingga proses verifikasi keabsahan yang selama ini dilakukan oleh Bea Cukai dapat diiadakan karena sudah menggunakan sistem yang terintegrasi.

“Untuk kerja sama dalam mendukung program ekspor nasional, diharapkan LPEI dan Bea Cukai bisa menjadi penggerak utama dalam setiap upaya untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing industri yang berorientasi ekspor, melalui berbagai program bersama yang secara konkrit bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di bidang ekspor,” tutup Susiwijono.

(Desi Prawita)



Kebijakan berupa fasilitas KITE dari DJBC merupakan langkah positif guna mendukung IKM yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing dalam pasar global.

# Bea Cukai Memberi Perhatian Terhadap Kepentingan Pelaku IKM

Kukuh Sumardono Basuki, Direktur Fasilitas Kepabeanan



**M**enfasilitasi Industri dan perdagangan merupakan salah satu fungsi Bea Cukai. Selama ini fasilitas-fasilitas yang diberikan Bea Cukai lebih sesuai untuk industri/ perusahaan besar. Sesuai arahan Presiden dan menindaklanjuti kebijakan ekonomi untuk membantu sektor usaha kecil menengah, Bea Cukai mengeluarkan beberapa kebijakan baru, salah satunya adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diperuntukan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Bagaimana kebijakan ini akan berjalan?

Berikut hasil wawancara tertulis dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan yang saat itu dijabat oleh Kukuh Sumardono Basuki, terkait kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Bea Cukai.

**Awal tahun 2016 ini Bea Cukai menyiapkan dua kebijakan untuk menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun lalu, salah satunya adalah Fasilitas KITE Pembebasan untuk Industri Kecil Menengah. Bisa jelaskan latar belakang, maksud, dan tujuan dari fasilitas tersebut?**

Salah satu isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Tahun 2015 adalah kebijakan ekonomi untuk membantu pengembangan sektor usaha kecil menengah.

Menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi tersebut, Bea Cukai merumuskan kebijakan pemberian insentif fiskal dan prosedural bagi IKM sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PPN impor untuk bahan baku serta untuk mesin dan/atau peralatan kepada IKM berorientasi ekspor;
2. Membuat skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan yang mudah dan *applicable* bagi IKM;
3. Membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk IKM dengan tujuan:
  - Memenuhi kebutuhan bahan baku secara mudah dan murah;
  - Membuka saluran ekspor hasil produksi melalui mekanisme konsolidasi ekspor dan penyediaan (*pooling*) barang ekspor di PLB.

**Bagaimana Bea Cukai menerjemahkannya dalam aturan?**

Dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) huruf k dan huruf b Undang-Undang Kepabeanan, yaitu bahwa atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, serta atas impor mesin dan/atau peralatan, dapat diberikan pembebasan bea masuk, Bea Cukai mengemas kebijakan pemberian insentif fiskal dan prosedural bagi IKM dalam bentuk skema Fasilitas Pembebasan bagi Industri Kecil dan Menengah atau disebut dengan istilah “KITE IKM”, yang akan disusun lebih lanjut oleh Bea Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Bea Cukai (PDJ) tentang KITE IKM.

**Apakah fasilitas ini sudah berjalan?**

Fasilitas KITE bagi IKM baru akan dapat diterapkan setelah PMK dan PDJ berlaku efektif. Saat ini penyusunan PMK dan PDJ KITE IKM masih dalam tahapan proses penyusunan dan penetapan peraturan.

**Bagaimana dampak/pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia?**

Sektor usaha kecil menengah memiliki keunggulan ekonomis antara lain mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia (menyumbang sekitar 57% Produk Domestik Bruto (PDB)), menyerap tenaga kerja 97%, dan tahan dari terpaan krisis ekonomi global. Dengan pertimbangan potensi ekonomi tersebut, keberlangsungan usaha (*going concern*) dan pertumbuhan bisnis sektor usaha kecil menengah memiliki dampak/ pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pemberian fasilitas KITE bagi IKM diharapkan dapat membantu IKM dari segi efisiensi biaya produksi dan kemudahan memasarkan hasil produksi ke luar negeri yang akan berdampak bukan hanya menjaga keberlangsungan usaha tetapi juga mendorong peningkatan ekspor IKM. Mengingat besarnya kontribusi sektor usaha kecil menengah

terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, kebijakan fasilitas KITE bagi IKM diharapkan juga dapat berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Bagaimana peran Direktorat Fasilitas Kepabeanan dalam melaksanakan aturan tersebut?**

Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang KITE IKM dan saat ini telah diajukan untuk proses *legal drafting*. Secara paralel, Direktorat Fasilitas Kepabeanan juga sedang menyusun RPDJ terkait, dengan harapan setelah PMK ditetapkan, kebijakan KITE IKM dapat langsung dimanfaatkan oleh pengusaha IKM dengan tersedianya aturan pelaksanaan dari PMK dimaksud.

**Siapa saja yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut?**

Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada IKM yang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku asal impor yang hasil produksinya diekspor. Kriteria IKM itu sendiri merujuk kepada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Permenperin No.11 Tahun 2014 terkait IKM, yaitu.

Industri kecil	Industri menengah
1. Kekayaan bersih atau nilai investasi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau 2. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	1. Kekayaan bersih atau nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau 2. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

### **Mengapa IKM?**

Sesuai konsepsi dasar hukum fasilitas KITE berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Kepabeanan, pembebasan bea masuk seharusnya berhak diberikan kepada siapa saja yang melakukan impor barang dan bahan untuk diolah menjadi hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor. Namun demikian saat ini penggunaan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh industri besar. Oleh karena itu pemberian fasilitas KITE bagi IKM sebenarnya merupakan pelaksanaan amanat Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Kepabeanan.

Lebih dari itu, sejalan dengan salah satu program nawa cita Presiden untuk mendorong berkembangnya sektor usaha kecil dan menengah, semakin diperlukan adanya upaya pemberian insentif fiskal maupun prosedural bagi usaha kecil menengah karena selama ini relatif masih belum maksimal (perhatian dan prioritas Pemerintah lebih kepada pengusaha besar).

### **Adakah persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas itu?**

Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha harus mengajukan permohonan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) IKM kepada Bea Cukai dengan memenuhi kriteria dan persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kegiatan industri berskala kecil atau menengah, yang dibuktikan dengan TDI, IUI, atau sejenisnya;
2. Bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM;
3. Memiliki atau menguasai

lokasi untuk kegiatan produksi;

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **Bagaimana skema dari fasilitas tersebut?**

Seperti halnya fasilitas KITE bagi industri besar, fasilitas KITE dapat digunakan bagi IKM yang telah mendapatkan NIPER IKM. IKM yang telah mendapatkan NIPER, dapat mencantumkan NIPER tersebut pada dokumen pabean impor ketika akan mengimpor bahan baku. Bagi industri besar, ketika impor dengan fasilitas KITE wajib menyerahkan jaminan kepabeanan. Bagi IKM, kewajiban penyerahan jaminan tersebut dikecualikan untuk importasi dengan nilai pungutan bea masuk dan PPN Impor sampai dengan nilai sebagai berikut:

1. Industri kecil, paling banyak Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; dan
2. Industri menengah, paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

IKM yang telah mengolah bahan baku asal impor menjadi hasil produksi wajib mengekspor hasil produksi tersebut dalam periode tertentu. Kegiatan impor bahan baku dan realisasi ekspor tersebut kemudian dipertanggungjawabkan melalui sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM.

IKM yang selama ini tidak dapat melakukan kegiatan impor dan/ atau ekspor sendiri karena pertimbangan skala ekonomis atau masalah administratif (misal tidak memiliki NIK), dapat memperoleh bahan baku impor dan/ atau mengekspor hasil produksi melalui PLB IKM dan melalui Konsorsium KITE.

Konsorsium KITE adalah badan usaha atau gabungan IKM yang melakukan kegiatan pembiayaan, impor IKM, dan ekspor IKM bersama. Pembentukan Konsorsium KITE dengan cara mengajukan permohonan kepada Bea Cukai.

### **Apakah masyarakat usaha Indonesia sudah mengetahui fasilitas ini?**

Dalam rangka *public hearing* penyusunan RPKM KITE IKM, Bea Cukai beberapa kali telah menyelenggarakan workshop kebijakan KITE IKM yaitu di Jakarta, Bali, dan Semarang, untuk menggali potensi penerapan kebijakan fasilitas KITE IKM serta meminta masukan dan/ atau tanggapan atas konsep kebijakan dimaksud. Secara umum, pelaku usaha kecil dan menengah terutama yang menggunakan bahan baku asal impor memiliki ekspektasi tinggi kebijakan dimaksud dapat segera diimplementasikan karena akan dapat berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi perusahaan.

### **Manfaat apa yang didapatkan masyarakat usaha terutama penerima fasilitas ini?**

Sebagai ilustrasi manfaat fasilitas KITE IKM, Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah melakukan kunjungan kepada 3 IKM yang berpotensi menggunakan fasilitas KITE, dengan data aktivitas bisnis sebagai berikut:

IKM	PT Sari Rambut	PT Chamra Woodcarving	PT Madero
Gambaran umum kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi wig</li> <li>• Bahan baku rambut, impor dari India. Tahun 2014, nilai pajak impor Rp360 juta</li> <li>• Hasil produksi diekspor ke US dan Eropa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi furniture (kursi, meja)</li> <li>• Bahan baku kayu oak, beech, cherry, impor dari US dan Eropa</li> <li>• Nilai impor setahun sekitar Rp700juta, bea masuk nihil, namun perusahaan membayar ppn impor 10%</li> <li>• Hasil produksi diekspor ke Australia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi furniture (pintu, meja)</li> <li>• Bahan baku yang diimpor veneer</li> <li>• Nilai impor setahun sekitar Rp210juta, bea masuk nihil, namun perusahaan membayar ppn impor 10%</li> <li>• Hasil produksi diekspor ke Sri Lanka dan Jepang</li> </ul>

Jika mendapatkan fasilitas KITE IKM, bea masuk dan PPN Impor dibebaskan, sehingga biaya produksi akan menjadi lebih efisien. Efisiensi biaya produksi akan berpengaruh terhadap kemampuan IKM memiliki daya saing harga barang yang lebih kompetitif.

**Seperti apa pengawasan yang dilakukan Bea Cukai dalam pelaksanaannya?**

Salah satu *tools* utama pengawasan Bea Cukai terhadap fasilitas kepabeanan adalah melalui *IT Inventory*. Demikian juga IKM penerima fasilitas KITE harus mendayagunakan *IT Inventory*, namun untuk IKM *IT Inventory* tersebut disediakan oleh Bea Cukai dalam bentuk sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM. IKM wajib mendayagunakan modul tersebut sehingga barang yang diimpor dengan fasilitas KITE dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan dengan modul dimaksud.

**Adakah perbedaan dengan fasilitas KITE yang sudah ada selama ini?**

Beberapa perbedaan fasilitas KITE industri besar dengan KITE IKM antara lain:

No	Hal	KITE Pembebasan industri besar	KITE IKM
1	Fasilitas fiskal	Pembebasan bea masuk dan PPN Impor atas bahan baku impor untuk diolah kemudian diekspor	<input type="checkbox"/> Pembebasan bea masuk dan PPN Impor atas bahan baku impor untuk diolah kemudian diekspor <input type="checkbox"/> Pembebasan bea masuk dan PPN Impor atas impor mesin dan/atau peralatan
2	Persyaratan NIPER	<input type="checkbox"/> Harus memiliki NIK <input type="checkbox"/> Harus memiliki dan mendayagunakan IT Inventory	<input type="checkbox"/> Tidak harus memiliki NIK <input type="checkbox"/> IT Inventory disediakan oleh DJBC, yaitu dalam bentuk sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM
3	Impor	<input type="checkbox"/> Harus menyerahkan jaminan kepabeanan	<input type="checkbox"/> Dibebaskan dari kewajiban penyerahan jaminan atas impor dengan nilai pungutan bea masuk dan ppn impor sampai dengan nilai Rp350 juta (industri kecil) atau Rp1 milyar (industri menengah)

**Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?**

Selama ini regulasi yang disusun oleh Bea Cukai dapat dikatakan relatif masih belum banyak yang berhubungan dengan industri kecil dan menengah, oleh karena itu terdapat tantangan sulitnya memperoleh data IKM seperti jumlah, sebaran, jenis bidang usaha/industri, khususnya nilai impor dan ekspor IKM, yang diperlukan untuk dapat mengetahui potensi pemanfaatan fasilitas KITE IKM serta untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan para pelaku

IKM agar dapat menerima masukan dan/atau tanggapan terhadap penyusunan skema kebijakan KITE IKM, sehingga kebijakan yang disusun nantinya dapat diimplementasikan sesuai karakteristik bisnis IKM.

**Bagaimana mengatasi tantangan/ kesulitan tersebut?**

Untuk mengatasi kesulitan tersebut di atas, Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah melakukan koordinasi dengan pembina teknis IKM yaitu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, asosiasi atau

organisasi terkait IKM, maupun kepada pelaku usaha IKM secara langsung.

Sebagai contoh, Direktorat Fasilitas Kepabeanaan telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, SMESCO, UKM Center Universitas Indonesia, ASMINDO, Womanpreneur Community, dan sebagainya. Direktorat Fasilitas Kepabeanaan juga telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam upaya mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sesuai amanat paket kebijakan ekonomi tahun 2015, dengan peranan LPEI sebagai lembaga yang memiliki program untuk membantu permodalan IKM.

Untuk meminta masukan dan/ atau tanggapan terhadap penyusunan skema kebijakan KITE IKM, telah diselenggarakan *workshop* dalam rangka *public hearing* penyusunan RPMK KITE IKM di Jakarta, Bali, dan Semarang. Selain itu, untuk menggali potensi IKM yang dapat memanfaatkan fasilitas KITE, Direktorat Fasilitas Kepabeanaan telah melakukan kunjungan kepada beberapa IKM yaitu PT Sari Rambut (Bali), PT Chamra Woodcarving dan PT Madero (Semarang), serta pusat industri kerajinan tembaga di Desa Tumang, Boyolali.

**Kebijakan lain yang dibuat adalah mengenai Pusat Logistik Berikat (PLB) IKM yang sudah diresmikan. Adakah keterkaitan antara dua kebijakan ini?**

Adanya PLB bagi IKM merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan bahan baku asal impor dengan lebih mudah. Selain itu, PLB bagi IKM juga merupakan tempat untuk



Ilustrasi kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan laut.

membuka akses pasar ekspor yaitu dengan adanya kegiatan konsolidasi dan penyediaan barang ekspor.

**Mengapa PLB IKM dapat mendukung kebijakan KITE IKM?**

Sebagai tempat penyedia bahan baku asal impor, kehadiran PLB dapat mendekatkan jarak antara IKM dengan bahan baku di dalam negeri, sehingga dapat mendorong penurunan harga bahan baku, menurunkan harga produksi, serta membantu *cash flow* IKM.

Sebagai tempat saluran ekspor hasil produksi IKM, terhadap barang-barang ekspor IKM di dalam PLB, dapat dilakukan pekerjaan sederhana berupa standarisasi barang ekspor guna menjamin mutu produk IKM di pasar internasional.

**Bagaimana pengembangan fasilitas KITE untuk IKM ini kedepannya?**

Fasilitas KITE untuk IKM diharapkan dapat menjadi pemicu untuk mendorong pemberian kebijakan di bidang kepabeanaan lainnya bagi IKM, baik berupa insentif fiskal maupun prosedural. Misalnya selama ini IKM seringkali mengalami kendala/

kesulitan memenuhi ketentuan prosedural impor dan ekspor, diharapkan ke depan Bea Cukai juga dapat menyusun peraturan terkait impor dan ekspor dengan prosedur yang mudah dan ramah bagi IKM.

**Apa harapan Bapak kedepannya dari kebijakan KITE untuk IKM bagi pemerintah dan bagi masyarakat usaha terutama usaha kecil dan menengah?**

Secara makroekonomi, kebijakan KITE merupakan salah satu fasilitas fiskal yang dapat mendorong peningkatan ekspor nasional. Melalui pemberian insentif fiskal dan prosedural atas impor bahan baku kepada IKM diharapkan dapat:

**Mendorong pertumbuhan produk ekspor dengan branding nasional;**

Mendorong pengembangan sektor usaha kecil menengah yang dapat berdampak pada peningkatan ekspor nasional, peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

Memperkuat daya saing Indonesia pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. (\*)

# MEMASARKAN BUDAYA (BARU) : “JUJUR ITU BIASA !!!”

## Sebuah Pemikiran Terbalik Mengenai Konsep Pencegahan Korupsi

Oleh : Era Yuwono



**K**orupsi merupakan penyakit kronis yang menjangkiti Bangsa Indonesia. Penyakit ini menyebar mulai dari birokrat sampai dengan bangku sekolah. Korupsi juga merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya (Handoyo, Subagyo, Susanti, & Suhardiyanto). Budaya jujur sepertinya mulai luntur dari anak bangsa. Menyontek seakan bukan perbuatan curang yang harus dilawan. Jujur dengan diri sendiri merupakan akar dari integritas yang sering digembar-gemborkan. Ketika kejujuran mulai luntur, integritas yang menjadi benteng tindakan korupsi juga ikut rapuh.

Perdebatan panjang mengenai sistem atau manusia terlebih dahulu yang harus diubah dalam program pemberantasan korupsi sudah berlangsung lama. Beberapa pendapat menyatakan bahwa sistem yang harus diperbaiki terlebih dahulu diatas pondasi integritas dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi<sup>1</sup>. Pendapat tersebut tetap

menekankan integritas (yang merupakan perbuatan seseorang) sebagai landasan perubahan sistem. Penulis mengambil sudut pandang manusia adalah asset dan merupakan objek sekaligus subjek pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pada bagian berikutnya akan diuraikan lebih lanjut konsep yang diajukan penulis dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengutamakan sektor manusia. Konsep “Jujur itu Biasa!!!” harus dijadikan budaya yang menjadi pondasi dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan pondasi yang kuat, godaan yang dihadapi dapat dilalui dengan baik.

Belajar dari Finlandia, budaya jujur sudah menjadi pondasi yang kuat dalam membangun sistem kehidupan benegara. Contoh yang paling mencolok adalah mundurnya perdana menteri wanita pertama dari jabatannya. Anneli Jaatteenmaki, nama perdana menteri tersebut, mengundurkan diri dengan alasan -yang mungkin di Indonesia dianggap biasa- yaitu berbohong. Jaatteenmaki dituduk berbohong kepada masyarakat dan perlemen mengenai kebocoran informasi ketika berkampanye. Ungkapan yang sangat bagus dari Jaatteenmaki adalah “Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu”. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dampak ketidak-jujuran yang menjadi boomerang bagi yang

melakukannya.

Selain Finlandia, masyarakat Jepang juga dikenal jujur. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya barang yang dikembalikan ketika hilang. Berdasarkan apa yang terjadi di Finlandia dan Jepang tersebut, penulis mengajukan sebuah konsep “Jujur itu Biasa!!!” yang menjadi dasar pencegahan perbuatan korupsi. Konsep tersebut akan dipadukan dengan konsep pemasaran dengan bauran *Products, Price, Place* dan *Promotion* (4P's). Beberapa alasan dan uraian disajikan sebagai berikut :

### Jujur

Jujur menjadi pondasi seseorang untuk membangun integritas diri. Secara etimologi jujur diartikan kedalam tiga arti<sup>2</sup> yaitu : (1) lurus hati; tidak berbohong (misal dengan berkata apa adanya); (2) tidak curang (misal dalam permainan, dengan mengikuti aturan yg berlaku):*mereka itulah orang-orang yg -- dan disegani*; (3) tulus; ikhlas. Sedangkan integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran<sup>3</sup>. Dari arti kata tersebut terdapat kaitan antara integritas dengan kejujuran.

Nilai kejujuran semakin lama semakin menurun didalam implementasinya, karena banyak godaan yang semakin menarik. Godaan tersebut dapat berupa sifat hedonis, tuntutan material

diungkapkan dalam bahasa yang berbeda tetapi dalam essensi yang sama oleh Bpk. Heru Pambudi (DJBC) dan Bpk. Alexander Rubi (BPKP) dalam sesi pengambilan testimoni pejabat program sharing session anti korupsi STAN tahun 2015

2 Sesuai kamus besar bahasa Indonesia online pada <http://kbbi.web.id/>  
3 Sesuai kamus besar bahasa Indonesia online pada <http://kbbi.web.id/>

1 Pendapat berkaitan dengan hal

yang tinggi, gengsi, populatiras, dan faktor lainnya. Nilai ini juga akan luntur ketika sifat tidak jujur dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk akan lebih mudah diterima dan melunturkan kebiasaan yang lama dibentuk.

Salah satu bentuk perbuatan tidak jujur dalam dunia pendidikan adalah sabotase (*sabotage*)<sup>4</sup>. Perbuatan tersebut merupakan tindakan untuk mencegah dan menghalang-halangi orang lain sehingga orang lain sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akademis yang mesti mereka kerjakan. Apabila kita tarik kedalam dunia birokrasi, perbuatan seperti ini akan membuat korupsi susah diberantas karena tidak berani jujur untuk mencegah orang berbuat korupsi.

### Memasarkan Budaya : “Jujur itu Biasa!!!”

Konsep yang baik harus disampaikan kepada rakyat supaya dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Cara yang penulis sarankan adalah dengan menggunakan konsep pemasaran sebagaimana perusahaan memasarkan produk baru. Konsep pemasaran yang disajikan banyak diadopsi dari hasil pemikiran Kotler dan Lee. Pemasaran ditekankan karena dengan ketidaktahuan pemasaran sama artinya dengan tidak melakukan riset pemasaran. Apabila riset tidak dilakukan akan berdampak pada ketidaktahuan akan pelanggan, rekan, dan pesaing. Dampak lainnya adalah tidak menentukan segmen pasar dan yang paling penting adalah tidak mengomunikasikan dengan cara yang jelas dan persuasif. Konsep pemasaran akan diuraikan dengan konsep yang paling sederhana yaitu konsep 4P. Masing-masing P diuraikan sebagai berikut :

### Products (Produk)

P yang pertama adalah produk, istilah ini dalam pemasaran diartikan secara luas sebagai apapun yang dapat ditawarkan kepada pasar oleh organisasi atau individu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan (Kotler & Lee, 2007). Produk yang dimaksud bukan hanya meliputi fisik dan jasa melainkan juga dalam bentuk acara, orang (tokoh), tempat, organisasi, informasi, dan gagasan. Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya produk yang akan dipasarkan dalam hal ini adalah gagasan pencegahan korupsi yaitu budaya “Jujur itu Biasa!!!”.

Konsep “Jujur Itu Biasa!!!” ditanamkan dalam benak masyarakat agar tercipta suatu stigma bahwa orang yang tidak jujur itu aneh. Jargon ini selalu didengungkan agar masyarakat selalu ingat konsep tidak jujur itu aneh. Nilai jujur sebenarnya merupakan nilai yang sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, akan lebih mudah untuk menggeser sifat jujur untuk memerangi korupsi. Produk ditempatkan sebagai P yang pertama bukan tanpa alasan. Produk merupakan kunci utama dalam pemasaran karena dengan produk yang baik dapat menarik pelanggan lebih cepat dan lebih banyak walaupun terdapat kelemahan di ketiga P yang lain.

### Price (Harga)

Harga merupakan salah satu alat utama yang digunakan organisasi dalam mencapai tujuan pemasarannya (Kotler & Lee, 2007). Harga dalam sektor publik bukan berarti harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh pelanggan. Bentuk lain dari harga adalah adanya insentif atau bahkan disinsentif yang akan diterima oleh pengguna jasa atau pelanggan. Dalam konteks pencegahan korupsi, harga dapat ditekankan pada dampak korupsi terhadap keuangan negara dan efek multi playernya.

Dengan melakukan publikasi mengenai data tangkapan dan nilai nominal yang dapat diselamatkan, dapat dijadikan pemicu pemahaman pelanggan (dalam hal ini masyarakat) mengenai dampak korupsi. Publikasi yang *massive* mengenai dampak korupsi akan semakin menggugah kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi yang cenderung tidak terlihat. Akan lebih baik jika disertai *multry player effect* yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi tersebut. Hal-hal tersebut dapat dimasukkan kedalam definisi *price* secara luas dalam pemasaran.

### Place (Tempat)

Saluran distribusi merupakan bahasa sederhana untuk mendefinisikan P yang ketiga yaitu *place* (Kotler & Lee, 2007). Keputusan manajemen (dalam hal ini pemerintah dan penggiat anti korupsi) akan menentukan hasil yang ingin didapatkan. Beberapa contoh respon yang diinginkan dari target pasar dalam pemilihan saluran distribusi adalah partisipasi, pemanfaatan, kepatuhan, dan kepuasan. Implementasi *place* yang berkaitan dengan budaya “Jujur itu Biasa!!!” adalah menuju sasaran partisipasi masyarakat dalam menggalakkan budaya tersebut. Saluran distribusi memiliki implikasi terhadap dimana, bagaimana, dan kapan tawaran organisasi akan dikirim, disampaikan dan diakses oleh pengguna.

Tempat yang paling sesuai dengan tema ini adalah bangku sekolah, terutama sekolah dasar. Berkaca dari Jepang, di sekolah dasar sangat ditekankan dan ditanamkan nilai-nilai yang nantinya akan melekat sampai dengan mereka dewasa. Membiasakan dan melakukan terus-menerus memberikan contoh mengenai perbuatan tidak jujur itu aneh akan melekat kedalam sikap anak didik sampai dengan mereka dewasa. Untuk pendidikan usia menengah dan atas, dapat

<sup>4</sup> Menurut Galus dalam Setiawan (2013:76) terdapat 6 jenis perilaku tidak jujur dalam dunia pendidikan yaitu : plagiarism, self plagiarism, fabrication, deceiving, cheating, dan sabotage

dilakukan dengan melakukan “serangan” di media sosial dengan tema #JujurItuBiasa. Isi dari “serangan” tersebut adalah menanamkan nilai tidak jujur itu aneh dengan bahasa disesuaikan dengan anak muda.

“Serangan” juga harus dilancarkan kepada kaum ibu sebagai ujung tombak benteng pencegahan korupsi. Perempuan sebagai ibu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi anaknya. Dengan mengarahkan perbuatan jujur dan selalu mempunyai sinyal warning terhadap perbuatan tidak jujur, akan menjadikan sikap jujur tertanam dalam dalam perilaku anak. Selain hal tersebut, ibu juga dapat bertindak sebagai auditor dalam mencegah pasangannya melakukan tindakan korupsi. Komunitas ibu-ibu bisa dimanfaatkan untuk membuat “serangan” kegiatan menanamkan budaya jujur. Cara ini sejalan dengan cara *new wave marketing*, dimana komunitas sangat potensial untuk menyebarkan sesuatu, baik hal yang baik maupun hal yang buruk.

#### **Promotion (Promosi)**

Promosi diartikan sebagai komunikasi pemasaran yang ditujukan untuk memberikan informasi, mendidik, dan membujuk target pelanggan mengenai tingkah laku yang diinginkan (Kotler & Lee, 2007). Kelasalahan pemahaman yang sering terjadi adalah memandang sempit pemasaran hanya sebatas promosi. Dari definisi yang disajikan diatas, tingkah laku yang diinginkan dari program “Jujur itu Biasa!!!” adalah meningkatnya integritas sehingga menekan tindakan korupsi.

Dari beberapa pengalaman penulis dan teknik pemasaran dengan media sosial (termasuk pengalaman penulis ketika memasarkan program “Captain BC”) “serangan” pada media sosial sangat efektif dalam pemasaran

segmen anak muda. Penciptaan tokoh seperti “Captai BC” yang pernah penulis lakukan bersama team KPU Bea Cukai Tanjung Priok dapat direplikasi untuk menggambarkan bahwa kejujuran itu merupakan hal yang perlu dicontoh.

Penciptaan tokoh yang sesuai dengan masing-masing segmen usia akan lebih mengena daripada tokoh tunggal yang mungkin tidak sesuai dengan segmen yang lain. Tokoh keluarga anti korupsi dapat dihadirkan dalam bentuk sandiwar radio, film televisi, kuliah twitter (kultwit) dan media sosial semacam itu. Dengan membombardir dan semacam doktrin mengenai “Jujur itu Biasa!!!” akan menimbulkan efek yang lebih cepat. Hal lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyampaikan pesan tersebut melalui komunitas-komunitas yang lebih cepat menyebar dengan konsep *new wave marketing*.

Program “Jujur itu Biasa!!!” mempunyai bukan merupakan program yang sepenuhnya sempurna. kelebihan dan kelemahan dalam program tersebut akan dianalisa sebagai berikut:

Program “Jujur itu Biasa!!!” yang ditanamkan mulai dari bangku pendidikan dasar akan lebih melekat dan bertahan lama. Anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus sudah tertata mengenai pemahamannya bahwa ketidak-jujuran adalah hal yang aneh. Hal serupa juga diharapkan muncul pada generasi muda. Komunitas ibu-ibu merupakan tempat yang potensial untuk menyebarkan isu kebaikan. Berawal dari rumah tangga, budaya jujur akan menyebar lebih cepat. Sikap jujur yang mulai terkikis akan muncul kembali dan dijadikan modal menghadapi korupsi yang semakin merajalela.

Program ini bukan tanpa kelemahan, salah satu kelemahan dalam program ini adalah dampak yang dihasilkan program ini tidak dapat dihasilkan dalam waktu

singkat. Mengingat program mempunyai sasaran jangka panjang, efek yang ditimbulkan akan terasa mulai dari lima tahun yang akan datang. Selain efek jangka panjang, program ini juga menuntut ketelatenan. Apabila program ini mengalami kekosongan beberapa saat, program harus dijalankan ulang dari awal lagi supaya tidak menguap.

Komitmen semua pihak diperlukan untuk kesuksesan program ini. Mulai dari pemimpin sampai degan ibu rumah tangga ikut bertanggungjawab dalam kesuksesan program ini. Komitmen pimpinan juga terkait penganggaran untuk melakukan pemasaran program tersebut. Masalah penganggaran selama ini masih menjadi kendala dalam melakukan kegiatan yang mendobrak<sup>5</sup>.

#### **Kesimpulan**

Budaya “Jujur itu Biasa!!!” diartikan sebagai membangkitkan lagi budaya jujur dan budaya malu untuk berbuat tidak jujur serta membiasakan mengingatkan orang lain yang berbuat tidak jujur. Dari uraian diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa program yang disarankan mempunyai efek jangka panjang dan memerlukan usaha serta kesabaran. Efek menanamkan kebiasaan jujur di bangku sekolah dasar akan menghasilkan efek 5-10 tahun yang akan datang. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut, dilakukan benteng dimasa remaja dengan melakukan “serangan” melalui media sosial yang menanamkan buaya jujur. Dengan benteng-benteng tersebut, diharapkan budaya jujur tetap tertanam dalam benak generasi penerus bangsa. Dengan memanfaatkan komunitas ibu-ibu akan membantu memudahkan menyebarkan budaya tidak jujur itu aneh. Dimulai dari rumah tangga kecil, budaya itu akan menyebar lebih cepat dan lebih permanen. (\*)

5 Sesuai pengalaman penulis menangani program Captain BC




## Berburu (Foto) Hewan

---

**S**eperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis fotografi. Mulai dari *macro* sampai *landscape*, dari *street photography* hingga *strobist*. Belakangan saya tertarik menjadikan hewan sebagai objek foto saya, atau lebih populer disebut sebagai jenis *wildlife photography*. Meski sayangnya hingga saat ini saya belum benar-benar terjun ke alam liar, masih sekadar mengabadikan gambar hewan di sekitar saya. Mengapa tertarik? Karena bisa saya katakan fotografi jenis ini begitu menantang, karena tidak semua hewan mudah untuk didekati dan diambil fotonya. Tak percaya? Coba saja!

FOTOGRAFER:  
**DOVAN WIDA PERWIRA**



# Mengenal Kantor Bea Cukai Yogya



KPPBC TMP Yogyakarta

**S**iapa tak kenal Yogyakarta? Populer sebagai kota tujuan wisata, di mana tidak hanya wisatawan lokal/ domestik yang dibuatnya jatuh cinta, tetapi juga wisatawan asing. Yogya juga menjadi salah satu kota yang masih melestarikan kebudayaan Jawa.

Kantor Bea Cukai Yogyakarta terletak di kota wisata ini. Kantor yang dikepalai oleh Muhammad Sutartib ini memiliki 95 orang pegawai. Luas wilayah kerjanya sekitar 7.181,82 km<sup>2</sup> dan meliputi dua kotamadya, yaitu Kotamadya Magelang dan Kotamadya Yogyakarta; Delapan kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Juga membawahi Kantor Bantu Pelayanan dan Kantor Pos Pengawasan Bea dan Cukai, Kantor Bantu Pelayanan di Magelang, dan Kantor Pos



Ruang Layanan

Pengawasan di Purworejo.

Awalnya kantor Bea Cukai tidak langsung didirikan di Yogyakarta. Pada tahun 1946, saat ibu kota pemerintahan pusat Republik Indonesia di Jakarta beserta alat pemerintahannya dipindahkan ke Yogyakarta dan sekitarnya, maka semua

perangkat organisasi pemerintah turut berpindah. Akan tetapi, berhubung di Yogyakarta tidak tersedia tempat yang cukup, maka tidak semua unit dalam organisasi Kementerian Keuangan pindah kesana, oleh karena itu jawatan Pajak termasuk Bea dan Cukai ditempatkan di Magelang.

Tahun 1947 s.d. 1948, kantor Bea dan Cukai di Magelang berada di Jalan Kesatrian Kulon, Magelang. Antara tahun 1948 s.d. 1950, Kantor Bea dan Cukai pindah ke Jalan Ahmad Yani No. 20, Magelang. Tahun 1970, Bea Cukai berkantor di Gedung Keuangan Negara di Jalan Kusumanegara Yogyakarta, yang sebelumnya lebih dulu berkantor di Jalan Mangkubumi. Akhirnya pada tahun 1979, Kantor Bea Cukai pindah ke Jalan Solo KM 9-10 Yogyakarta hingga saat ini.

Kantor Bea Cukai Yogyakarta telah mengalami beberapa kali perubahan tipe kantor. *Pertama*, tahun 2001 bernama Kantor Bea Cukai Tipe B Yogyakarta, perubahan kedua pada tahun 2007 berubah nama menjadi Kantor Bea Cukai Tipe A4 Yogyakarta. Setahun kemudian tahun 2008, berubah nama lagi menjadi Kantor Bea Cukai Tipe A3 Yogyakarta.

Walaupun bukan termasuk kantor besar dan target penerimaannya tidak begitu tinggi dibandingkan kantor bea cukai lainnya, tetapi layanan pabean dan cukainya terbilang lengkap. Sebagai kota wisata sekaligus kota pelajar, selain melakukan pelayanan dan pengawasan di bidang impor, ekspor, dan cukai, Kantor Bea Cukai Yogyakarta juga banyak menangani kegiatan pelayanan dan pengawasan terhadap barang-barang bawaan penumpang melalui bandar udara, barang kiriman melalui paket pos, serta barang ekspor berupa produk dari unit-unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada umumnya berupa barang-barang keperluan wisata serta penelitian bagi pelajar/ mahasiswa.

Dalam pelaksanaan di bidang pengawasan, bentuk koordinasi yang dilakukan kantor ini ialah dengan melibatkan aparat/ instansi lintas provinsi. Hal ini dilaksanakan mengingat

Tahun	Bea Masuk	Cukai	TOTAL
2012	1.768.567.134,00	771.358.153.600,00	773.126.720.734,00
2013	3.428.560.876,00	731.619.971.860,00	735.048.532.736,00
2014	2.805.118.043,00	494.934.176.620,00	497.739.294.663,00
2015	3.760.141.589,00	650.540.790.980,00	654.300.932.569,00

Kantor Bea Cukai Yogyakarta terletak di dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Diakui Sutartib, Kantor Bea Cukai Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepabeanan masih melalui *front desk*. Beberapa pelayanan *front desk* yang diberikan sudah tidak mencerminkan perkembangan teknologi yang saat ini sudah berkembang dengan cepat. Apalagi bila kita menilik tema peringatan Hari Pabean Internasional 2016 dari World Customs Organization (WCO) yaitu *Digital Customs: Progressive Engagement*, maka pelayanan kepabeanan Kantor Bea Cukai Yogyakarta sudah waktunya ditingkatkan dari penggunaan media penyimpan data menuju pelayanan melalui Electronic Data Interchange (EDI). Semua unit pelayanan seharusnya sudah berubah, yaitu pelayanan

manifest, impor, dan ekspor.

Sedangkan untuk pengawasan, yang dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Yogyakarta adalah dalam bentuk *surveillance* atas produk kena cukai dan kawasan berikat, pengawasan langsung barang bawaan penumpang di bandara, dan barang kiriman pos.

Untuk pencapaian penerimaan, utamanya bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau (HT). Pada tahun 2015 persentase penerimaan adalah sebagai berikut: 99,43% diperoleh dari penerimaan cukai dan bea masuk (BM) hanya menyumbang sebesar 0,57%. Proporsi penerimaan cukai dibagi menjadi HT dan etil alkohol (EA), penerimaan dari HT mencapai kurang lebih 99,7%, sedangkan dari sisi bea masuk, proporsi penerimaan terbesar adalah dari BC 2.5 (sekitar 73,6% proporsi penerimaan BM) kemudian disusul dari Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos



**Coffe Morning.** Bentuk sinergi kantor bea cukai Yogya dengan stakeholder.

(PPKP) (17,13%) dan kemudian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (8,73%).

Kantor Bea Cukai Yogyakarta membawahi tempat-tempat terkait cukai yaitu 32 TPE MMEA, 2 TPE EA, 1 Pabrik EA, 3 Penyalur MMEA, dan pabrikan HT sebanyak 31 perusahaan. Sedangkan lingkup kepabeanaan membawahi Bandara Adi Sucipto, kantor pos lalu bea, 19 Tempat Penimbunan Berikat (17 Kawasan Berikat dan 2 Gudang Berikat). Jumlah importir yang terdaftar ada 8 perusahaan, eksportir ada 27 perusahaan, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) sebanyak 9 perusahaan.

Apabila melihat dari lingkup tugas yang demikian, maka fungsi *trade facilitator* dan *industrial assistance* lebih dikedepankan dalam artian bahwa mempercepat dan mempermudah pelayanan kepabeanaan dan cukai harus selalu menjadi prioritas pertama, utamanya pelayanan terkait proses kepabeanaan di Tempat Penimbunan Berikat. Berkenaan dengan *community protector*, Bea Cukai Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti karantina hewan dan tumbuhan serta karantina ikan begitu juga dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian dalam pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP).

“Beberapa kali kami telah melakukan penegahan NPP dan eksportasi barang pembatasan barang hasil laut. Dalam tugas yang terakhir kami sebutkan yaitu berkenaan dengan *revenue collector* maka pelayanan dan pengawasan dilaksanakan secara berimbang. Walaupun persentase penerimaan cukai HT sangatlah dominan di kantor kami (94%) bukan berarti kami tidak mencoba untuk menggali sektor-sektor penerimaan yang lain dengan terus melakukan intensifikasi



**Service excellence adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita usahakan.**

**Muhammad Sutartib**

penerimaan importasi dengan PIB, PPKP, dan BC 2.5.”

Selain sebagai kota wisata dan pelajar, Yogyakarta juga terkenal dengan aneka ragam produk hortikultura, perikanan, serta barang produksi kerajinannya, antara lain gerabah, ukiran kuningan, tembaga, produk batu-batuan, dan anyaman. Produk-produk tersebut umumnya dihasilkan oleh para pengusaha kecil dan menengah (UKM). Dengan adanya pembangunan bandara yang lebih besar serta berkembangnya sistem perdagangan secara online, tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan perdagangan oleh para UKM yang tentunya akan menambah beban kerja pelayanan dan pengawasan di Bea Cukai Yogyakarta.

Seiring dengan rencana akan dibukanya bandara baru tersebut, maka masih akan ada kemungkinan bertambahnya potensi penerimaan dari bea masuk walaupun belum bisa dibandingkan dengan penerimaan dari sektor cukai. Bandara yang baru rencananya memungkinkan pesawat sekelas Boeing 747 mendarat dan lepas landas sehingga dapat dimungkinkan juga akan semakin bertambahnya jumlah penumpang dan barang

bawaan penumpang melalui bandara.

Peran Bea Cukai di mata masyarakat dan *stakeholder* Yogyakarta cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya komplain dari masyarakat dan pengguna jasa yang ada. Kalau ada komplain, hal tersebut adalah akibat dari ketidaktahuan sebagian masyarakat pengguna jasa kepabeanaan dan untuk itu telah diberikan penjelasan tentang ketentuan yang berlaku, baik secara lisan, tertulis/email, telepon, serta melalui media cetak maupun radio.

Kerja sama yang dibangun dengan pihak (instansi) lain dirasakan sangat positif, yaitu:

1. Di bidang pelayanan diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Penyelenggaraan sosialisasi/ penyuluhan (sebagai narasumber) di bidang kepabeanaan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang ekspor/ impor bagi masyarakat usaha dan UKM di Yogyakarta dan sekitarnya.
  - b. Penyelenggaraan sosialisasi/ penyuluhan (sebagai narasumber) tentang ketentuan pemerintah yang baru, di bidang kepabeanaan dan cukai baik kepada masyarakat usaha maupun kepada instansi terkait.
  - c. Partisipasi aktif dalam forum pertemuan dengan instansi terkait di bandara Adi Sucipto, baik dalam bentuk *coffee morning* maupun dalam rangka koordinasi lainnya.
2. Di bidang pengawasan :
  - a. Penyelenggaraan sosialisasi/ penyuluhan (sebagai narasumber) ketentuan di bidang cukai bersama instansi terkait (Pemerintah Daerah/ Satpol PP/

Dinas Perdagangan dan Pasar/ Aparat Daerah di Kecamatan serta pihak terkait lainnya).

- b. Aktif menghadiri pertemuan-pertemuan dan kordinasi dengan instansi pengawasan terkait (POLDA/ BNN/ Imigrasi/ Badan Karantina/ Balai Besar POM)

Kegiatan-kegiatan lain di luar tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Yogyakarta di antara ialah kegiatan olahraga yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Gowes Bersama (bersepeda), voli, bulutangkis, dan tenis meja. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan pada hari-hari peringatan tertentu (HUT Kemerdekaan RI, dll) yang melibatkan pegawai dan para karyawan, serta pengguna jasa yang ada di lingkungan Bea Cukai Yogyakarta.

Adapun kegiatan keagamaan berupa peringatan hari keagamaan serta penyelenggaraan kegiatan qurban dan santunan kepada anak-anak di panti asuhan yatim dan piatu. Kegiatan sosial berupa donor darah yang melibatkan para pegawai, pegawai dan siswa dari Balai Diklat Keuangan, serta para karyawan dari *stakeholder*, dan *Capacity Building* untuk para pegawai.

Sutartib menyampaikan satu harapan untuk Bea Cukai Yogyakarta yaitu agar kinerja kantornya dapat meningkat karena penggunaan media penyimpan data elektronik dalam menunjang peningkatan dan memudahkan pelayanan. “Untuk itu kami sudah mengajukan permohonan ke kantor pusat perihal tersebut. Kami menganggap hal ini sebagai suatu inovasi, karena hal ini mungkin belum pernah terpikir sebelumnya. Yang bisa kami harapkan agar permohonan kami tersebut dapat dipertimbangkan.



**Sosialisasi.** Bisa melalui banyak cara, salah satunya melalui siaran radio.



**Gowes Bersama.** Kegiatan rekreasi tidak hanya jasmani tetapi juga meringankan pikiran dari beban kerja.

Dari sisi penerimaan memang Bea Cukai Yogyakarta masih kecil bila dibandingkan dengan kantor-kantor lain, akan tetapi *service excellence* adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita usahakan.”

Bea Cukai mempunyai visi untuk dapat sejajar dengan instansi kepabeanan di seluruh dunia, sehingga Bea Cukai harus berjuang agar pelayanan yang diberikan sejajar dengan apa yang dilakukan di negara-negara maju lainnya, begitu juga dengan tingkat pengawasannya.

“Baik buruknya pelayanan yang diberikan tidak lepas dari

sumber daya yang dimiliki, apabila sumber daya yang kita miliki utamanya sumber daya manusia tidak mencerminkan perubahan yang baik dari sisi kapasitas pengetahuan, integritas, dan daya saing maka Bea Cukai tidak akan mencapai kemajuan sama sekali apalagi bisa sejajar dengan institusi kepabeanan di luar negeri yang telah maju. Jadi pada kesempatan ini kami mengharapkan agar kita sebagai pegawai Bea Cukai selalu mengasah diri dan berkompetisi dengan perubahan yang pasti terjadi,” tutup Sutartib.

**(Desi Prawita)**

## BEA CUKAI SOETTA HADANG NARKOBA HINGGA TENGGORAK



Dirjen Bea Cukai, didampingi perwakilan instansi terkait dalam konferensi pers.

**H**anya dalam kurun waktu 2 bulan Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil mencegah penyelundupan sebanyak 19 kasus dengan total nilai lebih dari 4 Milyar. Mayoritas penyelundupan dilakukan dengan modus barang bawaan penumpang kedatangan terminal Internasional dan lainnya dilakukan melalui Kantor Pos Tukar Udara (KTPU) serta Gudang Ekspor.

Keberhasilan mencegah penyelundupan merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dengan instansi lain yaitu POLRI, BNN, dan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Selain narkoba, kasus lain yang cukup mencengangkan adalah ditemukannya tengkorak manusia yang akan dikirimkan ke luar negeri. Diberitahukan sebagai kerajinan tangan, 3 paket yang berisi 4 buah tengkorak manusia berhasil diselamatkan petugas Bea Cukai. Penangkapan

dilakukan karena pelaku telah mencederai warisan budaya tanpa mempertimbangkan moral, agama, dan kebudayaan.

Berdasarkan kriteria tertentu, tengkorak termasuk dalam cagar budaya. Kriteria tersebut diantaranya yaitu usia tengkorak yang sudah lebih dari 50 tahun atau punya nilai khusus terkait sejarah, budaya, atau agama. Saat ini barang bukti diserahkan ke Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah, selain wajib melayani dan melindungi masyarakat, juga perlu melindungi tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Kasus lain yang diungkap Heru adalah upaya penyelundupan gading gajah dan cula badak, yang statusnya di seluruh dunia ialah dilindungi. Semua orang dilarang untuk merawat, mempunyai hewan dilindungi baik hidup mati atau bagian-bagiannya.

Pengungkapan penyelundupan ini bermula saat petugas Bea Cukai berhasil menangkap Warga Negara China yang datang dari

Abu Dhabi (28/12/15) dengan membawa 5 koli gading gajah dengan berat total 109 Kg. Petugas kembali menangkap Warga Negara Zambia yang datang dari Zambia melalui Hongkong ke Jakarta (19/1/16). Pelaku berinisial YJ ditangkap karena membawa 2 buah cula badak dan 163 buah gading gajah yang telah diolah tanpa pemberitahuan. Saat ini barang yang rencananya akan diukir untuk dijadikan hiasan dan dijual seharga Rp 600 juta tersebut ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara.

“Barang tersebut kemungkinan akan dikembalikan ke negara asal yang nantinya akan ditindaklanjuti di sana. Hal ini menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia juga peduli terhadap kelestarian tumbuhan dan satwa liar,” jelas Heru.

Terakhir, Bea Cukai Soekarno Hatta juga berhasil mengagalkan penyelundupan 8 koper cerutu dan rokok berbagai merek dengan nilai total Rp 640 juta rupiah. Tindakan tersebut sesuai arahan Presiden untuk mengamankan penerimaan negara dan melindungi pengusaha melakukan kegiatan usahanya secara legal. Di mana upaya untuk menghindari kewajiban membayar rokok semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil survey UGM menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran berdasarkan jumlah rokok dari tahun 2010, 2012, dan 2014. Kasus penindakan Bea Cukai selama 2015 juga naik hampir 40% dibandingkan tahun 2014.

“Jika dalam tahun 2015 terdapat 1.232 kasus yang ditindak, maka ada 3-4 pelanggaran setiap kalinya atau setiap 8 jam terjadi 1 kali penindakan,” tegas Heru. Setelah rilis, terhadap barang bukti tangkapan rokok atau hasil tembakau yang berhasil ditangkap kemudian dimusnahkan bersama. (\*)

## Bea Cukai, Itjen Kemenkeu, dan BIN Bekerja Sama Tegah Miras Ilegal

**B**ea Cukai bekerja sama dengan Badan Intelijen Indonesia (BIN) saat ini telah memprioritaskan kerja sama operasional dalam hal penanganan beberapa permasalahan, antara lain peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, pencetakan, peredaran, dan pemakaian pita cukai palsu dan importasi ilegal khususnya di wilayah Pantai Timur Sumatera.

Sejak ditandatangani MoU tentang pengamanan penerimaan perpajakan pada 26 November 2015 antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan Kepala BIN Sutiyoso, kerja sama operasional tersebut telah membuahkan hasil, salah satunya berupa penindakan importasi miras ilegal dengan telah diamankannya satu kontainer berisi 1.115 karton miras dari berbagai jenis dan merk. Dan sampai dengan 26 Januari 2016 telah melakukan 57 kali penindakan atas miras ilegal.

Penindakan atas 1.115 karton miras ilegal ini merupakan hasil analisa intelijen dan pendalaman informasi yang diperoleh BIN, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Bogor.

“Bea cukai mengatasi tantangan kebocoran penerimaan akibat penyelundupan dengan melakukan intensifikasi pengawasan,” ujar Menteri Keuangan Bambang P. Soemantri



Menkeu, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala BIN dalam konferensi pers.

Brodjonegoro saat jumpa pers di Kantor Pusat Bea Cukai, petang kemarin, 27 Januari 2016.

Bambang menyatakan, kerja sama operasional yang dilakukan Bea Cukai dan BIN telah menunjukkan hasil berupa penindakan importasi miras ilegal. Dan perlu diketahui dari waktu ke waktu terdapat kecenderungan terjadi peningkatan penyelundupan miras. Untuk tahun 2015 kemarin Bea Cukai berhasil menindak 968 kasus miras ilegal dan sampai dengan 26 Januari 2016 berhasil melakukan penindakan sebanyak 57 kasus.

Pengungkapan kasus itu bermula ketika PT AAB selaku importir menyampaikan pemberitahuan impor barang sebagai *material for garment* atas satu container nomor FCIU4504709 yang diangkut kapal YM INITIATIVE Voyage 128S yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 21 April 2015. Dari hasil analisa intelijen dan informasi yang diperoleh dari BIN terdapat kejanggalan atas pemberitahuan impor barang tersebut. Setelah dilakukan *hico scan*, kedapatan miras. Karena dokumen pemberitahuan pabean yang tidak sesuai, PT AAB si pemilik barang dalam kontainer tersebut berkilah dan mengaku bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemesanan barang impor tersebut. PT MLI yang mengaku sebagai kuasa pemilik

barang mengajukan permohonan re-ekspor, namun ditolak Bea Cukai karena tidak sesuai petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanaan di Bidang Impor, karena yang berhak mengajukan re-ekspor adalah importir.

Kini barang importasi tersebut akan ditetapkan menjadi barang negara dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp1,2 miliar. Sedangkan kerugian material sebesar Rp8,2 miliar dengan asumsi tarif bea masuk 90% dari nilai pabean dan tariff cukai sebesar Rp130.000 per liter. Sedangkan kerugian non-material atas miras tersebut dapat merusak kesehatan dan mental konsumen, menimbulkan gangguan dan keresahan di lingkungan sosial masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda apabila dikonsumsi.

Bambang menambahkan bahwa dari maraknya penyelundupan yang terjadi dan analisa bersama dalam kerja sama operasional antara Bea Cukai, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan BIN sepakat berpandangan bahwa disamping penindakan yang bersifat operasional, juga perlu dilakukan peninjauan kembali kebijakan importasi miras yang berlaku saat ini, misalnya terkait kebijakan fiskal dan pembatasan kuota impor miras. (\*)

## The 11th Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System Meeting

**B**ea Cukai Indonesia mengawali tahun 2016 dengan menjadi tuan rumah Pertemuan ke-11 Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System (the 11<sup>th</sup> SWG\_ACTS Meeting). Pertemuan ini diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 13-15 Januari 2016 yang berlokasi di Hotel Eastparc Yogyakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Deputy Director-General Policy and Facilitation of Singapore Customs, Mr. Lim Teck Leong, dihadiri oleh perwakilan administrasi pabean dari 9 ASEAN Member States (AMS), ASEAN Regional Integration Support from the EU (ARISE), Sekretariat ASEAN, dan kontraktor Intrasoft International. Bea Cukai mengirimkan 7 orang perwakilan dari Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Teknis Kepabeanan, dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan dimaksud sesuai bidangnya masing-masing.

The 11<sup>th</sup> SWG-ACTS Meeting merupakan Sub-Working Group di bawah Working Group on Customs Procedures and Trade Facilitation. Pertemuan ini membahas mengenai isu teknis terkait pengembangan spesifikasi sistem transit kepabeanan guna membentuk sistem angkut transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi antar negara-negara ASEAN.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Kepabeanan Internasional yang dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan the 11<sup>th</sup> SWG-ACTS Meeting merupakan suatu bukti bahwa negara-negara



Ilustrasi kegiatan di pelabuhan.

anggota ASEAN memiliki spirit yang sama untuk mewujudkan integrasi dan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Meskipun telah mengalami progres yang cukup signifikan, ditegaskan bahwa SWG-ACTS perlu bekerja lebih keras untuk mempercepat implementasi inisiatif-inisiatif yang mendukung terselenggaranya proyek ACTS.

Agenda yang dibahas dalam the 11<sup>th</sup> SWG-ACTS Meeting, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Progres perkembangan ACTS;
2. Prosedur Manual Kepabeanan;
3. Transit Accompanying Document (TAD);
4. Sistem Garansi ACTS;
5. Perkembangan proses ratifikasi Protokol 7 dan daftar barang lartas;
6. Isu-isu terkait manajemen proyek ACTS;
7. Pengelolaan jangka panjang dan pembiayaan proyek ACTS;
8. Lain-lain.

Negara anggota ASEAN yang menjadi ACTS pilot country adalah Singapore, Malaysia, dan Thailand. Saat ini ACTS sedang dalam tahap pengembangan ACTS tahap 2, yaitu instalasi

*hardware dan software* di masing-masing *pilot country* dan sedang menjalankan User Application Testing (UAT) dengan menggunakan *system environment* masing-masing negara.

Untuk menghadapi arus perdagangan internasional yang semakin meningkat, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mensejajarkan diri dengan administrasi kepabeanan dunia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama di bidang kepabeanan di ASEAN, Indonesia telah menjalankan proses ratifikasi Protokol 7 mengenai Sistem Transit Kepabeanan. Proses ratifikasi ini ditargetkan selesai pada Mei 2016 dan menghasilkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System.

Pertemuan SWG-ACTS dijadwalkan akan diselenggarakan kembali pada tanggal 8-10 Maret 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia, guna melanjutkan pembahasan kerja sama ASEAN dalam rangka mengembangkan sistem angkutan transit yang terintegrasi di ASEAN. (\*)



Ilustrasi pengawasan narkoba melalui jalur laut.

## BEA CUKAI BERANTAS NARKOBA: PENJARA TAK HENTIKAN AKSI WN NIGERIA KENDALIKAN PENYELUNDUPAN SABU 16,81KG

**A**da perubahan trend, jalur laut kini sebagai jalan 'terlaris' bagi pelaku penyelundup narkoba untuk memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia. Pengalihan jalur ini tentunya tanpa alasan. Selain dianggap sebagai jalur teraman untuk bisa memasukkan narkoba, pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur laut juga bisa meraup keuntungan besar karena bisa menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar melalui kontainer. Namun, upaya itu digagalkan berkat kerjasama sinergis antara Bea Cukai dan BNN. Setelah berhasil mengungkap penyelundupan melalui jalur laut oleh Jaringan Pakistan di Jepara, kembali Bea Cukai dan BNN menggagalkan penyelundupan shabu seberat 16,81 kg asal Tiongkok.

"Garis pantai yang panjang membuka peluang bagi para pengedar. Untuk itu kami berkoordinasi dan bersinergi dengan BNN untuk mewaspadai titik-titik perbatasan laut yang

sudah kami waspadai, antara lain pantai timur Sumatera dan wilayah lainnya. Pola penyelundupan melalui laut terjadi lonjakan dua kali lipat. Pada 2014 penyelundupan melalui laut terdapat 28 kasus, tetapi meningkat menjadi 59 kasus pada 2015 dengan total seberat 699 kg," ungkap Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi saat digelar press release 16,81 kg shabu di TPFT Tanjung Priok, 2 Februari 2016.

Pengungkapan kasus ini lanjut Heru merupakan hasil informasi yang diperoleh BNN dan analisa intelijen KPU Bea Cukai Tanjung Priok yang hasil informasi awal diduga akan terjadi penyelundupan barang larangan berupa Shabu di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut petugas gabungan mencurigai pada dua partai barang less container load (LCL) yaitu 18 rolfabric (gulungan kain) berhasil ditemukan 3,01 kg Shabu dan 14 paket waterheater (mesin pemanas air) berhasil ditemukan shabu seberat 13,8 kg.

Dengan total barang seberat 16,81 kg shabu.

Barang haram itu masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok pada medio Maret 2015, namun mangkrak berbulan-bulan karena tidak ada pihak yang mengambilnya. Selanjutnya pada Januari 2016 paket tersebut akhirnya dibawa ke sebuah rumah di Kawasan Pinang, Tangerang dan berhasil membekuk tiga orang tersangka, dua laki-laki dan satu orang wanita. Tidak berhenti sampai disitu, ternyata bisnis mereka dikendalikan seorang WNA asal Nigeria yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, merupakan kekasih dari tersangka wanita. "Mengapa proses ini agak lama, karena kami tidak ingin hanya menangkap pengedar dan kurirnya saja, tetapi lebih mendalam lagi sampai ke jaringannya. Pasal yang dilanggar pelaku ada dua, pertama melanggar UU Kepabebean pasal 102 karena penyelundupan dan UU tentang Narkotika pasal 113 ayat 1 dan 2," ujar Heru.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Arman Depari, ditempat yang sama menyampaikan apresiasinya kepada petugas Bea Cukai terutama petugas Customs Narcotic Team (CNT) KPU Tanjung Priok karena melalui proses yang cukup lama dengan kejelian dan kemauan dari petugas Bea Cukai dan BNN berhasil mengungkap kasus ini. "Barang bukti ini sempat terhenti seolah tidak bertuan. Kemudian petugas melakukan *control delivery* dan membekuk pelakunya di Tangerang." "Mereka para pelaku, berperan masing-masing, ada yang sebagai penyimpan, pengawas dan penghubung terhadap satu tersangka di LP Tangerang yaitu WN Nigeria. Ini akan terus dikembangkan, sampai benar-benar bisa memutus jaringan ini," tegas Arman. (\*)

# Jadikan Kegagalan Motivasi untuk Lebih Baik

Isnawan Wahyu Prasetyo



Isnawan Wahyu Prasetyo merasa belum pantas untuk menerima penghargaan sebagai “Pegawai Teladan dengan Kategori Pengabdian Kerja Baik” dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, tempatnya bekerja. Menurutnya masih banyak senior atau pegawai yang pantas dibandingkan dirinya yang baru sekitar lima tahun bekerja di kantor tersebut.

“Menurut saya masih banyak teman-teman yang lebih layak untuk menerima penghargaan ini. Apalagi saya menjadi pegawai Bea Cukai boleh dibilang masih seumur jagung. Saya sendiri juga tidak mengetahui apa saja kriterianya. Memang dari setiap seksi mengajukan satu orang pegawai dan ternyata saya terpilih,” ujar Isnawan merendah.

Isnawan sendiri tidak mengetahui apa saja persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai teladan. Setelah Kepala Seksi mengajukan

nama-nama pegawai yang layak menerima penghargaan tersebut, ada tim khusus yang membuat penilaian. Melalui rapat tim penilai inilah, baru diambil keputusan siapa yang menjadi pemenang. Isnawan sendiri pada waktu penilaian ini berlangsung, masih bekerja di bidang Kepatuhan Internal (KI).

Terpilihnya Isnawan menjadi pegawai teladan, tidak membuat dirinya merasa terbebani. Dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai. “Disyukuri saja. Yang terpenting, jangan sampai setelah mendapat penghargaan ini, kinerja kita semakin mundur, kalau bisa harus lebih baik. Jadi ada dorongan dari dalam diri sendiri. Bagaimana bersikap lebih baik lagi. Biar jangan menjadi sorotan teman-teman, tetapi sedapat mungkin menjadi motivasi bagi teman yang lain. Jangan sampai sudah terpilih malah pribadinya kurang bagus,” papar Isnawan yang gemar dengan olah

raga bola voli itu.

Ketertarikan Isnawan untuk bekerja di Bea Cukai berawal dari cerita salah satu saudaranya yang kebetulan pegawai Bea Cukai. Pada saat Isnawan masih belajar di bangku SMA, orang tua dan saudaranya memberikan motivasi. “Kalau memang kamu tertarik untuk bekerja di Bea Cukai, coba buktikan sama orang tua bahwa kamu bisa, dengan cara belajar yang lebih giat,” kira-kira begitu ucapan saudaranya memberikan motivasi waktu itu.

Setelah Isnawan lulus SMAN 5 Yogyakarta tahun 2008, karena dorongan orang tua, saudara dan kakak kelas, dia mencoba ikut tes masuk STAN dan ternyata lulus dengan jurusan D3 Akuntansi Pemerintahan. Pada saat itu tentu Isnawan dan orang tuanya merasa bangga, karena dia bisa langsung diterima sebagai mahasiswa STAN setelah baru lulus dari SMA.

Sebelum mengikuti tes masuk STAN, sebenarnya Isnawan juga sudah diterima di jurusan

Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tetapi baru sempat mengikuti kegiatan ospek. Karena dapat kabar diterima di STAN, Isnawan terpaksa meninggalkan bangku kuliah di UNY dan dia lebih memilih menimba ilmu di STAN Bintaro Jakarta.

Selama mengikuti perkuliahan, Isnawan menjalaninya seperti mahasiswa lain seakan tidak ada hambatan berarti. Namun, pada semester kedua, ternyata nasib Isnawan tidak mulus. Dia harus menelan pil pahit karena Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Isnawan hanya 2,71 dan dia terpaksa *drop out* (DO) dari STAN, mungkin karena kurang belajar. Pelajaran ini sekaligus menjadi cambuk bagi Isnawan. Bagaimana pahitnya menjadi seorang pengangguran yang tidak jelas arahnya kemana. “Tentu saja mendengar kabar itu saya sempat *shock*, hingga motivasi saya terasa hilang, saya juga sedih karena telah mengecewakan orang tua,” paparnya merasa haru.

Belajar dari pengalaman tersebut, Isnawan yakinkan diri untuk mencoba di tahun berikutnya. Dia banyak belajar soal-soal dan mengikuti bimbingan belajar untuk persiapan ujian saringan STAN tahun 2010. “Alhamdulillah, semua usaha saya dan juga doa dari orang tua bisa menjadikan saya diterima kembali di Prodi I Bea Cukai STAN yang kebetulan pendidikannya di Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta,” kisah Isnawan.

Pada kesempatan ini Isnawan belajar tekun dan tidak main-main, harus berhasil dan selesai kuliah. Tahun 2011 Isnawan lulus dari STAN diploma satu jurusan Bea Cukai dengan IPK 3,34. Pada saat itu, Isnawan baru merasa menjadi manusia yang lebih berguna dan dapat membanggakan

orang tua. Setelah menjadi CPNS, penempatan pertama Isnawan ternyata di KPPBC TMP B Yogyakarta pada bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI).

Sejak menjadi pegawai Bea Cukai, Isnawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak pernah main-main. Dia berusaha sedapat mungkin tepat waktu datang di kantor dan menyelesaikan tugas dengan baik dan sedapat mungkin jangan ada kesalahan. “Saya belajar dari pengalaman sebelumnya, menjadi motivasi untuk lebih baik. Jangan sampai gagal kedua kali,” papar pegawai kelahiran Bantul, 1 Januari 1990 itu.

Pegawai yang baru tahun ini mempersunting putri Solo itu, sejak meninggalkan masa bujang, harus bekerja bolak balik Solo-Yogyakarta yang berjarak kurang lebih 50 Km. “Istri saya di Solo. Jadi setelah menikah, pulang kerja balik ke Solo pakai kereta. Kadang pakai motor, kalau pagi naik motor satu jam sampai, kalau sore bisa satu setengah jam, tapi paling sering naik kereta,” ujar Isnawan yang secara tidak sengaja memberitahukan bahwa istrinya sedang ngidam sesuatu atau sedang mengandung.

Walaupun pengalaman Isnawan bekerja pada instansi Bea Cukai belum lama dan baru bertugas di kantor Yogyakarta, namun dengan bekerja hampir 2,5 tahun di PLI dan 1,5 tahun bidang KI serta kini sebagai petugas di Kantor Pos Bea Yogyakarta, membuat Isnawan banyak berhubungan dengan masyarakat luas pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami akan tugas dan fungsi Bea Cukai.

Hal itu terlihat dari pengalaman Isnawan

dalam melayani pengguna jasa kepabeanan. Apalagi berhubungan dengan orang-orang penerima kiriman di Kantor Pos. Masih banyak pertanyaan masyarakat tentang, kenapa barang kirimannya dikenakan bea masuk, kenapa harus dipersulit, kenapa barangnya ditahan padahal hanya untuk kebutuhan sendiri dan lainnya.

Pertanyaan dan keluhan masyarakat seperti itu sudah menjadi keseharian Isnawan. Menurutnya, kalau ada yang marah-marah bahkan ada yang sampai menangis mengeluarkan air mata, diamkan saja dulu. Biarkan mereka puas mengeluarkan keluhannya. Kalau sudah tenang, baru kita ngomong, diterangkan satu per satu bagaimana aturannya dan kenapa ditahan. Namun setelah diterangkan, pada umumnya mereka mengerti dan mau memahami.

“Setelah bekerja di Kantor Pos, yang saya rasakan, banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang kinerja Bea Cukai. Setiap orang itu berbeda cara pandangnya,” ujar Isnawan yang suka membaca dan mendengar musik itu jika sudah merasa jenuh.

Harapan Isnawan kepada instansi Bea Cukai yang dia cintai ini, ke depan harus lebih banyak memberikan pencerahan baik berupa sosialisasi maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai terlebih kepada masyarakat umum supaya mereka memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi Bea Cukai. Apalagi tugas Bea Cukai berhubungan dengan mengumpulkan penerimaan negara baik dari cukai maupun bea masuk, tentu pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, karena sangat sensitif bagi masyarakat.

(Piter)

# PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN KARIES GIGI PADA ANAK

Drg IKA MAULIANA



**K**ini dimana ilmu pengetahuan semakin baik dan semakin mudah untuk diakses, namun terkadang banyak orang tua yang belum mengetahui tentang perkembangan dan pemahaman pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi terutama gigi anak anak. Walau banyak kemajuan tapi tidak seperti yang diharapkan terutama untuk prevalensi karies pada usia balita. Dapat dikatakan ketika memasuki usia pra sekolah, resiko anak mengalami karies cukup tinggi, hal ini dimungkinkan karena pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua terutama ibu dalam pemeliharaan gigi yang kurang, kondisi ini memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku anak dalam pemeliharaan kesehatan giginya. Oleh karena itu orang tua terutama ibu sangat

berperan penting untuk mencapai keberhasilan pemeliharaan gigi, karena bila diabaikan maka kelainan pada gigi yang kita kenal dengan karies gigi sangat mudah terjadi.

Bila karies telah terjadi, kemudian akan timbul rasa sakit sehingga anak kehilangan selera makan bahkan kadang disertai demam. Dampaknya proses pengunyahan pun terganggu dan anak akan menjadi malas makan hingga akhirnya berat badan kurang dari normal. Dapat dikatakan karies pada anak akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak.

Karies pada anak yang mengenai beberapa bahkan hampir seluruh gigi disebut rampan karies. Rampan karies sendiri adalah karies pada gigi anak-anak pada gigi seri atas dan gigi geraham yang muncul dengan cepat dan menyebar secara luas menyeluruh mengenai syaraf gigi, bahkan mengenai daerah mahkota gigi dengan cepat juga permukaan gigi yang imun terhadap karies.

Tanda-tanda rampan karies biasa terlihat pada email gigi

dengan munculnya garis berwarna kecoklatan yang tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi, biasanya pada gigi seri atas diawali hanya pada satu gigi, lama kelamaan berkembang ke gigi-gigi lainnya. Garis berwarna kecoklatan tersebut menandai awalnya proses kerusakan email. Proses kerusakan email terus berlanjut jika penyebabnya tidak segera dihilangkan.

Rampan karies juga merupakan kelainan multifaktorial dimana beberapa faktor saling berinteraksi antara lain :

1. Makanan atau minuman manis, susu, *soft drink*
2. Kebersihan mulut
3. Pola makan yang kurang baik
4. Pemeliharaan kebersihan gigi tidak tepat
5. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai, seperti mengemut makanan, pemberian makanan melalui botol.
6. Ketidapahaman orang tua terhadap penyebab utama karies dan intensitas pemberian makanan kurang tepat, lama larutan di rongga

mulut, tertidur sambil mengemut makanan.

Melihat interaksi beberapa faktor tersebut dan mengingat karies ini terjadi pada anak-anak maka pengaruh orang tua sangat berperan dalam membentuk perilaku anak untuk menjaga kebersihan giginya sebagai tindakan pencegahan, terutama ibu orang yang terdekat dengan anak, karena ibu dapat memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap sikap dan perilaku anak. Dapat dikatakan pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi akan sangat menentukan status kesehatan gigi anak kelak. Sehingga, pendidikan kesehatan gigi harus diperkenalkan sedini mungkin pada anak agar mereka mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut secara baik dan benar sehingga pencegahan dapat dilakukan.

Beberapa cara untuk mencegah terjadinya rampan karies, meliputi:

1. Rajin membersihkan gigi anak setiap hari
2. Mengatur pola makan anak dan meminimalkan susu dengan waktu singkat.
3. Usahakan menggunakan gelas

daripada botol susu, ajarkan minum dengan gelas saat mulai menginjak usia 2 tahun.

4. Jangan menggunakan botol susu waktu tidur
5. Jangan biarkan anak sering terlena dalam menikmati makanan atau minuman dengan kandungan gula tinggi, seperti jus
6. Gunakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali gula pada makanan atau minuman anak
7. Konsultasi dengan dokter gigi untuk pemberian *fluoride* pada gigi anak anda
8. Melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter gigi (6 bulan sekali)

Jika rampan karies sudah terlanjur terjadi pada anak, segeralah ke dokter gigi sehingga dokter gigi akan dapat segera merawat kondisi tersebut. Perawatan pada setiap anak tentunya akan berbeda, tergantung seberapa parah kerusakan gigi anak tersebut. Beberapa macam perawatan karies gigi anak, yakni :

- a. Bila sudah ada abses atau kondisi gigi sudah non vital dilakukan perawatan saluran akar, perawatan ini butuh

kesabaran dan beberapa kali kunjungan ke dokter gigi

- b. Menghentikan proses karies dengan menumpatnya setelah semua jaringan karies dibersihkan
- c. Anjuran untuk melakukan diet kontrol, seperti mengurangi makanan manis
- d. Melakukan pemberian larutan *fluoride* pada gigi sebagai bentuk pencegahan, hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan pasta gigi yang mengandung *fluoride*
- e. Minimal sikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan sebelum tidur dengan menggunakan sikat gigi berbulu sikat halus dengan tingkat penggosokkan ringan ke gigi anak.

Melihat penjabaran di atas akibat dari rampan karies terhadap tumbuh kembang anak dimana biasanya terjadi pada anak-anak balita yang belum memahami bagaimana memelihara dan menjaga kebersihan secara umum dan khusus untuk gigi, maka orang tua terutama ibu sangat berperan untuk mencapai keberhasilan dari pencegahan secara menyeluruh. (\*)

## PERATURAN

# Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi

**P**ada 6 April 2015, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, pemindahan lokasi

penimbunan barang di tempat penimbunan sementara, dan pengenaan sanksi Nomor PER-6/BC/2015. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

23/PMK.04/2015 dan mencabut 3 peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan

Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.

Garis besar peraturan Dirjen tersebut adalah mengatur tentang mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang adalah: (a) tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor atau barang ekspor, (b) kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas, (c) tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor atau barang ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos, atau (d) kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan atau bandar udara

untuk lalu lintas barang impor atau barang ekspor.

Untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean antara lain:

1. Pelabuhan laut atau bandar udara paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari/ ke sarana pengangkut, seperti apron atau dermaga, tempat penimbunan barang impor atau ekspor, jalur lalu lintas barang impor atau ekspor antara tempat bongkar muat dan tempat penimbunan, tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor, area terminal kargo dan terminal penumpang tujuan/ dari luar daerah pabean (jika ada), dan jalur kedatangan dan keberangkatan penumpang atau awak sarana pengangkut tujuan/dari luar daerah pabean (jika ada).
2. Kawasan perbatasan, meliputi area mulai dari pintu masuk/ keluar dari/ ke luar negeri sampai dengan pintu masuk/ keluar ke/ dari dalam negeri pada pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas.
3. *Dry port* atau terminal barang paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari/ ke sarana pengangkut, tempat penimbunan barang impor atau ekspor, dan tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor.

4. Kantor pos paling kurang meliputi tempat pembukaan kantong pos, tempat konsolidasi barang ekspor (jika ada), tempat penimbunan barang, dan tempat pemeriksaan barang.
5. Kawasan Pabean berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara paling kurang meliputi tempat bongkar muat barang impor atau ekspor dari/ ke sarana pengangkut, tempat penimbunan barang impor atau barang ekspor, dan tempat pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor.

Permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung. Bea Cukai akan melakukan penelitian dan pada akhirnya memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan kawasan pabean. Yang akan memberikan keputusan adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Larangan penimbunan dan lain sebagainya diatur dalam peraturan Dirjen tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda unduh peraturan Dirjen tersebut di Direktori Peraturan [www.peraturan.beacukai.go.id](http://www.peraturan.beacukai.go.id).

**(Subdit Peraturan dan Bantuan Hukum, Dit. PPKC)**



### Catatan:

Tempat Penimbunan Sementara adalah adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.



# Kenali Ciri-Ciri Penipuan Impor Barang Kiriman

## PERTANYAAN:

Perkenalkan nama saya Bunga. Beberapa bulan yang lalu saya berkenalan dengan Gen David Mark seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha keturunan Indonesia Amerika lewat facebook. Singkat cerita, setelah perkenalan kami dan jalinan komunikasi yang intens, Gen berkata bahwa ia ingin mengirimkan uang sebanyak \$5000 untuk saya dan keluarganya di Indonesia. Ia meminta alamat dan nomor telepon saya. Lima hari kemudian, pukul 08.30 WIB saya ditelepon Erik yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai Soekarno Hatta.

Erik memberitahukan bahwa barang kiriman Gen sudah sampai di bandara dan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp20 juta. Saya diminta transfer ke rekening atas nama Jessica Angeline agar barangnya bisa keluar. Saya diberi kesempatan sampai pukul 15.00 WIB untuk mentransfer ke rekening tersebut, jika tidak barang tersebut akan ditahan oleh Bea Cukai.

Tepat pukul 12.00 WIB, Gen melalui chat facebook meminta saya untuk menuruti saja permintaan Erik, dan ia berjanji akan mengganti semua biaya yang diminta petugas Bea Cukai.

## Pertanyaan saya, apakah kejadian yang saya alami penipuan atau bukan?

Terima kasih atas jawabannya.

## JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyaan Sdri Bunga. Banyak sekali modus penipuan terkait impor barang kiriman yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali beberapa ciri penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai:

1. Apabila terdapat seseorang yang menghubungi Anda kemudian menyampaikan permintaan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi tertentu yang mengatasnamakan pungutan negara di bidang impor (bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor), mohon agar waspada pada informasi tersebut. Pejabat atau petugas Bea dan Cukai tidak menghubungi wajib bayar melalui telepon untuk menginformasikan jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus diselesaikan. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman tidak dilakukan melalui nomor rekening pribadi atau perorangan, melainkan melalui kuasa penerima barang (melalui perusahaan jasa titipan bersangkutan, baik melalui rekening atau melalui kantor perusahaan jasa titipan bersangkutan) khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan, atau melalui loket kantor pos khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS.
2. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan di:
  - a. Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan, dan
  - b. Kantor Pos khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS.
3. Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan menggunakan **SSPCP** (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor) yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean Impor (dalam hal ini adalah Pemberitahuan Impor Barang Khusus/BC 2.1 khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan atau Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos/PPKP khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS).
4. Apabila terdapat pihak-pihak yang menginformasikan bahwa terdapat barang kiriman yang ditahan atau ditegah oleh Bea Cukai, maka informasi tersebut harus dapat dibuktikan dengan **Surat Bukti Penindakan**. Kebenaran dan validitas Surat Bukti Penindakan tersebut dapat ditanyakan/ dikonfirmasi melalui Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta atau Kantor Pabean yang menangani dengan menginformasikan nomor dan tanggal Surat Bukti Penindakan beserta nama petugas Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Bukti Penindakan tersebut.

Demikian disampaikan untuk informasi lebih lanjut segera hubungi kami di **BRAVO BEA CUKAI 1500225**.

**Salam,**  
**Subdit Humas dan Penyuluhan, Dit. PPKC**



**Masjid Menara Kudus.** Banyak hal yang dapat dipelajari dari bentuk dan keberadaannya.

# Masjid Menara Kudus: Warisan Pemikiran yang Menarik untuk Dipelajari

---



**Menara Kudus.** Menjadi landmark untuk Kota Kudus.



masjid tersebut telah menjadi *landmark* Kota Kudus.

Perjalanan ke daerah ini tidak terlalu sulit, bahkan bagi saya untuk melakukan wisata religi ke Kota Kudus ini sudah merupakan yang kesekian kalinya. Kota Kudus merupakan sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Jawa Tengah, kota ini berada di pantai utara antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dan berada 51 kilometer dari kota Semarang.

Selain dikenal sebagai kota wali, Kudus juga dikenal sebagai kota kretek. Ini merupakan salah satu keunikan Kota Kudus karena walaupun tidak memiliki ladang tembakau, namun hampir sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pembuat rokok. Tidak hanya itu, periode empat tahun ke belakang, daerah ini merupakan penyumbang pajak cukai terbesar dari seluruh pabrikan rokok yang ada di Jawa Tengah.

Untuk mengunjungi Masjid Menara Kudus, jika perjalanan dari Kota Semarang maka pada perbatasan kota antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus, kita akan disambut oleh gerbang yang berbentuk daun cengkeh dengan tulisan “Kudus Kota Kretek”. Usai memasuki gerbang Kota Kudus kita bisa langsung menemukan pusat kota, hal ini tidak lain karena kotanya yang tidak terlalu besar sehingga dapat langsung mencapai tujuan.

Masjid Menara Kudus atau yang juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa berada di daerah Kauman, kecamatan kota, sekitar 1,5 Km ke arah barat pusat kota (Simpang Tujuh). Kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk sampai ke masjid yang bersejarah ini. Kalau kita melihat sejarah dari pembangunan masjid ini, kita akan melihat bahwa masjid Menara Kudus dibuat bukan

sekedar untuk tempat beribadah, namun juga merupakan masjid yang dibangun melalui proses adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas agama Hindu dan Budha.

Masjid Menara Kudus sendiri dibangun pada masa Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di daerah ini, masjid yang dibangun pada tahun 1549 masehi atau 956 hijriah, dengan menggunakan batu Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertamanya. Pada saat itu masjid yang memiliki 5 pintu di sebelah kanan, dan 5 pintu di sebelah kirinya, ditopang dengan 4 buah jendela dan 8 tiang besar di dalam masjid yang keseluruhan berasal dari kayu jati, menjadi tempat berdakwah Sunan Kudus yang dengan kebijaksanaan mengajarkan agama Islam di tengah mayoritas masyarakat saat itu yang memeluk agama Hindu dan Budha.

Oleh sebab itu, Masjid Menara Kudus juga memiliki keunikan pada pintu gerbangnya yang berbentuk candi. Menara pada masjid ini memiliki ketinggian sekitar 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10x10 meter. Sekeliling bangunan dihias dengan piring-piring bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah. Dua puluh buah di antaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta, dan pohon kurma. Sementara itu, 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun 1895 M. Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu Jawa karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian: (1) kaki, (2) badan, dan (3) puncak

**H**ampir semua orang pasti mengenal peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah air dengan segala kearifan dan keteladanannya. Peran yang sangat berharga ini menjadi penentu bagaimana agama Islam berkembang pesat di Indonesia hingga kini menjadi agama yang paling banyak pemeluknya.

Setelah sekian abad warisan ilmu para Wali Songo mengakar di tanah air, kini kita dapat menyaksikan peninggalan-peninggalan mereka yang masih lestari. Salah satunya adalah Masjid Menara Kudus, beserta di dalam kompleks masjidnya terdapat makam Sunan Kudus, salah seorang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Saat ini



**Kota Kretek.** Derah penghasil rokok walaupun tidak memiliki ladang tembakau.



**Soto Kudus.** Makanan yang didalamnya mengandung makna adaptasi dan pribumisasi.

bangunan. Menara ini dihiasi pula antefiks (hiasan yang menyerupai bukit kecil).

Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa-Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan empat batang saka guru yang menopang dua tumpuk atap tajug.

Pada bagian puncak atap tajug terdapat semacam mustaka (kepala) seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Jawa-Hindu. Dengan

keunikan dan keragaman yang ada pada Masjid Menara Kudus, banyak pihak yang mencari jawaban akan pelajaran dan pengetahuan apa saja yang didapat dari pembangunan masjid ini.

Untuk mengunjungi Masjid Menara Kudus kita dapat melakukannya kapan saja, karena masjid ini dibuka 24 jam. Tidak hanya itu, untuk berziarah ke makam Sunan Kudus pun kita tidak akan mengalami kesulitan. Selain lokasinya yang aman, makam Sunan Kudus berada tepat dibelakang Masjid Menara, jadi setelah melakukan ibadah sholat dan lainnya di masjid, kita bisa langsung mengunjungi makam Sunan Kudus.

Di sekitar lokasi masjid pun kita dapat membeli cindramata atau makanan khas daerah Kudus, dengan harga yang cukup terjangkau toko-toko cindramata dan oleh-oleh biasanya selalu penuh dikunjungi orang yang telah selesai beribadah di Masjid Menara dan berziarah ke makam Sunan Kudus. Namun jika kita merasa kurang pas dengan makanan yang dijajakan disekitar masjid, kita juga bisa mencarinya di luar menuju arah pusat kota yang tidak jauh dari kompleks Masjid Menara Kudus.

Selain dapat mencicipi makanan khas kudus, mulai

dari soto, garang asam, hingga nasi pindang kerbau yang keseluruhannya sangat menggugah selera tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Oleh karena itu tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Kota Kudus tanpa mengunjungi Masjid Menara Kudus dan makan Sunan Kudus, juga menjajal semua kuliner yang ada di kota dengan slogan Semarak ini.

Terkait soal kuliner, ada satu hal yang unit dan hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Kudus, yaitu mereka tidak mengkonsumsi daging sapi melainkan daging kerbau. Hal ini tidak lain dari kearifan Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam ditengah masyarakat Hindu dan Budha yang pada saat itu tidak mengkonsumsi daging sapi. Oleh karena itu, jangan heran jika kita mencoba soto Kudus, kita akan disuguhkan dengan daging kerbau bukan daging sapi.

Kalau dari lokasi yang begitu mudah dan banyak hal yang akan kita jumpai di Kota Kudus, mungkin Kudus bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi dan kuliner kita disaat liburan nanti. Dan tentunya jangan lupa untuk singgah juga di kota sekitarnya yang tentunya sangat menarik untuk dikunjungi juga.

(Supriyadi)

## Apa Pendapat Masyarakat Tentang Aplikasi Android Bea Cukai?

### APLIKASI MEDIA CENTER



**Fachrizal Fachrizal** 1 Maret 2016

★★★★★

Mantap Bea cukai semakin jaya...amin



**abdul mustaqim** 28 Februari 2016

★★★★★

Keren Update terus infonya



**satriyo wibowo** 23 Februari 2016

★★★★★

Mantapppp...Bravo BC



**garry perdana** 19 Februari 2016

★★★★★

Selamat, kemajuan yg baik

### APLIKASI KALKULATOR PABEAN



**Riski Muhammad** 22 Februari 2016

★★★★★

keren



**Ozzy Osborn** 22 Februari 2016

★★★★★

Mantab Mantab



**Muhammad Firdaus** 23 Februari 2016

★★★★★

Kalkulator pabean Aplikasi yang simpel dan sangat membantu



**Herminto Aribowo** 23 Februari 2016

★★★★★

W O W W O W



**AN Rohmanto** 23 Februari 2016

★★★★★

Mantep nih



**Akhmad Mujakir** 24 Februari 2016

★★★★★

terobosan baru



**satriyo wibowo** 23 Februari 2016

★★★★★

Asyikkkkk



**Yovan Pamungkas** 23 Februari 2016

★★★★★

bravo bea cukai

**Ikuti kami di:**

 <p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p>	 <p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p>
 <p>Ditjen Bea dan Cukai</p>	 <p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p>
 <p>Ditjen Bea dan Cukai</p>	



Dirjen Bea Cukai berikan arahan di Kantor Bea Cukai Bekasi.

BEA CUKAI BEKASI GELAR INTERNALISASI DIRJEN

3/2

**BEKASI** - Bertempat di Aula Cibitung Kantor Bea Cukai Bekasi dilaksanakan internalisasi oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi kepada para pegawai Bea Cukai Bekasi, Rabu (3/2/2016). “Perintah Presiden RI Jokowi, kepada Bea Cukai sangat jelas yaitu berantas penyelundupan dan dorong insentif yang bisa memberikan pekerjaan kepada rakyat banyak,” ucap Heru dalam arahnya. Lebih lanjut Heru menegaskan bahwa salah satu insentif yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat usaha adalah Kawasan Berikat (KB) yang mana 60% KB di seluruh Indonesia diawasi oleh Bea Cukai Bekasi. Namun, menurut Heru masih ada oknum yang menyalahgunakan insentif tersebut. “Kawasan Berikat bisa menjadi jalannya penyelundupan jika tidak dicermati. Apa yang sudah dibangun jangan dirusak hanya dengan 1-2 orang (bagian exim atau petugas) yang bertindak ‘nakal’ dan tidak bertanggung jawab,” tambah Heru. Dengan terlaksananya internalisasi ini diharapkan dapat menjadi suntikan semangat tersendiri bagi seluruh pegawai untuk memperbaiki kinerja dan menjaga integritas.



Dirjen Bea Cukai dalam kunjungannya ke Kantor KPK.

BANGUN SINERGI ANTARA BEA CUKAI DAN KPK

29/1

**JAKARTA** - Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi melaksanakan kunjungan ke KPK sebagai bentuk keseriusan Bea Cukai dalam mencegah korupsi, Jumat (29/1/2016).

Kunjungan tersebut sekaligus menjelaskan langkah-langkah Bea Cukai dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya. Beberapa langkah yang diambil oleh Bea Cukai di antaranya perbaikan tata organisasi seperti adanya Subdit Pencegahan yang salah satunya berfungsi untuk mencegah gratifikasi, penandatanganan komitmen pengendali gratifikasi oleh seluruh jajaran Bea Cukai, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai Bea Cukai, penandatanganan deklarasi pengendalian gratifikasi bersama dengan *stakeholder* Bea Cukai, otomasi sistem pelayanan yang berfungsi mempercepat proses dan mengurangi interaksi langsung pegawai dengan pengguna jasa, sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada pejabat, serta pegawai dan *stakeholder* menjalin kerja sama kemitraan dengan *stakeholder* melalui forum diskusi dengan tujuan untuk menekan angka KKN antara Bea Cukai dengan *stakeholder*.

PERESMIAN GEDUNG ANJING PELACAK NARKOTIK

28/1

**SEMARANG** - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Untung Basuki meresmikan Gedung Anjing Pelacak Narkotik (APN) di kompleks perumahan dinas Bea Cukai Pandean Lamper Semarang, Kamis (28/1/2016). Gedung APN tersebut dilengkapi dengan 6 kamar handler, 6 kandang anjing, lapangan latihan, hall, ruang perkantoran, gudang training set, serta ruang dokter hewan untuk mengecek kondisi kesehatan. Kakanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Untung Basuki, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Gedung APN merupakan bagian dari program kantor pusat termasuk kendaraan untuk mobilitas. Dengan diresmikannya Gedung APN ini, Untung menghimbau agar pegawai dapat memanfaatkan gedung secara optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang negara. Dalam penutupan acara peresmian tersebut Heru Pambudi menegaskan keinginannya agar pegawai Bea Cukai dapat memperoleh premi narkotika sebagai apresiasi terhadap kinerja serta menjaga integritas pegawai dari iming iming uang harap dari para mafia narkotika.



Gedung Anjing Pelacak Narkotik di Semarang.



Suasana kunjungan Tim Wantimpres di Kantor Pusat Bea Cukai.

## KUNJUNGAN TIM WANTIMPRES

18/2

**JAKARTA** - Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menyambut hangat kedatangan dua orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen. Pol. (Purn)

Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. dan Suharso Manoarfa di Kantor Pusat Bea Cukai, Kamis (18/02/2016). Kunjungan ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dalam mengoptimalkan pengawasan dan penerimaan negara, serta pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden pada Maret mendatang. Pada pertemuan tersebut, Heru, yang didampingi jajaran eselon II dan III, menyampaikan harapannya atas pengembangan PLB dalam logistik industri bahan pangan dan BBM, serta terciptanya sinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor/impor, dalam mendukung visi PLB menjadi Hub Logistik Asia Pasifik. Di akhir pertemuan, tim Wantimpres mengapresiasi dan menyampaikan bahwa penjelasan dan aspirasi Bea Cukai mengenai PLB akan disampaikan kepada Presiden dan segera akan dijadwalkan pertemuan lanjutan di Istana.

## BEA CUKAI PEKANBARU TANGKAP INSERTER SABU

9/2

**PEKANBARU** - Bea Cukai Pekanbaru berhasil mengamankan dua buah kapsul yang berisikan *Methampethamin* (sabu) seberat 263 gram, pada Rabu (9/2/2016) di Kedatangan Internasional, Bandara Sultan Syarif Kasim II. Petugas menangkap seorang tersangka MI yang diduga sebagai kurir barang terlarang ini. Tersangka mengaku telah menjadi kurir sabu sebanyak 5 kali. Pada kasus sebelumnya MI mengaku kalau dia berhasil lolos karena penyelundupan Narkotika yang dilakukan tidak melalui jalur udara melainkan melalui pesisir timur disekitar daerah Teluk Nibung. Modus yang dilakukan yaitu dengan memasukan kapsul berisikan narkotika ke dalam anus. Tersangka MI akan dikenakan tindak pidana sesuai pasal 113 yaitu dapat dikenakan sanksi pidana minimal 2 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Press release yang digelar Bea Cukai Pekanbaru dihadiri Kepala Kasat Narkotika Polda Riau Pekanbaru yang menyampaikan apresiasinya dan berjanji bahwa akan melakukan koordinasi yang lebih baik antara setiap instansi dalam mencegah masuknya narkotika.



Kakantor Bea Cukai Pekanbaru tunjukkan barang bukti sabu 263 gram.

## BEA CUKAI BOGOR MUSNAHKAN SEPULUH RIBU BOTOL MIRAS

13/1

**BOGOR** - Bea Cukai Bogor melaksanakan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara atas tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

(MMEA), Kamis (18/02/2016). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Cianjur Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Cibinong Jawa Barat, Pengadilan Negeri Cibinong, Kepolisian Cibinong, dan diliput berbagai media elektronik dan surat kabar. MMEA yang dimusnahkan berjumlah 885 karton atau 10.296 botol, atau senilai dengan Rp2.840.316.861,00 adalah barang bukti dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum berinisial JD dan AML yang merupakan karyawan dari perusahaan pengguna fasilitas kawasan berikat PT N di Cianjur. Pemusnahan ini dilaksanakan di PT Holcim Indonesia Tbk karena terdapat teknologi *geocycle* yang dapat memusnahkan suatu benda hingga tidak bersisa dengan *co-processing*. Proses ini dilakukan dengan suhu 1.800°C sehingga tidak meninggalkan bekas/residu.



Kakantor Bea Cukai Bogor, perwakilan Kepolisian, dan Kejaksaan dalam acara pemusnahan MMEA.

# KALKULATOR PABEAN

OUR SERVICES NOW ON YOUR HAND


Anda sering mencari dan mengutak-atik aplikasi terbaru yang ada di Google Play? Anda seringkali mencoba mencari aplikasi yang terkait dengan Bea dan Cukai? Jika jawaban anda adalah YA, maka anda pasti sudah tahu mengenai aplikasi **Kalkulator Pabean**.

Aplikasi yang *launching* pada tanggal 22 Februari dan terakhir di-*update* pada tanggal 26 Februari 2016 ini, sudah mendapatkan *feedback* yang luar biasa. Dari jumlah *reviews* sebanyak 64, aplikasi ini telah mendapatkan *ratings* sebesar 5.0 dengan jumlah *install* sebanyak lebih dari 1.000 perangkat dengan lebih dari 900 perangkat aktif (data pada tanggal 02 Maret 2016).

Aplikasi yang dibangun dengan *software* Intel XDK ini, memang memiliki sejarah yang panjang hingga dirumuskan menjadi sebuah aplikasi pada Google Play.

Ini dimulai dari buruknya citra Bea Cukai mengenai perhitungan bea masuk yang dianggap tinggi. Sehingga, Bea Cukai dianggap memanipulasi perhitungan bea masuk.

Berangkat dari sana, blog bertajuk <http://catatankecik.blogspot.co.id/> hadir untuk mengurangi ramainya *demand* masyarakat akan informasi mengenai bagaimana cara menghitung biaya masuk ketika mengimpor barang. Selanjutnya, hadirlah **Kalkulator Bea Masuk dan PDRI** pada web Kantor Bea Cukai Tanjung



Emas pada link <http://bctemas.beacukai.go.id/kalkulator/>. Selanjutnya, ide pembaruan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akan pengetahuan perhitungan bea masuk mulai berkembang.

Di sanalah cikal bakal **Kalkulator Pabean** ini dikembangkan oleh Subdit Humas dan Penyuluhan pada tahun 2016. Adapun aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan membantu para pengguna jasa kepabeanan dan cukai atau masyarakat umum dalam memperkirakan pungutan yang akan dikenakan

terhadap barang impor untuk dipakai dan barang impor sementara. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ada 2 cara dalam meng-*install apps* pada Google Play ke *devices* android anda. Berikut penjelasannya:

1. *Install* lewat *Devices*  
Klik Google Play → Masukkan kata kunci **Kalkulator Pabean** pada *Search Google Play* (Text box pada layar paling atas) → Pilih apps **Kalkulator Pabean** (dengan latar logo berwarna merah) → Tekan tombol **Install**
2. *Install* lewat PC  
Pastikan account *settings* email pada *smartphone* anda Buka web browser (mozilla, chrome, dll) → lakukan *login* email tersebut pada [play.google.com](http://play.google.com) lewat PC → Masukkan kata kunci **Kalkulator Pabean** pada *Search Google Play* (Text box pada layar paling atas) → Pilih apps **Kalkulator Pabean** (dengan latar logo berwarna merah) → Tekan tombol **Install**

Aplikasi **Kalkulator Pabean** memiliki 3 menu utama dalam pengaplikasiannya. Masing-masing menu (kecuali menu "Tentang Aplikasi") memiliki cara penggunaan dan perhitungan sendiri yang tarif PPh pasal 22-nya ditentukan oleh Non NPWP (15), Non API (7.5) dan API (2.5). Adapun bentuk menu-menu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Bea Masuk dan Pajak Impor:**  
Terdapat penjelasan mengenai dasar perhitungan bea masuk dan PDRI, apa saja yang harus dipersiapkan untuk

**DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**

**Kalkulator Bea Masuk dan Pajak  
Impor**

[Free on Board \(FOB\)](#)  
350

Kurs 1 USD \$ ke Rupiah (IDR)  
13800

Tarif Bea Masuk (%) 10

Tarif PPN (%) 10

Tarif PPnBM (%) 40

Tarif PPh psl.22 (%)  
Non NPWP (15)

Pembebasan FOB (USD \$)

Impor Umum (0)

Asuransi (USD \$) 0

Freight (USD \$) 0

**Hitung**

**Batal**

Pungutan Bea Masuk (IDR) 483.000

Pungutan PPN (IDR) 532.000

Pungutan PPnBM (IDR) 2.126.000

Pungutan PPh psl.22 (IDR) 797.000

**Total Pungutan (IDR) 3.938.000**

melakukan perhitungan dan bagaimana cara menghitung. Di dalamnya juga terdapat perhitungan berdasarkan impor umum, kiriman Pos-PJT, penumpang perorangan dan penumpang per-keluarga.

- b. Jaminan Impor Sementara: Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghitung jaminan impor sementara. Di dalamnya terdapat pilihan fasilitas pembebasan dan keringanan.
- c. Tentang Aplikasi : Berisi mengenai definisi kalkulator pabean secara umum.

Setelah mendapat pengetahuan mengenai aplikasi ini, sudah saatnya kita sadar akan kewajiban sebagai importir. Untuk barang yang akan dipakai di dalam negeri, kita berkewajiban

membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang. Begitu pula dengan barang yang diimpor sementara waktu di Indonesia, yang akan dikembalikan keluar negeri. Kita berkewajiban membayar bea masuk dan menyerahkan jaminan apabila barang impor sementara itu mendapatkan fasilitas keringanan atau bahkan menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak impor yang terutang untuk barang impor sementara yang mendapatkan fasilitas pembebasan.

Hasil perhitungan yang didapat dengan kalkulator ini hanyalah perkiraan besarnya bea masuk dan pajak impor yang harus dibayarkan atau dijamin. Sedangkan kewenangan penetapan bea masuk dan pajak impor

sepenuhnya milik pejabat Bea Cukai sesuai perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan adanya aplikasi ini, Bea Cukai dapat melayani lebih dekat hingga ke tangan anda.

**(Eva Maulina Aritonang/  
Pelaksana pada Direktorat  
IKC)**

sumber:  
<http://m.metrotvnews.com/read/2016/02/24/489217/aplikasi-kalkulator-pabean-untuk-hitung-bea-masuk-dan-pajak-impor>  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=djbc.humas.feb2016>

## Customs Shooting Club

# Menembak Melatih Kesabaran dan Konsentrasi

Untuk melaksanakan hal tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Bea Cukai termasuk salah satu instansi pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Memang seperti yang kita ketahui, sebagian pegawai Bea Cukai diperlengkapi dengan senjata api dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu bagi mereka yang baru diterima menjadi pegawai Bea Cukai ada pendidikan dan latihan khusus menembak, baik secara teori maupun praktek.

Pada umumnya, pegawai Bea Cukai yang dilengkapi dengan senjata api adalah mereka yang ditempatkan pada bidang Penindakan dan Penyidikan (P2), yaitu mereka yang berhubungan langsung dengan menindak orang atau pelaku yang melanggar Undang-Undang Kepabeaman dan Cukai.

Ketika Bea Cukai diberi kesempatan membangun gedung utama di lingkungan Kantor Pusat, yang sekarang diberi nama Gedung Papua, para pimpinan Bea Cukai menghendaki untuk membangun satu tempat yang

***Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 menyatakan bahwa senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976 yang menginstruksikan agar para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.***



Dirjen Bea Cukai berlatih menembak.



CSC juga diramaikan dengan anggota perempuan.



Safety di lapangan tembak adalah nomor satu.



Oentarto Wibowo berikan brief kepada wartawan sebelum latihan.

digunakan menjadi lapangan menembak. Akhirnya, sebagian basemen gedung dirancang khusus untuk lapangan tembak. Hal ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi dan menyalurkan kegemaran para pegawai. Karena nyatanya, meski tak semua dibekali dengan senjata api saat bertugas, banyak juga pegawai Bea Cukai yang gemar dan piawai menembak.

Lapangan menembak yang terletak di *basement* Gedung Papua ini secara simbolis diresmikan pada 4 Oktober 2005 oleh Eddy Abdurachman yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai pada waktu itu. Namun demikian rencana pengadaan lapangan menembak tersebut sudah dirancang sejak Permana Agung Daradjattun menjadi Dirjen Bea Cukai, beliau cukup terkenal dengan hobi menembaknya.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan club menembak Bea Cukai, kami berbincang dengan **Oentarto Wibowo** yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Pusat Kepatuhan Internal sekaligus sebagai pembina club menembak yang diberi nama *Customs Shooting Club (CSC)*. Menurut Oentarto, pemberian nama CSC untuk mengikuti nama-nama klub kegiatan olahraga lain yang ada di Bea Cukai, seperti *Customs Folly Club (CFC)*, *Customs Cycle*

*Club (CCC)* dan *Customs Diving Club (CDC)*. Selain itu, CSC juga telah membuat logo sendiri.

Oentarto menjelaskan, tujuan utama pembentukan CSC yang pertama adalah mewadahi hobi menembak para pegawai. Kedua, sebagian pegawai bea cukai dalam menjalankan tugasnya yang secara hukum dipersenjatai, sehingga akan lebih baik kalau pegawai yang dipersenjatai itu bisa menggunakan dan bisa merawat senjata api yang menjadi tanggung jawabnya.

“Yang paling utama adalah sebagian dari pegawai Bea Cukai dipersenjatai ketika mereka melaksanakan tugas, diharapkan dengan adanya CSC ini bisa mewadahi mereka yang tidak hanya hobi menembak saja, tetapi mereka yang dalam tugasnya harus menggunakan senjata api, sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas di dalam CSC untuk mendukung pelaksanaan tugas,” papar Oentarto yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta itu.

CSC juga mendukung produk-produk hukum yang berhubungan dengan penggunaan senjata api untuk lebih menguatkan ketika anggota CSC atau pegawai Bea Cukai di dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan senjata dan harus menembakkannya. Tugas dan tanggung jawab ini perlu

dilandasi dengan produk hukum yang benar untuk melindungi mereka dari akibat meledakkan senjatanya.

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan CSC khususnya pada Hari Keuangan dan Hari Pabean Internasional, biasanya CSC mengadakan lomba menembak antar unit eselon satu Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan sejak lapangan menembak diresmikan.

“Pada waktu itu saya masih Kabag Kepegawaian, saya diminta menjadi pengurus unit organisasi ini sampai sekarang sebagai pembina. Secara organisasi ada Ketua Harian, tapi ganti-ganti. Nanti CSC akan masuk ke dalam Badan Pembina Olahraga dan Seni (Bapors) di lingkungan Bea Cukai,” ujarnya.

Target Oentarto ke depan ialah CSC masuk ke dalam Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) DKI Jaya. Untuk masuk Perbakin sudah dalam proses karena ada beberapa pembatasan-pembatasan sebagai anggota Perbakin. Namun demikian, secara individual beberapa anggota CSC sudah masuk atau bergabung di Perbakin tetapi belum secara klub, karena mereka memang bergabung di dalam klub-klub tembak yang lain di luar CSC dan secara pribadi sudah sering mengikuti kejuaraan.

“Saya selalu menghimbau untuk teman-teman di Bea Cukai khususnya mereka yang mengikuti lomba di luar dan sudah sering menjadi juara seperti Hery Susanto, supaya mereka membawa bendera CSC, paling tidak sudah mulai memperkenalkan bendera CSC, sehingga ketika proses menjadi anggota Perbakin, semakin mudah,” ujar Oentarto yang juga hobi memancing itu.

Walaupun pegawai Bea Cukai didominasi para pria, tetapi pegawai perempuan yang cakap dalam olah raga menembak juga tidak sedikit. Seperti disebutkan Oentarto termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru Tanty, Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Surabaya Kusuma Santi Wahyuningsih, juga sejumlah pegawai seperti Suci Pakarti dan Herlina. Atraksi menembak yang diperagakan para srikandi Bea Cukai pada Hari Kepabeanan Internasional tahun lalu juga menunjukkan bahwa pegawai perempuan Bea Cukai banyak yang andal dalam menembak.

Kegiatan menembak dapat dikatakan sebagai olahraga walaupun tidak melakukan banyak gerakan yang dinamis kecuali untuk bidang tembak reaksi. Namun demikian menembak tetap membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Memegang senjata dalam waktu yang lama tentu membutuhkan tenaga dan lengan yang kuat serta kaki seorang penembak juga harus tangguh.

Selain memiliki stamina dan fisik yang kuat, seorang penembak juga dituntut untuk mempunyai kesabaran dan daya konsentrasi yang tinggi. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka tiga hal tersebut yaitu stamina fisik, kesabaran, dan konsentrasi harus terus dilatih.

Secara pribadi Oentarto



Srikandi Bea Cukai dalam kolone senjata Hari Pabean.

mengakui keunikan dari olah raga menembak adalah bisa membuat si penembak menjadi fokus dan konsentrasi. Waktu yang diperlukan melakukan olahraga ini juga tidak terlalu lama dan bisa dilaksanakan di dalam ruangan. “Saya menikmati saja kegiatan menembak ini dalam rangka lebih bisa fokus dan konsentrasi. Menembak itu, yang dia lawan adalah dirinya sendiri, tidak melihat ke kanan dan kiri. Namun buat mereka yang berprestasi, hasil akhir juga menjadi penting,” ujarnya.

Filosofi menembak adalah melakukan serangkaian proses. Seorang penembak harus melalui tahapan proses mulai dari persiapan, memasuki lapangan tembak sampai dia menembak. Bahkan setelah selesai menembakkan senjata api pun seorang penembak masih melakukan proses berikutnya dengan sangat hati-hati dan cermat. “Ada hal-hal yang harus dilakukan, seperti berdoa sebelum memulai kegiatan, pemanasan dan *briefing* oleh instruktur. Ada aturan-aturan yang ujungnya semua mengutamakan keselamatan (*safety first*). Karena *safety* di lapangan tembak nomor satu,” paparnya.

Seorang penembak tidak boleh main-main dengan senjata. Dia harus memperlakukan senjata itu seolah-olah selalu berisi amunisi atau ada peluru di dalamnya. Jadi tidak boleh lengah, seperti harus menghadap ke depan ke arah

target. Terutama bagi mereka yang baru pertama menembak, ingin berfoto, itu semua ada aturan-aturannya.

Walaupun CSC secara organisasi hanya ada di kantor pusat, tetapi kegiatan menembak di kantor Bea Cukai lain terus digalakkan. Umumnya, anggota CSC yang bertugas di daerah, dengan *resources* yang ada mereka mengadakan kegiatan-kegiatan menembak. Latihan menembak, selain melatih kemampuan dan meningkatkan ketrampilan juga untuk mengenal dan mengetahui karakteristik senjata sehingga dapat memahami baik teknis penggunaan maupun pemeliharaannya. Termasuk untuk meningkatkan sinergitas antar pegawai.

Di daerah malah mereka cenderung lebih aktif melakukan kegiatan maupun mengikuti kejuaraan yang dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, seperti TNI dan Polri. Kegiatan ini juga menjalin silaturahmi dan sinergitas dengan instansi lain dalam meningkatkan kinerja.

Belakangan ini, olahraga memanah juga termasuk digemari para penembak. Menurut Oentarto ada beberapa penembak yang tertarik olah raga memanah yang sifatnya hampir sama dengan menembak, tetapi secara fisik lebih menantang. Olahraga memanah sudah ada di kantor pusat, Bandung, dan Batam.

(Piter)


# Insiden

# BUKIT DUA

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 24 April 1955 adalah hari terakhir diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika yang dimulai sejak tanggal 18 April 1955. Konferensi yang diprakarsai oleh 29 negara Non Blok Asia dan Afrika yang mengutuk kolonialisme, rasisme, dan perang dingin. Konferensi yang diselenggarakan di Bandung ini menjadi tonggak monumental dalam sejarah hubungan luar negeri dan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara luar, khususnya di benua Asia dan Afrika.

Tapi sejarah nampaknya belum mencatat bahwa pada tanggal 24 April 1955 terjadi insiden yang menewaskan 3 orang pegawai Bea Cukai yang saat itu masih bernama Djawatan Bea Tjukai, yaitu M. Agus Sjaaf, Hamzah Abdurrachman, dan Umar Husin. Mereka tewas dalam menjalankan tugas sebagai pembela tanah air di Djawatan Bea Tjukai di Bukit Dua. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang terjadi di Bukit Dua pada tanggal 24 April 1955 itu.

Penelusuran melalui *google* yang saya lakukan, tidak menghasilkan apapun. Hingga kemudian saya mencari tahu tentang kejadian pada tanggal 24 April 1955 dari sebuah sumber, seorang pensiunan bea cukai, Bapak Malik AT yang sudah



berumur 77 tahun. Saya mendapat cerita bahwa ketiga pegawai tersebut dibunuh secara sadis oleh penyelundup yang melawan pada saat akan dilakukan upaya penangkapan. Beliau menjelaskan bahwa dalam kapal patroli Bea Cukai saat itu sebenarnya

ada empat orang, tapi seorang pegawai selamat karena bertahan pura-pura mati terapung. Pegawai selamat ini bernama Ismail Rante, yang sayangnya tidak bisa digali lebih jauh ceritanya karena telah berpulang. Saya juga tidak bisa menggali lebih jauh tentang lokasi yang disebutkan dalam

tugu itu, Bukit Dua, walaupun secara sepintas pak Malik AT menyampaikan bahwa lokasinya ada di sekitar Moro.

Melihat tugu itu, tugu yang mengenang meninggalnya tiga pegawai Bea Cukai dalam melaksanakan tugas, rasanya kita perlu juga membangun tugu yang sama bagi pegawai Bea Cukai yang beberapa waktu lalu meninggal dalam melaksanakan tugas di Belawan tahun 2011, atau pegawai yang meninggal dalam rangka menjalankan tugas lainnya. Atau bisa juga dalam bentuk seperti The Vietnam War Veteran Memorial di Amerika Serikat dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka.

(Slamet Sukanto)  
[slametsukanto.com](http://slametsukanto.com)

# Perlancar Pesanan dengan Pita Cukai *Online*



Pabrik Rokok Golongan III. Satu bulan satu rim pemesanan pita cukainya.

**R**aut wajah Pak Sanusi terlihat tegang dan gelisah saat tanggal pada kalender sudah menunjukkan angka 28 diakhir bulan. Sesekali kertas yang ada di mejanya dibuka dan diteliti dengan dahi mengerut sambil ia sibuk menghitung dengan kalkulator yang ada di depannya. Beberapa kali rokok yang ditangannya dihisap dalam-dalam untuk sekedar menghilangkan stres yang sedang dirasakannya. Sehingga kepulan asap rokok terlihat memenuhi ruangan yang memang tidak dilengkapi penyejuk ruangan tersebut. Namun, keseriusannya tiba-tiba pecah saat ditegur oleh anak sulungnya yang baru pulang dari kuliah.

“Ada apa *toh*, Pak..., *Kok* kelihatan gelisah banget? Memangnya ada yang salah sama dokumen yang sudah kita buat?” tanya Tono putra sulungnya yang setiap hari membantu Sanusi untuk menyiapkan dokumen dan keperluan lainnya di perusahaan miliknya tersebut.

“Kalau kondisinya seperti ini terus kita bisa berhenti produksi Ton. Coba kamu bayangkan, sudah hampir satu bulan ini pesanan rokok kita semakin bertambah. Namun, stok pita cukai sudah hampir habis, sementara uang hasil penjualan bulan ini belum banyak yang masuk ke rekening kita,” ujar Sanusi menjelaskan kegelisahannya, karena keterlambatan penagihan hasil penjualan rokoknya sehingga tidak dapat memesan pita cukai dengan segera.

Tono pun mencoba melihat dokumen yang ada di meja bapaknya, dengan penuh keseriusan ia membuka dan memeriksa setiap isian yang ada. Dokumen penagihan penjualan rokok produksinya pada akhir bulan lalu dirasa sudah dikirim



**Pemesanan Pita Cukai.** Dapat dilakukan secara online atau manual.

agar hasilnya dapat diterima pada pertengahan bulan ini. Sehingga sesuai yang diharapkan, produksi rokoknya dapat memenuhi pesanan dari para distributor yang ada di daerah lainnya di Sumatera.

Tidak banyak yang dapat diperbuat Tono, karena hasil pemeriksaan pada dokumen tersebut dirasa sudah betul semua. Kini giliran Tono yang terlihat tegang dengan dahi berkerut, dalam pikirannya terlintas perusahaan rokoknya berhenti beroperasi karena tidak dapat memesan pita cukai untuk produksi selanjutnya. Bahkan dirinya menjadi lebih tegang saat melihat ke dalam pabrik dimana seluruh karyawannya tidak mendapatkan gaji untuk beberapa hari karena keterlambatan ini.

“Lalu kita harus bagaimana pak? Apa kita datang saja kantor Bea Cukai untuk menanyakan apakah kita bisa mendapatkan keringanan untuk pembayaran

pemesanan pita cukai?,” Tono melontarkan pertanyaan kepada bapaknya yang masih saja menghisap rokok.

“Tidak usah, sesuai dengan peraturan yang ada, penundaan pembayaran itu hanya dapat diberikan untuk pabrik golongan I sedangkan golongan III tidak bisa,” tutur Sanusi menjelaskan kepada anaknya sekaligus menghibur dirinya yang tengah gelisah.

Keluhan yang dialami Sanusi mungkin tidak ia alami sendiri, banyak pengusaha rokok kecil yang sering terbentur keuangan untuk pemesanan pita cukai agar dapat memenuhi pesanan dari daerah pemasarannya. Karena keterbatasan keuangan ini, mereka tidak bisa dengan segera memesan pita cukai akibatnya produksi mereka tidak dapat dengan segera terjual.

Melihat kondisi ayahnya yang cukup stres dengan keterlambatan ini, hati Tono

pun terenyuh dan timbul rasa kasihan. Dalam diri anak muda ini ingin sekali agar perusahaan rokok ayahnya dapat diajalkan olehnya. Namun karena masih dinilai kurang berpengalaman ia pun hingga kini belum mendapatkan keparcayaan dari ayahnya untuk menjalankan usaha.

Sanusi adalah pemilik sekaligus pengelola perusahaan rokok golongan III B dengan maksimal produksi 50 juta batang pertahun, yang berada di Kabupaten Kudus. Kudus adalah sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang sebagian penduduknya bekerja di bidang hasil tembakau. Maka tidak heran kalau daerah Kudus dikenal sebagai Kota Kretek, walaupun tidak memiliki perkebunan tembakau.

Sanusi sendiri telah sepuluh tahun menjalankan perusahaannya, setelah sekitar

30 tahun bekerja pada salah satu pabrik rokok terbesar di Kota Kudus. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman bekerja itulah, ia memutuskan untuk pensiun dini dan mencoba keberuntungan dengan mendirikan perusahaan rokok sendiri.

Mendirikan perusahaan atau pabrik rokok saat ini memang tidak semudah dulu, kini banyak persyaratan dan pernyataan yang harus diisi dan dimiliki oleh orang yang ingin membuat pabrik rokok. Untuk itulah, Sanusi meminta bantuan anaknya Tono untuk mengurus segala dokumen perijinan mulai dari mendirikan perusahaan hingga kini rutin tiap bulan mengurus pemesanan pita cukai untuk pabrik rokoknya.

Diawal-awal perusahaan mereka berdiri, Sanusi bersama Tono rutin mengunjungi Kantor Bea Cukai Kudus baik untuk meminta bimbingan proses

perijinan pabrik hingga diajarkan secara manual dan *online* untuk pemesanan pita cukai. Kini setelah perusahaan mereka berjalan selama 10 tahun dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada, perusahaannya dapat tetap eksis menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan kenaikan tarif cukai yang semakin tinggi.

“Tidak terasa ya Ton, sepuluh tahun perusahaan ini berdiri dan kita masih tetap bisa memproduksi. Bapak jadi ingat dulu bagaimana mengajarkan kamu untuk mengurus pemesanan pita cukai di Kantor Bea Cukai Kudus” ujar Sanusi, mengenang perjuangan mereka mendirikan perusahaan.

“Iya Pak, mudah-mudahan pabrik rokok ini masih terus berjalan dan bertahan terus,” tutur Tono. “Kamu ingat *ndak* Ton, waktu pertama kali kita mau pesan pita cukai, rasanya tidak percaya ya kita bisa memesan



**Peletakan Pita Cukai.** Karyawan perusahaan rokok sedang melakukan peletakan pita.

pita yang harganya cukup mahal dan dilayani dengan ramah oleh pegawai-pegawai Bea Cukai itu?” tanya Sanusi. “Ingat Pak, kita susah awalnya tapi sekarang terasa mudah apalagi sudah *online* dan bisa disediakan di kantor rasanya mudah banget,” jawab Tono.

Proses pemesanan pita cukai memang kerap dianggap sulit oleh sebagian orang, apalagi bagi pabrik rokok golongan III yang umumnya belum menyediakan perangkat komputer di kantornya. Memang kondisi pabrik rokok golongan III saat ini berbeda jauh dengan kondisi dulu sebelum ada peraturan yang mengatur luas dan lokasi untuk sebuah pabrik rokok. Saat ini pabrik rokok golongan III sudah terlihat cukup besar dan tampak seperti pabrik rokok, tidak seperti dulu untuk golongan III lebih didominasi oleh rumah-rumah yang menjadi pabrik rokok, sehingga pabrik rokok lebih mirip industri rumahan.

Jangankan untuk perangkat komputer, seluruh peralatan pabrik pun masih mengandalkan peralatan tradisional, jadi sangat sulit untuk memesan pita cukai secara *online*. Padahal, dengan pemesanan *online* perusahaan dapat melakukannya di pabrik tanpa harus ke kantor Bea Cukai, sekaligus dapat melihat stok maupun kedatangan pesanan pita cukai tersebut.

Lalu bagaimana sebenarnya perusahaan rokok melakukan pemesanan pita cukai? Pada dasarnya pemesanan pita cukai tidak berbeda baik untuk golongan I, II, maupun III, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-08/BC/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Sebelum melakukan pemesanan pita cukai, pihak pabrik rokok terlebih dahulu harus mengisi formulir P3C (Permohonan Penyediaan Pita Cukai) Hasil Tembakau (HT) yang dikirim kepada Kepala Kantor Bea Cukai setempat. Untuk pengajuan P3C ini, pengusaha dapat melakukannya baik secara *online* maupun secara manual (tulisan di atas formulir). Dari P3C ini, Kantor Bea Cukai mengajukan ke Kantor Pusat Bea Cukai, baik secara *online* jika telah menerapkan sistem SAC (Sistem Aplikasi Cukai), maupun manual jika belum menerapkan sistem SAC.

Untuk pengajuan P3C awal kepada kantor Bea Cukai dilakukan pada akhir bulan untuk memenuhi kebutuhan satu bulan berikutnya. P3C pengajuan awal, hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai dengan jumlah pengajuan paling banyak 100 persen dari rata-rata perbulan. Jumlah pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pabrik tersebut.

Dalam hal persediaan pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C tambahan dengan jumlah paling banyak 50 persen dari P3C awal yang telah diajukan dalam periode yang sama. Batas waktu pengajuan P3C tambahan paling lambat tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.

Dalam hal persediaan pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal dan tambahan tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C tambahan seijin Direktur Jenderal yang kini dilimpahkan kepada Kepala Kantor Bea Cukai, dengan membuat surat permohonan yang

menyebutkan alasan dan data rata-rata perbulan CK-1 dalam 6 bulan terakhir. Batas waktu pengajuan P3C tambahan paling lambat tanggal 25 pada bulan pengajuan CK-1. Dan, pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan pembulatan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10.

Pengusaha yang telah mengajukan P3C dapat mengajukan CK-1 kepada Kepala Kantor Bea Cukai untuk mendapatkan pita cukai. Lalu apakah CK-1 itu? CK-1 adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai. Dokumen ini dapat diajukan oleh pengusaha hasil tembakau jika, telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan tidak dalam keadaan dibekukan. Juga tidak memiliki utang cukai atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, atau telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.

Sudah selesaikah proses pemesanan pita cukai? Ternyata belum. Setelah semua pengajuan dilakukan, maka saatnya pengusaha hasil tembakau mengajukan dokumen CK-1 dengan cara sebagai berikut. Pertama, pengusaha hasil tembakau wajib mengisi dokumen CK-1 dengan lengkap dan benar.

Kedua, mengajukan dokumen CK-1 kepada Kepala Kantor atau penerima dokumen paling sedikit 4 rangkap. Ketiga, apabila dokumen CK-1 diterima maka dokumen CK-1 yang telah dinomori dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke bank persepsi atau pos persepsi (apabila dibayar tunai). Keempat, jika pengusaha hasil tembakau sudah membayar, maka diwajibkan menyerahkan 2 lembar CK-1 yang telah dilansir

oleh bank atau pos persepsi dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) kepada Kepala Kantor atau penerima dokumen sebagai bukti telah dibayar cukai dan pungutan negara lainnya.

Kelima, mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1 kepada kantor u.p Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam hal CK-1 yang diajukan dibatalkan. Keenam, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor meneruskan CK-1 ke Kantor Pusat. Terakhir, menerima dan menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

Lalu berapa lama pengusaha hasil tembakau mengajukan permohonan CK-1? Sesuai janji layanan, proses permohonan CK-1 hanya membutuhkan waktu 45 menit sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Namun kebijakan ini dapat berubah lebih cepat sesuai dengan janji layanan yang diberikan Kantor Bea Cukai setempat.

Sedemikian mudahnya melakukan pemesanan pita cukai, namun terkadang masih sering menjadi kendala bagi sebagian pengusaha hasil tembakau khususnya untuk golongan III. Seperti halnya Sanusi, pada saat dirinya ingin memesan pita cukai untuk pertama kalinya, dirinya terlihat bingung karena belum mengetahui dokumen apa yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Hal itu sepenuhnya karena ketidaktahuan Sanusi atas prosedur yang diberikan Bea Cukai.

Namun kini pemesanan pita cukai dapat dilakukan dengan lebih mudah lagi, sehingga para pengusaha hasil tembakau tidak merasa sulit untuk mengisi dokumen yang diperlukan. Seperti halnya di Kantor Bea Cukai Kudus, untuk pemesanan pita



**Gudang Cukai.** Untuk golongan III kebanyakan pesanan pita cukai diambil sesuai banyaknya pesanan produksi rokoknya.



**Pengambilan Pita Cukai.** Sejak pemesanan hingga pengambilan pita cukai, membutuhkan waktu 2 minggu untuk sampai ke pengusaha cukai.

cukai dapat dilakukan secara *online* baik dilakukan di kantor pengusaha hasil tembakau tersebut, ataupun mengisi secara *online* di Kantor Bea Cukai yang telah menyediakan layanan mandiri. Tidak hanya itu saja, jika pengusaha hasil tembakau masih kesulitan untuk menggunakan perangkat komputer atau masih bingung dengan cara pengisiannya, maka petugas dari Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) siap membantu mengisi dokumen ataupun sekedar mencontohkan cara pengisiannya.

Untuk pabrik golongan III memang tidak terlalu banyak melakukan pemesanan pita cukai tiap bulannya. Seperti Sanusi, sebagai pengusaha pabrik rokok sigaret kretek tangan (SKT) dalam satu bulan hanya bisa memesan sebanyak satu rim pita cukai dengan nilai sebesar Rp64 juta. Dengan nilai yang cukup besar tersebut, terkadang dirinya juga tidak bisa membeli langsung satu rim namun dicicil dalam beberapa puluh atau ratus lembar saja. Apalagi saat ini dengan adanya kenaikan tarif cukai yang membuat pesanan pita cukainya harus dicicil dan baru dapat dibeli dengan banyak jika permintaan dari agen di daerah pemasannya cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan pesanan pita cukai untuk golongan III harus dibayar secara tunai, sedangkan pembayaran secara kredit baru dapat dilakukan oleh pabrik golongan II dan I yang memang pemesanan pita cukainya jauh lebih banyak.

Berbeda dengan pabrik yang dimiliki Sanusi, saat ini pesanan produk dari agen-agen di Sumatera yang merupakan lokasi pemasanan utama rokok kreteknya, diawal tahun ini permintaannya cukup banyak. Namun untuk memenuhi pesanan tersebut dirinya terkendala

dengan pembayaran hasil penjualan rokoknya sehingga ia tidak dapat memesan pita cukai sesuai dengan pesanan yang ada, karena untuk pemesanan pita cukai harus dibayar secara tunai, tidak dapat dilakukan pembayaran secara kredit.

“Sekarang ini kamu sudah pandai dan paham mengisi dokumen pemesana pita cukai Ton, mungkin sebaiknya kamu mencari solusi yang lebih mengena agar bisa mensiasati jika kondisi seperti ini sewaktu-waktu terjadi lagi diperusahaan kita,” tutur Sanusi yang meminta Tono untuk segera mencari jalan agar produksi hasil tembakau mereka dapat terus jalan sehingga para pekerja tidak perlu libur terlalu lama untuk memenuhi pesanan lainnya.

“Iya Pak, Tono juga lagi mikir-mikir bagaimana ya caranya mengelola keuangan perusahaan yang baik”.

“Ton, *sing* penting kamu harus bisa menjaga kelangsungan perusahaan ini. Kalau memang pesanan pita cukai terlambat karena pembayaran hasil penjualan rokok, kita harus bisa mencari solusi yang baik dan benar. Perhatikan juga baik-baik setiap kali kamu mengisi formulir P3C dan CK-1 jangan sampai salah, karena kalau salah nanti akan banyak dokumen lagi yang harus kita buat dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar,” ungkap Sanusi yang berharap anaknya dapat menjalankan perusahaannya nanti dan selalu bersikap hati-hati dalam pemesanan pita cukai.

Kesalahan memang kerap terjadi pada saat pengisian permohonan P3C, hal ini tidak lain karena faktor ketidakhatian dari pengguna jasa dalam mengisi dokumen. Untuk itu, jika para pengusaha hasil tembakau merasa ragu akan cara mengisi atau kolom apa saja yang harus

diisi, ada baiknya langsung menghubungi petugas setempat atau langsung menuju meja petugas PLI Bea Cukai untuk mendapat bimbingan dan cara pengisian dokumen P3C atau dokumen CK-1 yang baik dan lengkap.

Hal inilah yang selalu ditekankan Sanusi kepada Tono anaknya, karena perusahaan rokok yang dikelolanya tentunya akan diserahkan kepada Tono dan ini membutuhkan proses kematangan agar kelangsungan perusahaan rokok tersebut dapat berjalan terus dan mampu bertahan menghadapi persaingan-persaingan yang semakin hari dirasa semakin tidak sehat.

Kini proses kematangan Tono untuk menjalankan perusahaan ayahnya semakin berat, selain harus memahami dan mengikuti semua kebijakan tentang cukai, juga harus pandai menyiasati agar produk rokoknya dapat bertahan tidak kehilangan pelanggan di tengah kondisi tersebut di atas. Jika untuk proses pemesanan pita cukai Tono sudah cukup mahir, kini bagaimana Tono dapat membesarkan perusahaannya sehingga pemesanan pita cukainya tidak lagi dibatasi untuk 50 juta batang saja.

Masih panjang perjuangan Tono untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh ayahnya, dan dirinya masih membutuhkan pengalaman yang lebih banyak lagi agar perusahaan hasil tembakau yang dikelolanya dapat maju bahkan bisa sedikit demi sedikit naik kelas hingga akhirnya menjadi pabrik golongan I.

Satu hal yang kini selalu menjadi perhatiannya, yaitu harus mampu mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik agar tidak berhenti produksi hanya karena keterlambatan pembayaran hasil penjualan rokok.

(Supriyadi)



# EKSPOR IKM



IKM mampu menyerap **97%** tenaga kerja Indonesia



Bea Cukai mendukung dan mendorong ekspor Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia.



1

## IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2015

IKM akan dibebaskan dari bea masuk dan pajak impor pembelian bahan baku. Kebijakan ini dinilai mampu memangkas biaya pembelian bahan baku luar negeri hingga

**20%**



2

## PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) IKM

Memperluas fungsi Gudang Berikat sebagai penyedia bahan baku dan juga menerima hasil produksi untuk dikonsolidasi / diekspor. Barang-barang yang berada di PLB IKM akan diberikan penangguhan bea masuk dan pajak impor. PLB IKM juga berfungsi sebagai tempat pameran. Untuk permulaan, PLB IKM berdiri di sentra Bali.



3

## AGEN FASILITAS

Agen ini bertugas mensosialisasikan, memberitahukan, dan mengasistensi pengguna jasa sehingga pengawasan yang dilakukan lebih kepada pembinaan bukan pemaksaan.

Fungsi agen fasilitas yaitu untuk mengumpulkan data dan memetakan permasalahan.



UU Nomor 2 Tahun 2009

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau disebut Indonesia Exim Bank (IEB) merupakan Lembaga Keuangan di bawah Kementerian Keuangan yang didirikan khusus untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional.



PEMBIAYAAN

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi



PENJAMINAN

- Eksportir
- Importir di Luar Negeri
- Bank
- Proyek [Tender, Pelaksanaan, Uang Muka, Pemeliharaan]



ASURANSI

- Resiko Kegagalan Ekspor
- Resiko Kegagalan Bayar
- Resiko Investasi di Luar Negeri
- Resiko Politik di Negara Tujuan Ekspor



KONSULTASI

- Bank
- Lembaga Keuangan
- Eksportir
- Produsen
- UMKMK

LPEI dan Bea Cukai

Kerjasama antara LPEI dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan dalam upaya mendorong ekspor berupa pemberian fasilitas kepabeanan dimana DJBC fokus ke pemberian fasilitas kepabeanan sedangkan LPEI akan mendorong dari sisi kemudahan dalam pembiayaan ekspornya.

*Customs Bond*

*Drawback*

*Exemption*



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

PERAN  
LPEI





# Impor Sementara Kapal Wisata Asing

**B**elakangan, penerimaan negara semakin diupayakan, seiring bertambah besarnya kebutuhan negara atas pembiayaan negara dalam berbagai sektor pembelanjaan. Seluruh potensi penerimaan negara yang masih mungkin ditingkatkan makin dipacu agar besaran kas negara terus meningkat. Namun sayangnya, ibarat aral melintang, melemahnya kondisi perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian nasional, membuat tanggung jawab pemerintah menjadi lebih berat, segala upaya pun dioptimalkan.


Berbagai jurus coba diterapkan pemerintah mulai dari Paket Kebijakan Ekonomi Nasional Tahap I pada periode September 2015 sampai dengan Paket Kebijakan Ekonomi



**KONDISI DAN TARGET SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2019**

	2014	TARGET 2019	
<b>MACRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribution to GDP</li> <li>- Foreign Exchange</li> <li>- Contribution to Employment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9% (WTC)</li> <li>- USD 1 billion</li> <li>- 11 million</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15%</li> <li>- USD 20 billion</li> <li>- 13 million</li> </ul>
<b>MICRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tourism Competitiveness index (WEF)*</li> <li>- International Tourist Arrivals</li> <li>- Domestic Tourist Trips</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- #70</li> <li>- 9 million</li> <li>- 250 million</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- #30</li> <li>- 20 million</li> <li>- 275 million</li> </ul>

Diagram of tourist Composition Number Global, Asia Pacific, ASEAN, and Indonesia Within year 2014



**Comparison to other ASEAN countries (2014) :**

Malaysia	:	27,4 million
Singapore	:	15,1 million
Thailand	:	24,8 million

Source data UNWTO – United Nation World Tourism Organization  
WEF : World Economic Forum

peningkatan kunjungan wisata ke Indonesia. Jelas hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya. Namun nyatanya Kementerian Pariwisata ternyata tidak sendiri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, turut menampuk tanggung jawab tersebut. Demi mencapai target yang ditetapkan, kementerian tersebut bahkan membentuk Tim Percepatan Wisata Bahari. Beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi dan target sektor pariwisata tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bea Cukai sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya, menjadi instansi yang juga terkait akan hal ini. Yaitu dalam hubungannya dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Begitu jelas penekanan pengawasan dan konsekuensi pemungutan yang harus dilakukan oleh Bea Cukai, sehingga wajar jika berdasarkan sudut pandang itu ihwal yang terkait dengan wisata tidak memiliki hubungan penting atau dalam bahasa sederhananya bukan merupakan prioritas dalam sistem kerja Bea Cukai.

Sebagai bagian dari pemerintah, sebagai salah satu “anak” dari Kementerian, tentu sudah menjadi kewajiban sebagai “*team work*” Bea Cukai harus mendukung kebijakan pemerintah dan ternyata disinilah letak benang merah hubungan itu. Namun demikian, jika dikaji lebih dalam dari sisi dampaknya, ternyata peran “apa yang dilakukan” Bea Cukai sangat berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, dan mungkin satu hal klise yang juga dapat menjadi penghubung adalah satu-satunya kata “wisatawan” dalam

Tahap VII (dengan kemungkinan akan terus dikeluarkan paket kebijakan ekonomi berikutnya). Deregulasi, debirokratisasi, penegakkan hukum, dan kepastian usaha juga dimaksimalkan, agar ekonomi makro yang kondusif

terus berkembang, perekonomian nasional bahkan ekonomi pedesaan terus bergerak, dan pada gilirannya dapat memberikan sumbangsih pada penerimaan negara.

Di antara upaya tersebut, pemerintah juga mengusahakan

penjelasan Pasal 10D ayat (1) Undang Undang Kepabeanan.

Dari sekian banyak kegiatan wisatawan, salah satu *trening topic* saat ini adalah kunjungan wisatawan baik menggunakan *Yacht* maupun *Cruise Ship*. Khususnya terkait *yacht*, sejak tahun 2009 pemerintah mengadakan Sail Indonesia dengan berbagai tema dan berganti lokasi puncak acara yang cenderung selalu dihadiri Presiden Republik Indonesia. Panitia nasional dibentuk guna mensukseskan kegiatan itu, dan Bea Cukai pun sudah sejak lama menjadi anggota dari kepanitiaan nasional dimaksud. Dalam mendukung kegiatan Sail tersebut, bea dan cukai selalu memberikan kemudahan pelayanan dan administrasi impor sementara dalam koridor peraturan kepabeanan di bidang impor sementara termasuk dengan kemudahan pemberian

izin penggunaan jaminan tertulis

Namun ibarat sekam dalam tanah gambut, ternyata permasalahan itu ada terkait kunjungan wisatawan yang menggunakan *yacht* ke Indonesia, mulai dari peran birokrasi, administrasi, dan infrastruktur. Tentu kita tidak bisa membahas dan menyelesaikan seluruh permasalahan, namun ternyata sumbangsih permasalahan juga dirasakan berasal dari skema pelayanan dan “upaya” pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 pada tanggal 31 Desember 2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing ini pada prinsipnya mengatur pola pelayanan dan

pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien mengingat besar pengaruhnya dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat kunjungan wisatawan asing yang ternyata sangat berdampak pada penerimaan negara secara tidak langsung, dengan mempertimbangkan:

Simplifikasi proses administrasi dengan *Vessel Declaration* yang merupakan pemberitahuan pabean yang digunakan saat impor sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas kapal wisata asing dan suku cadang;


Prosedur impor sementara sesuai PMK 261/PMK.04/2015 diterapkan di 18 (delapan belas) pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Perpres 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia;

1. Kapal Wisata Asing berupa *yacht* asing dan *cruise ship* asing;
2. Penyelesaian selain ekspor kembali, meliputi:
  - a. nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali; atau
  - b. mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa;
3. Pengawasan pergerakan kapal wisata asing menggunakan sistem yang dapat menunjukkan keberadaan kapal melalui *automatic identification system* yang dimiliki oleh kapal wisata asing;

Importir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabean maka kegiatan importir maupun impor kapal wisata asing selanjutnya tidak dapat dilayani atau *blacklist/* blokir.

(Piter)





# Customs Supports and Encourages the Exports of Small and Medium Industries

---

This past year was quite heavy for Indonesian economy. Not only in several sectors, but in almost all sectors of the economy receive the impact. Having explored further, a time when the industry and trade weakened there are still sectors that persist even almost not affected, namely Small Micro and Medium Enterprises Sector (SMEs).

Seeing that the government issued Economic Policy Package which is divided into several volumes and up to now has reached volume X (ten). Considering the potential of SMEs, some of the contents of Economic Policy Package are intended for the development of SMEs.

SMEs have proven to be able to maintain economic stability in times of crisis. SMEs are able to absorb up to 97% of the entire workforce in Indonesia. Unfortunately, large

companies and foreign companies that absorb only 3% is controlling almost half of the Gross Domestic Product (GDP), ie 43%. If they pull out of Indonesia, Indonesia's economy will easily drop. Moving on from this, there is a need to build a foundation of SMEs awareness, because in fact, in many other countries, SMEs are more advanced than foreign companies.

Head of Import Facility for Export Purpose Section (KITE), Dorothea Sigit, explained the Excellence of SMEs, which dominate Indonesia's economic growth by contributing 56.5% of GDP and absorb 97.2% of employment (data of 2012) that are spreading in every area, there are 100 SMEs per 1,000 inhabitants, in which Indonesia occupied the 2<sup>nd</sup> position from 132 countries (World Bank, 2010). SMEs also occupy the largest part of the entire economic activity of the people of Indonesia. It is proven that SMEs survive in

economic crisis because of their export-oriented business and they have no foreign debt.

There are many opportunities for SMEs to be more advanced and developed. Economic globalization, especially the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), can create market opportunities for SMEs products. ASEAN market with 600 million people consist of 24% of middle class in 2010 will increase to 65% in 2030 (according to the ADB).

The development potential of the national industry encourages Indonesia as a production base in the ASEAN region, sustained by huge domestic market, young people/ productive, increased investment, and great natural resources. Intra-ASEAN trade is likely to increase, but still relatively in small portion, that is 25%.

SMEs Excellences are having high artistic value based on local



Some of copper products in Tumang village.

culture (handmade) and have met quality standards. Countries such as in Eastern Europe, the United Arab Emirates, and China are potential markets for craft products.

«Many products, such as eyelashes and wigs wore by Hollywood artists are produced by SMEs in Purbalingga,” said Sigit.

However, SMEs also have a variety of obstacles in terms of business management. The main problem faced by SMEs is the capital. Another problem is the lack of professional management, difficulties in the rapid competition, low level of SMEs innovation, unfavorable government policy to SMEs, raw materials are difficult to obtain, and the rapidly changing market makes marketing becomes difficult.

Director General of Customs and Excise Heru Pambudi explained that the Ministry of Finance through the Customs issued a policy that is already included in the Package of Economic Policy in 2015. That policy is one form of government effort to support SMEs to grow and be able to seize the domestic market, regional, and even international.

With this policy package, SMEs are also given the relaxation of the provisions for KITE. That relaxation includes the removal of cash guarantee or bank guarantee. Even so, he added, the facilities are entitled only to Small and Medium Industries (SMI/IKM). “As long as the industries are classified in SMEs and get a recommendation from the relevant units, they do not have to pay import duties and taxes on the purchase of raw materials from abroad,” he said.

Recognized by Sigit, Customs has been creating facilitation rules that seem suitable only for large enterprises. But it turns out in the Customs Law there are clauses which mandates related to SMIs. Thus, based on study, KITE IKM facility that suitable for small and medium industries was generated.

KITE IKM facility aims to strengthen the foundations of the economy and boost national economic growth by supporting development of export-oriented SMEs, creating export products with national branding, and strengthen the competitiveness of Indonesia in the ASEAN Economic Community.

Described by Sigit the reason why choose KITE because if it enters another chapter less suitable. “For example, the Bonded Zone facility, it must be in the Industrial Area or the like, whereas SMEs are scattered in small areas. That is why we created KITE that should not be in an industrial area, there should be no limit to the location, and it accommodates home industrial-scale business” he said.

In Customs Law, not all SMIs can be given the facility, only to export-oriented course. Previously, to define the concept of facility, Customs had conducted public hearings to Bali, Semarang, and Tumang, Boyolali. Problems began when in production, SMIs require imported raw materials and have to pay import duties and import taxes. “And because their products are intended to export, they should not pay the tax as goods for export is not a dutiable object because it is not used here,” he explained.

Besides the raw materials issue, SMEs face machinery issues for machines that have been used are old. The Customs Laws actually regulates that the machine problem for rehabilitation, diversification, and industry, are subject to the exemption of import duty facility.

SMIs also have other difficulties, such as when they need to import raw materials, but they do not have the Customs Identity Number (NIK). Therefore, collaboration between SMIs and Bonded Logistic Center (BLC) are created, it is called SMIs BLC. For the starter, SMIs BLC is established in the center of Bali.

SMIs BLC is a breakthrough that expands the functionality of

the Customs Bonded Warehouse as a provider of raw materials and also receives production result to be consolidated/ exported. Goods in SMIs BLC will be given the deferment. SMIs BLC also serves as an exhibition place. “Many foreigners ask handicraft products from Jepara or other areas in Bali, they know that the goods is a product of Indonesia but they do not know where exactly to look for, so it needs a place as a pooling of SMIs production, which is in BLC,” said Sigit.

From the results of public hearings, workshops, and a survey conducted by the Customs, eventually the question will be how to get the raw materials easily and affordably, as well as how to rejuvenate the machines for SMIs has been answered. But there is still one problem that is capital. “Incidentally, the Ministry of Finance has LPEI (*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*) or Indonesian Export Financing Agency, and they have the same thoughts so that we ask them to work together with us and create a consortium of SMIs,” he said.

SMIs Consortium is an entity that can be established by associations of SMIs in the center or bank or financial institutions as well as LPEI. When the consortium is established by bank or LPEI then they can channel its efforts with the loan / capital credit to purchase raw materials. So, besides BLC, there is also a consortium for the supply of raw materials. The reason for not using SMIs BLC is because SMIs are scattered everywhere, while employers BLC operator currently only exist in Bali. So for areas with no SMIs BLC, SMIs consortium will be formed which will provide the raw materials as well.

“Our competitiveness is weak, it occurs for several reasons. The purchasing price of imported raw materials for export are taxable with slight purchasing volume, the



Customs has conducted public hearing, workshops, and a survey to all SMIs.

supply chain is long, every chain has margin, the engine is old, and for export uses the other service which is expensive, “he explained.

Form of control by Customs on this facility is to use IT inventory system. Different with large companies that already provide their own equipment, specifically for SMIs, Customs will prepare raw material management module which is a sort of recording that SMEs is asked to fill out a report. That module will be associated with CEISA (Customs-Excise Information and Automation), a system of centralized information technology for KITE facility. In this case, SMIs only need to input data into the system.

### Coppersmith in Tumang Village

One of SMIs that expects to KITE policy for SMIs to run immediately is the coppersmith in the Tumang village, Cepogo, Boyolali, Central Java which is the center of the craft of copper products. The production can be a variety of furniture such as lamps, urns, chairs, tables, and many more depending on the order. The production will be shipped overseas where enthusiasts and buyers are

mostly from abroad / foreigners who come to Indonesia. Orders usually come through many art shops in Bali.

Supriyanto, one of the craftsmen who is also designated as coppersmith cluster leader in the Tumang village told that copper is the raw material production that must be imported because in Indonesia there is no supply. In the village there are about 200 industries with thousands of jobs.

From his experiences during the economic crisis in Indonesia, the business is not so affected, the issues of national security and stability are more affective so that the number of foreign tourists come to Indonesia are reduced. In facing AEC, Supriyanto represents the voice of the coppersmiths, bbecome a little worried.

“Although there are no many coppersmiths in the world, Indonesian coppersmith could lose competitiveness, for example in India, they can take the raw material from their country without the need to import, so the price could be cheaper though in terms of product details Indonesia more attractive,” he said.

During this time they buy raw materials originating from Bulgaria, Italy, Chile, and China through three chains, so the price is high enough. To import the raw material itself is still difficult due to the need to import at least one container, the number of lots, and capital needs. For exports was usually set by the customer which already provides cargo scheduled departure.

Hearing will be the facility that will be given the Ministry of Finance through the Customs exemption, they are quite enthusiastic and hope would be accomplished. Incidentally Supriyanto and colleagues also leads to form a consortium.

If KITE policy for SMIs is already running and Customs takes LPEI for assistance in granting soft loans under People Business Credit (KUR), it will greatly assist the development of coppersmiths in Tumang.

“This policy is a shortcut. We will gather several coppersmiths to be able to buy directly from the importer. Implementation detail is not yet known but we really expect the concern of the government to help us as a small industry, “he concluded.

(Desi Pramita)



Capital financing and raw materials will greatly assist SMEs.

# The Role of the Indonesian Export Financing Agency

**A**s noted in the previous article that one of the difficulties of Small and Medium Enterprises (SMEs) is the capital. One of the efforts is to form a consortium of some kind of IKM. Customs also takes the Indonesian Export Financing Agency (*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI*) to assist the SMEs by providing

loans, capital financing, and the supply of raw materials.

“Indonesian Export Financing Agency (LPEI) or called Indonesia Exim Bank (IEB) was established pursuant to Law No. 2 of 2009 on Indonesian Export Financing Agency (LPEI), which is a financial institution under the Ministry of Finance specifically to support the national export program, through

the national export financing in form of financing, guarantees, and/or insurance.

LPEI as a special institution (*sui generis*) is not subject to the legislation on banking, state enterprises, financial institutions, and insurance. Its main role is as a fiscal tool of Minister of Finance to encourage the national export program through financing in export field.

Besides having major tasks related to national export financing, LPEI also receives a special assignment (National Interest Account/NIA) of the government to provide the National Export Financing in form of financing, guarantees, and insurance to the transaction or project that is commercially difficult to implement

but is considered important by the government, according to the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 Year 2009: "LPEI can carry out special assignments from the government to support a national export program at government expense". This special assignment stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 134/PMK.08/2015, which is part of the Government Economic Policy Package 2015.

LPEI can also provide consulting services to both business entity in form of legal entity and individual who domiciled inside and outside the country with the intent and purpose to encourage the conducive business climate for national exports.

LPEI was established by special Law to accommodate the status of this agency, in order to be able to act more effectively and can align with similar agency, such as Export Credit Agency or Exim-Bank in other countries.

Forms of financing and guarantees are developed in a variety of schemes to support export activities, including in areas that are not accessible by banks or commercial financial institutions that do not have the competitive financing ability but commercially important in the economic development of Indonesia.

Functions and Duties of LPEI become very important and strategic in efforts to create a national export financing to accelerate and expand the infrastructure in a continuous chain through the financing and guarantee facilities.

LPEI does not restrict facility receiver on SMEs, but also to corporation that has export orientation. This is because one of the functions of LPEI is to help overcoming the barriers faced by the Bank or Financial Institution in facilitating those who need facilities in the export activity.

In line with government policy

to encourage and empower SMEs, LPEI gets special assignments to boost exports carried out by SMEs. Exports are still largely supported by Large Business Unit. SMEs are still experiencing problems such as a lack of attention, access to finance, and unawareness related to export and import processes. SMEs export contribution is only about 15% of total non-oil exports while the absorption of SMEs labor reaches over 100 million people.

### Cooperation between LPEI and Customs

Institutionally the link between LPEI with Customs is in terms of providing facilities on financing, guarantee, and insurance in the export field. However, in the context of supporting the national export program, LPEI can synergize with Customs to encourage export growth.

At the operational level, LPEI has provided a *customs bond* to exporters who get KITE facility that import goods for export purpose, which based on the Minister of Finance, LPEI has been established as one of the institutions that can issue a Customs Bond.

Board of Directors of LPEI, Susiwijono Moegiarso, explains, "It is currently being piloted a cooperative effort to boost exports of SMEs, particularly with regard to empowerment of exporter SMEs and service in Customs related to the consolidator for export."

Some time ago already initiated cooperation between LPEI with the Directorate of Customs Facility in order to boost exports, where the focus of Customs is to provide customs facilities while LPEI that will ease the financing for export.

Small and Medium Industries (SMI) has proved itself as one of the backbone of the Indonesian economy, especially in times of economic crisis, but the SMIs itself still requires incentives, especially from the government to be able to



**In future, LPEI is expected to provide assistance on financing, guarantee and insurance more competitive to the exporters who obtain customs facilities, so it will be able to encourage exports.**

Susiwijono Moegiarso,  
Board of Directors LPEI

continue to develop themselves. KITE facility provided by Customs is a positive step to support export-oriented SMIs to compete in the global market.

Fiscal incentives in form of KITE



KITE facility from DGCE is a positive step to support export-oriented SMIs to compete in the global market.

facility will be very influential in helping SMIs in the management of its cash flow which has been a major problem for SMIs. During this time, LPEI role is more associated with the provision of customs guarantee in the form of customs bond issuance.

For now, LPEI has already engaged in the provision of customs guarantees for industrial exporters that get KITE facility to import the raw materials to produce goods to be exported.

“In future, LPEI is expected to provide assistance on financing, guarantees, and insurance more competitive for exporters who obtain customs facilities, so it will be able to boost exports,” he added

For SMIs that get KITE facility, the SMIs will be given a revolving ceiling that is calculated based on the needs in accordance with Facility Decree (*Surat Keputusan/SKEP*) provided by Customs. While other formal requirements run normally

like other LPEI financing facility, namely the legality and eligibility of documents as the basis for the LPEI analysis process to obtain approval.

SMIs contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia continued to strengthen, in 2014, SMIs contributed 34.56% of Indonesia’s GDP. Likewise, the number of business units experienced a significant increase, in 2014 there were about 3.5 million and in 2015 as many as 3.67 million SMIs business units.

Meanwhile, Indonesia’s exports for 2015 reached only USD 150,25 billion or decreased 14.62% compared to 2014. This is a very large decline in exports, so the effects are serious enough to industries in Indonesia. Therefore it takes a concerted effort from all parties related to exports, to be able to work together in order to promote national export program. LPEI will encourage in terms of

financing, guarantee, and insurance to exporters, while Customs must continue working to improve the speed of exports service and provide a variety of customs facility to encourage the growth of export-oriented industries.

“The cooperation that has existed between LPEI with Customs is related to the guarantee of customs facilities. The development that we expect is to consider the format of customs bond issued by Customs is electronics-based, so LPEI can reach all exporters that exist across Indonesia,” he explained.

In accordance with the main task of LPEI in supporting the national exports program, in future, LPEI will play a greater role in encouraging the birth of new entrepreneurs in the export sector, therefore LPEI is planning to make some sort of start-ups program like incubators or accelerators to give birth to new formidable exporters, and cooperate with all parties related to the implementation of export, mainly with Customs.

To work closely with the operational level (customs bond issuance for KITE facility), it is expected to build a system that enables the provision of guarantees electronically, so that the flow of documents simpler and processes in the port will be more rapid. Likewise, customs bond issuance process from the exporter to export financing (other banks) will become easier, so that the process of verifying the validity which has been carried out by Customs can be eliminated since it is an integrated system.

“To work together in supporting the national exports program, LPEI and Customs are expected to be the motors in all efforts to promote growth and improve the competitiveness of export-oriented industries, through various joint programs that concretely can be felt by businesses in the export field,” concludes Susiwijono.

(Desi Prawita)

**F**acilitating industry and trade is one of Directorate General of Customs and Excise functions. During this time, the facilities provided by Customs are more suitable for industrial/large companies. Based on President's instruction and follow up the economic policy to help small and medium enterprises sector, DGCE has issued several new policies, one of which is the Facility of Import Concession for Export Purpose (KITE) that is intended for Small and Medium Industry (SMI). How does the policy will work?

Here are the results of a written interview with the Director of Customs Facility who was officiated at that time by Kukuh Sumardono Basuki that related to the new policy will be issued by DGCE.



## *Customs Gives Concern towards Small and Medium Industry (SMI) Businessmen*

### **Kukuh Sumardono Basuki, Director of Customs Facilities**

**Early in 2016 DGCE has set up two policies to follow up an economic policy package that issued by the government last year, one of which is the Facility of Import Concession for Export Purpose (KITE) Facility Exemption for Small and Medium Industry. Could you explain the background, meaning, and purpose of the facility?**

One of the contents of Economic Policy Package Volume IV in 2015 is an economic policy to help the development of small and medium enterprises sector. Following up the economic policy package, Customs

has formulated a fiscal incentive policy and procedural for SMI as follows:

- a. Providing fiscal facilities in the form of exemption from import duty and VAT for raw materials as well as for machinery and / or equipment to the export-oriented SMI;
- b. Create the schema requirement and criteria for giving facility as well as simple and applicable customs procedures for SMI;
- c. Forming Bonded Logistics Center (PLB) for SMI with the aims are:
  - 1) Meet the needs of raw

- 2) Open the export channel production through the mechanism of export consolidation and providing (pooling) of export goods at Bonded Logistics Center (PLB).

#### **How does DGCE translate it in the form of rules?**

With the legal basis of Article 26 paragraph (1) letter k and b of the Law on Customs that is towards the import of goods and materials to be processed, assembled or installed in other goods for export, as well

as for the machinery import and/or equipment, it can be granted exemption of import duty. Customs drafts the issue policy of fiscal incentives and procedural for SMI in schematic form of exemption facility for Small and Medium Industries, or referred to as “KITE IKM”, which will be arranged further by Customs through the Minister of Finance Regulation (PMK) and the Director General of Customs Regulation (PDJ) about KITE IKM.

**Has this facility already been running?**

KITE facility for SMIs will be applied after the PMK and PDJ is effective. Currently, the drafting of PMK and PDJ of KITE IKM is still in the process of drafting and adopting of regulations.

**What is the impact / effect on the Indonesian economy?**

Small and medium enterprise sector has economic superiority such as dominate Indonesia’s economic growth (accounts for about 57% of Gross Domestic Product (GDP)); provide 97% employment and resistance to the global economic crises. In consideration of the economic potential, business continuity (going concern) and the growth of small and medium enterprise sector have a great impact / effect on the economy of Indonesia.

Providing KITE facilities for SMIs is expected to help SMIs in terms of production cost efficiency and ease to market the production to foreign countries that will have an impact not only to maintain business continuity but also to encourage the increased of SMIs export. Considering the large contribution of small and medium enterprise sector to GDP and providing employment, KITE facility policy for SMIs is also expected to impact on economic growth in Indonesia.

**What is the role of the Directorate of Customs Facility in implementing these rules?**

Directorate of Customs Facility has completed the drafting of the Draft Regulation of the Minister of Finance (RPMK) about KITE IKM and now it has been proposed for legal drafting process. In parallel, Directorate of Customs Facilities is also drafting related RPDJ, with the expectation after the PMK is set, KITE SMI policy can be directly utilized by SMI entrepreneurs by providing the implementation rules of PMK.

**Who can get the facility?**

IKM KITE facility can be granted to SMIs, which conduct the processing of imported raw materials that the production will be exported. Criteria of IKM itself refers to the Law No.20 year 2008 concerning on UMKM and Permenperin No.11 year 2014 related to SMIs, namely:

Small Industry	Medium Industry
1. The net worth or investment value more than Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) up to Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah); or	1. The net worth or investment value more than 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah); or
2. The result of annual sale more than Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah) up to Rp2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah).	2. The result of annual sale more than Rp. 2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah) up to Rp. 50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah)

**Why SMI?**

Based on the legal basis of KITE facility conception in Article 26, paragraph (1) letter k of Law on Customs, the import duty exemption should have been given to anyone who import goods and materials to be processed into production for export purpose. However, until now the usage of facility can only be utilized by big industry. Therefore, the granting of KITE facilities for SMIs is actually the implementation of the mandate of Article 26 paragraph (1) letter k on Customs Law.

Moreover, in line with one of President’s “nawa cita” program to encourage the development of small and medium enterprises sector, it is more needed the efforts to provide fiscal incentives as well as procedural for small and medium enterprises because it has not maximal (it means that attention and priority of the Government are more to big entrepreneurs).

**Are there any requirements to be able to get that facility?**

To get SMIs KITE facility, enterprises must apply for Company Registration Number (NIPER) IKM to DGCE with fulfilling the criteria and requirements are as follows:

1. Having a small or medium industrial activity, which proved by Industrial Enterprise License (TDI), Industrial Business License (IUI), etc;
2. Willing and able to leverage the customs application system

- (module) for the management of KITE facility IKM goods;
3. Having or controlling the location for production activities;
  4. Having a Tax Identification Number (NPWP).

**How is the scheme of the facility?**

As the case of KITE facility for big industrial, KITE facility can be used for SMIs which have got Company Registration Number of Small and Medium Industry (NIPER IKM). Then, SMI can enter NIPER to customs document of import when they will import the raw materials.

For major industries, when importing by KITE facilities, they must submit a customs guarantee. For SMIs, the obligation to submit a guarantee is exempted for import with the value of import duty levies and import VAT up to a value as follows:

- a. Small industries, at most Rp. 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah) in one (1) year; and
- b. Medium industries, at most Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) in one (1) year.

SMI that has been processing the imported raw materials into the production must export the production within a certain period. Imports of raw materials and export realization then accounted through the customs application system (module) for the management of KITE SMI facility goods.

SMI that has been unable to perform of import and /or export activities due to the consideration of economy scale or administrative issues (e.g. having not Customs

**Is Indonesian business community is already aware of this facility?**

In the framework of public hearing of drafting RPMK KITE SMI, Customs has organized workshops on KITE SMI policy for several times in Jakarta, Bali and Semarang, to explore the potential application of KITE SMI facility policy and ask for the idea and /or feedback on the concept of such a policy. Generally, small and medium businessmen, especially who use the imported raw materials have high expectations towards the policy that it can be implemented soon because it will be able to affect the company's reduction in production costs.

**What are benefits gained by business community, especially the recipients of this facility?**

As an illustration of KITE SMI facility benefits, Directorate of Customs Facilities has conducted a visit to 3 SMI that are potentially using KITE facility, with business activity data as follows:

One of the main tools of Customs supervision on customs facility is through IT Inventory. Likewise, SMI that receives KITE facility should utilize IT Inventory, but for SMI IT Inventory is provided by Customs in the form of customs application system (module) for the management of KITE SMI facility. SMI shall utilize the module so that the goods imported under KITE facility can be recorded and accounted to the module.

**Are there any differences with KITE facilities that already exist?**

Some differences of large industrial KITE facilities from KITE SMIs as follow:

**The Challenges faced in the implementation**

All this time, the regulations drawn up by Customs was relatively still not much related to small and medium industries, therefore there is a difficulty in obtaining SMI data such as the number, distribution, types of business/industry,

SMI	PT Sari Rambut	PT. Chamra Woodcarving	PT. Madero
A general description of business activities	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wig Production</li> <li>● Raw materials of hair, imported from India. In 2014, the value of import tax is Rp. 360 million</li> <li>● The productions are exported to US and Europe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Furniture Production (chairs, tables)</li> <li>● Raw materials of oak, beech, cherry, import from the US and Europe</li> <li>● The value of import within one year is about Rp. 700 million with zero import duty, but the company keeps paying 10% of VAT import</li> <li>● The productions are exported to Australia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Furniture Production (doors, tables)</li> <li>● Rimportedraw materials (veneer)</li> <li>● The value of import within one year is about Rp. 210 million with zero import duty, but the company keeps paying 10% of VAT import</li> <li>● The productions are exported to Sri Lanka and Japan</li> </ul>

Identification Number (NIK)), can obtain the import raw material and/or export the production via Bonded Logistic Center (PLB SMIs) and through KITE Consortium. KITE consortium is a business entity or joint SMI that conducting SMI financing, import, and export together. The forming of KITE consortium is by applying an application to DGCE.

If you get KITE SMI facility, import duty and VAT of import are exempted so that the production cost will be more efficient. Efficiency of production costs will affect the ability of SMIs to have competitiveness of the price goods.

**What kind of supervision performed by Customs in its implementation?**

particularly the value of import and export of SMIs, which needed to be able to know the potential of SMIs KITE facility as well as to be able to directly communicate with the entrepreneurs of SMIs in order to receive input and/or feedback to the drfating of KITE SMI policy so that the policy arranged can be implemented based on the SMI business characteristics.

No	Case	KITE Exemption of Big Industry	KITE SMI
1.	Fiscal Facility	Exemption of import duty and VAT of import on imported raw materials to be processed and then exported	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Exemption of import duty and VAT of import on imported raw materials to be processed and then exported</li> <li>● Exemption of import duty and VAT of import on imported machinery/or equipment</li> </ul>
2.	NIPER Requirements	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Having Customs Identification Number (NIK)</li> <li>● Having and Utilizing IT Inventory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Not having Customs Identification Number (NIK)</li> <li>● IT Inventory provided by DGCE in the form of customs application system (module) for the management of goods of KITE SMI facilities</li> </ul>
3.	Import	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Have to submit customs guarantee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Exempt from the obligation of granting a guarantee on import with the levie of import duty and VAT of import up to Rp. 350 million (for small industry) or Rp. 1 billion (for medium industry)</li> </ul>

### How does overcome the challenges/difficulties?

To overcome the difficulties mentioned above, Directorate of Customs Facility has been coordinating with the technical adviser of SMIs namely government agencies, both central and local, SMI associations or related organizations, as well as entrepreneurs of SMIs.

For example, Directorate of Customs Facility has communicated and coordinated with Ministry of Cooperatives and SME, Cooperative Agency and SMEs in Central Java, East Java province, SMESCO, SME Center of University of Indonesia, ASMINDO, Womanpreneur Community, etc. Directorate of Customs Facility has also been coordinated with Indonesian Export Financing Agency (LPEI) in an effort to develop the small and medium enterprises sector as mandated by economic package policy 2015, with LPEI role as an institution that has a program to assist SMs capital.

To ask for an input and/or feedback towards the arrangement of KITE SMI policy scheme, it has been organized a workshop in the framework of public hearing of the drafting of RPMK KITE SMIs in Jakarta, Bali and Semarang. In addition, to explore the potential of SMIs that can utilize the KITE facility, Directorate of Customs Facility has conducted a visit to some

SMIs, namely PT Sari Hair (Bali), PT Chamra Woodcarving and PT Madero (Semarang), as well as the industrial center of the craft of copper in the Tumang village, Boyolali .

### Another policy that has been made is about “Bonded Logistics Center (PLB) SMI” already inaugurated. Is there a link between these two policies?

PLB for SMIs is one of the alternatives to get the imported raw materials more easily. Besides, PLB for SMI is also a place to open an access towards the export markets with the consolidation activities and the provision of export goods.

### Why can PLB SMI support KITE SMI policy?

As a provider place of imported raw materials, the presence of PLB can close the gap between SMI and raw materials in domestic, so that it can encourage to lower the price of raw materials, the price of production, as well as to help the cash flow of SMIs.

As the place of the export production of SMI, to SMI exported goods in the PLB can be conducted a simple job like the standardization of export goods in order to guarantee the quality of SMI products in the international market.

### How does the development of KITE SMI facility in the future?

KITE facility for SMIs is expected to be a trigger to encourage the provision of other policies in the customs field for SMIs, both in the form of fiscal incentives and procedural. For example, during this time, SMIs often encounter obstacles/difficulties in fulfilling the procedural provisions of import and export. It is also expected that DGCE can also draft the rules related to easy and simple import and export procedures for SMIs.

### What are your expectations from the future KITE for SMIs policy, particularly for the government and the business community for small and medium enterprises?

In macroeconomics, KITE policy is one of the fiscal facilities that can boost national exports. Through granting, the fiscal and procedural incentives on the import of raw materials to SMIs are expected to:

- Encouraging the growth of export products with national branding;
- Encouraging the development of small and medium enterprises sector that can have an impact on the increase of national exports, the increase in GDP and employment providing so that it can increase the national economic growth;
- Strengthening the competitiveness of Indonesia in ASEAN Economic Community era. (\*)

# Temporary Admission of Foreign Tourist Ship



Lately, the whole potential revenue that may still be improved is encouraged in order to raise national economic. Unfortunately, the weakening of global economic conditions that impact on the national economy, making the responsibility of the government to be more severe, every effort is optimized.

Various tactics have been applied by the government ranging from the National Economic Policy Package Phase I in the period September 2015 until the Economic Policy Package Phase VII (with the possible to continue to the next economic policy package). Deregulation, de-bureaucratization, law enforcement, and business certainty

are maximized, so that a conducive macroeconomic continues to grow, the rural economy and even the national economy continues to move and to contribute to state revenues.

Among these efforts, the government is also seeking an increase in tourist visits to Indonesia. Obviously it is the duty and responsibility of the Ministry of Tourism. But in fact the Ministry of Tourism is not alone. The Coordinating Ministry for Maritime also has those responsibilities. To achieve the target, that ministry even forms an Accelerate Marine Tourism Team. Some issues related to the conditions and targets OF tourism sectors in 2019 are as follows:

Customs as one of the agencies under the Ministry of Finance, in accordance its duties and functions, becomes the agency that related to this, namely in relation to the monitoring of the traffic of goods entering or leaving the customs area as well as the collection of import duties and export duties. Considering control function and revenue collection performed by Customs, it is normal that travel does not have a significant relationship in the work system of Customs.


As part of the government, Customs should support government policy. However, study shows that the role of Customs greatly affects the increase in tourist arrivals. The trending topic nowadays is the tourists visit both use Yacht and Cruise Ship. Particularly related to yacht, since 2009 the government held "Sail Indonesia" with various themes and attended by President of the Republic of Indonesia. National



**KONDISI DAN TARGET SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2019**

	2014	TARGET 2019
<b>MACRO</b>	- Contribution to GDP - Foreign Exchange - Contribution to Employment	- 9% (WTC) - USD 1 billion - 11 million
		- 15% - USD 20 billion - 13 million
<b>MICRO</b>	- Tourism Competitiveness index (WEF)* - International Tourist Arrivals - Domestic Tourist Trips	- #70 - 9 million - 250 million
		- #30 - 20 million - 275 million

Diagram of tourist Composition Number Global, Asia Pacific, ASEAN, and Indonesia Within year 2014



Comparison to other ASEAN countries (2014) :

Malaysia	: 27,4 million
Singapore	: 15,1 million
Thailand	: 24,8 million

Source data UNWTO – United Nation World Tourism Organization  
WEF : World Economic Forum

committee was formed in order to succeed those activities, and Customs also has long been a member of the national committee. In supporting the Sail, Customs always provide facilitation on service and administration of temporary

admission including with the facilitation of written assurance.

However, it turns out that there are problems related to the tourist arrivals to Indonesia using yachts, ranging from the role of bureaucracy, administration, and

infrastructure. Of course we cannot discuss and resolve all problems, but it feels like the contribution of the problems derived from the scheme of service and the “efforts” of control by Customs. It is what lies behind the publication of the Regulation of the Minister of Finance No. 261/PMK.04/2015 on December 31, 2015 on Temporary Admission.

Minister of Finance Regulation No. 261/PMK.04/2015 on Temporary Admission of Foreign Tourist Ship principally is regulating the services and supervision carried out by Customs to be more convenient, effective, and efficient considering its large influence in increasing or decreasing foreign tourist arrivals that give impact on state revenues indirectly, by considering:

- Simplification of administrative process with Vessel Declaration which is the customs declaration that used for temporary admission and re-export of foreign tourist ship and its spare parts;
- The procedures for temporary admission in accordance with PMK 261/PMK.04/2015 applied in 18 (eighteen) ports as stated in Presidential Decree 105 Year 2015 on Foreign Tourist Ship Visits (Yacht) to Indonesia;
- Foreign yachts and foreign cruise ship;
- Clearance in addition to re-export, including:
  - Obviously still necessary or there is no possibility to be re-exported; or
  - Suffer severe damage due to accident or force majeure;
- Monitoring the movement of foreign tourist ships using the automatic identification system that is owned by foreign tourist ships;
- Importer who does not complete the customs obligations, the importer’s activity nor the further temporary admission of foreign tourist ship cannot be serviced/ blocked/blacklist.

(Piter)

## Customs, Inspectorate General of the Ministry of Finance and the State Intelligence Agency (BIN) Work Together to Tackle Illegal Liquor

Customs in cooperation with the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara/BIN) has now prioritized the operational cooperation in the handling of several issues, including the circulation of illegal excisable goods (*Barang Kena Cukai/BKC*), printing, distribution, and use of false excise stamp and illegal importation, especially in eastern coast area of Sumatra.

Since the MoU was signed on securing tax revenue on 26 November 2015 between the Minister of Finance, Bambang Brodjonegoro, with Chief of BIN, Sutiyoso, that operational cooperation has been fruitful, one of the success example is the enforcement on one container illegal alcohol contained 1,115 cartons of alcoholic drinks with various kinds and brands, and until January 26, 2016, 57 enforcements on illegal liquor conducted.

Enforcement on 1,115 cartons of illegal liquor was the result of intelligence analysis obtained by BIN, Prime Customs Office (KPU) Tanjung Priok in cooperation with the Customs Service Office of Bogor. "Customs overcomes revenue leakage due to smuggling by intensifying supervision," said Minister of Finance, Bambang P. Soemantri Brodjonegoro during a press conference at the Customs Headquarters, on January 27, 2016.

Bambang said that operational cooperation undertaken by Customs and BIN has shown results in the form of enforcement on importation of illegal alcohol, and keep in mind from time to time there is a tendency to the increase in smuggling of alcohol. For 2015, Customs



successfully cracked 968 cases of illegal liquor and up to January 26, 2016 managed to take actions as many as 57 cases.

Disclosure of the case began when PT AAB as the importer submitted import declaration (PIB) as a material for garment upon container number FCIU4504709 that shipped by Ship YM INITIATIVE Voyage 128S arriving at the Port of Tanjung Priok on 21 April 2015. From the analysis of intelligence and information obtained from BIN there were irregularities on the import of the goods. After hi-co scans, alcohols were found. Since PIB was inappropriate, PT AAB as the owner of the goods in the container argued and claimed that it did not that order imported goods. PT MLI who claimed to be the power of the owner of the goods applied for re-export, but was rejected because it did not correspond with implementing instructions of customs procedures

in the import field, because the right to apply for re-export belongs to importer. Now those imported goods will be determined as state property with an estimated value of goods amounted to Rp.1.2 billion, while the material losses amounted Rp. 8,2 billion, with the import duty tariff assumption 90% of customs valuation and excise tariff of Rp 130.000 per liter. While non-material damages on alcohol that will cause damage on the mental health of consumers, cause disturbances and unrest in the social environment, increase crime rates, and damage to future generations.

Bambang added that the analysis at the operational cooperation between Customs, Inspectorate General (IG) of the Ministry of Finance with BIN need to do a reviewed especially related with the policy of importation of alcoholic drinks, for example, on fiscal policy and import quota restrictions on alcoholic drinks. (\*)

# Drugs until Skulls are Intercepted at the Soekarno-Hatta Airport

Only within 2 months, Prime Customs Office of Soekarno-Hatta has succeeded to prevent the 19 cases of smuggling with a total value more than 4 billion. The majority of smuggling is conducted by passenger luggage mode in the international arrival terminal and other thus conducted through the Post Office Air Swap (KTPU) and Export Warehouse.

The success in preventing smuggling is the result of synergy cooperation between Customs and other institution such as Police, National Narcotics Agency (BNN), and other Ministries/Institutions such as Ministry of Education and Culture, Ministry of Maritime and Fisheries Affairs, and Nature Conservation Agency (BKSDA).

Drug trafficking is not new anymore even at this time there is a tend transition that previously often happen through the air, but now it is conducted more through the sea. As released by the Director General of Customs and Excise, Heru Pambudi at the Prime Customs Office of Soekarno-Hatta, Tuesday, 16 February 2016.

“The mode switches thus it does not mean that Customs guard becomes slack, although they only carry 4.5 kg drugs, but the frequency is more frequent and it is usually only an inducement that later on there will be a larger shipment by sea.”

The smuggling mode also changes as it once such as strapping body, false concealment or tucking in their underwear that wore. This is conduct because customs, police, and National Narcotics Agency (BNN) have already known the new modes, but they must keep vigilant to the old mode.

The other case is quite astonishing that there were human skulls that would be shipped overseas. Those notified as crafts with 3 packages contain 4 pieces of the human skulls, those then were rescued by customs officers. The arrest was conducted with the reason that the perpetrator has ruined the cultural heritage without considering moral, religion and culture.

Based on specific criteria, the skull is included into cultural heritage, such criteria such as age of the skull have already been more than 50 years or it has a special value related to history, culture, or religion. Currently, the evidence submitted to the Directorate of Preservation of Cultural Heritage and Museums, Ministry of Education and Culture.

“Besides monitoring of imported goods, Customs also keep an eye on exported goods, like the export of skull. However, the 50-year-old skulls may not be taken anywhere,” said Mr. Heru.

The government must not only serve and protect the public but also needs to protect wild plants and animals that are almost extinction. Another case revealed by Customs is the attempt to smuggle elephant ivory and rhino horns. This was done for all types of ivory and rhino horns around the world are protected, the whole person is forbidden to take care and have protected animals either live or die as well as their parts.

Customs officers have succeeded to arrest a citizen of China who came from Abu Dhabi (28/12/15) who took 5 packages of elephant tusks with a total weight of 109 Kg. Officers have detained a citizen of Zambia who came from Zambia through Hong Kong to Jakarta (19/01/16). The offender has initial YJ arrested for

taking two pieces of rhino horns and 163 pieces of elephant ivory that have been processed without notice. Currently, the objects are planned to be carved and used as a garnish and sold for 600 million. Those are set to be the State Controlled Goods.

“The goods are likely to be returned to the origin country that will be followed-up there. This shows that Indonesian people also care about the preservation of plants and wildlife.”

Customs officers of Soekarno-Hatta also have thwarted the smuggling of an eight suitcases cigars and cigarettes from various brands with a total of 640 million rupiahs. Such action as directed by the president to secure state revenues and to protect employers who conduct their business legally.

Attempts to avoid the obligation to pay excise duty are more increasing every year. The result of UGM survey has showed that there is an increase in offence based on the number of cigarettes from 2010, 2012, and 2014. The case of customs enforcement during 2015 has also increased by nearly 40% compared to 2014. “If in 2015, there were 1,232 enforcement cases so there are 3-4 offences any time or every 8 hours occurred one enforcement.”

Besides items already mentioned, Mr. Heru also has released their catch of other goods such as medicines, cosmetics and sex toys. “For medicines and cosmetics need the consent of The National Agency of Drugs and Foods Control (BPOM). Society always assumes that if for personal use, it does not require a special permit. That is wrong.”

Upon release towards the evidence of cigarettes or tobacco products haul, which was captured would be destroyed together. (\*)

# The 11th Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System Meeting



Customs Indonesia starts the year 2016 with hosting the 11<sup>th</sup> Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System Meeting (the 11th SWG-ACTS Meeting). This meeting has been held for 3 days on 13-15 January 2016, located in Eastparc Hotel, Yogyakarta. The meeting chaired by Deputy Director-General Policy and Facilitation of Singapore Customs, Mr. Lim Teck Leong and attended by representatives of customs administrations from nine ASEAN Member States (AMS), ASEAN Regional Integration Support from the EU (ARISE), ASEAN Secretariat, and International Contractors Intrasoftware. Directorate General of Customs and Excise sent seven representatives from Directorate of International Affairs, Directorate of Customs and the Directorate of Information on

Customs and Excise to attend and contribute to the meeting based on their respective fields.

The 11th SWG-ACTS Meeting is a Sub-Working Group under the Working Group on Customs Procedures and Trade Facilitation. The meeting is to discuss the technical issues related to the development of the specifications of customs transit system in order to establish transit transport system that is effective, efficient, and integrated into ASEAN countries.

The meeting was opened by Director of International Affairs who said in his opening remarks that the implementation of the 11th SWG-ACTS Meeting is a proof that the members of ASEAN have the same spirit to achieve economy integration and stability in ASEAN region. Although it has experienced a significant progress, confirmed

that the SWG-ACTS needs to work harder to accelerate the implementation of initiatives that support the implementation of ACTS project.

The agenda discussed in the 11th SWG-ACTS Meeting are as follows:

- a. The development of ACTS progress;
- b. Customs Procedures Manual;
- c. Transit Accompanying Document (TAD);
- d. ACTS guaranty system;
- e. The development process of Protocol 7 ratification and the list of restriction goods;
- f. Issues related to ACTS project management;
- g. Long-term management and project financing ACTS;
- h. Etc.

ASEAN member countries that become ACTS pilot country are Singapore, Malaysia, and Thailand. Currently, ACTS is in ACTS development stage 2, namely the installation of hardware and software in each pilot country and are running the User Application Testing (UAT) by using the environment system of each country.

To face the flow of international trade increases, Indonesia must prepare for the ASEAN Economic Community by aligning itself with the world customs administration. As part of Indonesia's commitment in cooperation in the field of customs in ASEAN, Indonesia has undertaken the process Protocol 7 ratification of the Customs Transit System. The ratification process will be targeted to be completed in May 2016 and resulted in Indonesian Presidential Regulation on the Ratification of Protocol 7 Customs Transit System.

SWG-ACTS meeting is scheduled to be held back on 8-10 March 2016 in Kuala Lumpur, Malaysia, in order to continue the discussion of ASEAN cooperation in the framework of developing an integrated transit transport system in ASEAN. (\*)

# Facilitating Orders with Online Excise Stamps



Class III Cigarette Manufacture, One month, a ream of excise stamps order.

**M**r. Sanusi's face looked tense and anxious, as the date on the calendar has already shown the number 28 at the end of the month. Occasionally papers on his desk opened and examined with wrinkled forehead while he was busy counting with a calculator in front of him. Several times a cigarette in his hand was smoked deeply to simply remove his stress so that cigarette smoke filled the room that is not equipped with the air conditioning.

However, suddenly his seriousness disappeared when his eldest son who had come home from college admonished him.

"What's the matter, Dad? It seemed that you looked tense. Was there any wrong at the document that we have made?" asked Tono, the eldest son who helped Sanusi every day to prepare documents and other necessities in his company.

"If the conditions continue like this we can stop the production of Ton. Try to imagine, this has been almost a month we are growing cigarette orders. However, the stock

of excise stamps is almost gone, while the money from the sale of this month is not a lot that goes into our account," said Sanusi explained his anxiety, because the billing delay the sale of cigarettes that can not be booked excise stamps immediately.

Then, Tono was trying to see documents on his father desk, with full of seriousness he opened and inspected any existing entries. Billing documents cigarette sales production at the end of last month felt already sent so the results can be received by the middle of this month. So as expected, the

production of cigarettes can meet orders from distributors in other regions in Sumatra.

Tono could not do much because the results of document inspection had already been correct. Now, it turned Tono who looked tense, frowning, in his mind flashed that their cigarette company stopped operating because the excise stamp order had come late. In fact, he became even tenser when looking into the manufacture where all employees had not get salaries for a few days because of this delay.

“Then we have to how to pack? What we just go Customs office to ask if we could get dispensation for payment of excise stamps reservation ?, “ Tono posed the questions to his father who still smoked cigarettes.

“No, in accordance with existing regulations, delays in payment can only be given to the plant, while class III class I can not,” said Sanusi explained to her and entertain her being nervous.

Complaints of the Sanusi may not he experienced, many tobacco companies are often small financial hit for reservations excise stamps in order to meet orders from the area of marketing. Due to financial constraints, they can not be immediately booked excise stamp consequently their production can not be immediately sold.

Seeing his father condition, which was quite stressful with this delay, Tono’s heart was touched and raised compassion. In his mind, he pretty much wanted that he could run his father Cigarette Company. However, because he was still considered less experienced, he did not have trust from his father to carry on the business.

Sanusi was the owner and manager of the favourite cigarette company (PR) with brand Kembang Kantil with group III B and the maximum production of 50 million stems per year, which was in Kudus. Kudus is a district in Central Java,

which most of the population work in the field of tobacco products. So, no wonder that the area is known as Kudus, the City of Kretek, although it does not have a tobacco plantation.

Sanusi himself has run the company for ten years, after about 30 years of working on one of the largest cigarette manufacturers in Kudus, with having knowledge and work experience that, he decided to retire early and try his luck with establishing his cigarette company.

Establishing a cigarette company today is not as easy as it used to be, now many requirements and statements that must be filled and owned by people who want to establish a cigarette manufacturer. For this reason, Sanusi asked his son help to take care of any licensing documents starting from

establishing the company up to now regularly every month for the care of ordering excise stamps for his cigarette manufacturer.

In the early days of their firm stand, Sanusi together with Tono regularly visited Customs Office of Kudus to ask guidance related to either the manufacturer permitting process until taught manually and online about how to order excise stamps. Now, after their company has been running for 10 years with a variety of obstacles and challenges, the company can continue to exist facing the tight competition with the increase excise tax.

It does not feel Ton, ten years the company has established and we still can produce. I remembered before how to teach you to take care of ordering the excise stamps



Excise Warehouse, for class III most excise stamps orders taken according to the number of cigarette production orders.

at the customs office of Kudus “said Sanusi” while remembering their struggle in establishing the company.

“Yes sir, hopefully, this cigarette manufacture is still ongoing and hang on,” said Tono. “You remember Ton, the first time we’d like to order excise stamps, I just cannot believe that we could order expensive excise stamps and served friendly by Customs officials.” Said Sanusi”. Remember Dad, we initially got a difficulty but now it felt easy nowadays moreover it was already online and could be provided at the office” said Tono.

The order process of excise stamps are often considered as a difficult thing to most of people, especially for the class III cigarette factories that generally do not provide computer equipment in the office. Indeed, the class III cigarette factories condition nowadays is different from the existing condition of which before the rules that adjust size and location for a cigarette manufacturer defined. Currently, the class III cigarette manufacturer has already looked big; it does not seem like before where the class III is dominated by houses that became a cigarette manufacturer, so the cigarette manufacturer is more like home industries.

It is not only for the computer equipment but also for the whole of manufacture equipment are is still relying on traditional equipment, so it is very difficult to order excise stamps online. In fact, with online ordering, the company can do it in the manufacture without going to Customs office, as well as to view the stock and the arrival of the excise stamps.

Then, how exactly the cigarette company makes an order of excise stamps? Order of excise stamps is not different from either for Class I, II, and III, as stipulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. Per-08/BC/2014 concerning on the second

amendment of the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. Per-49/BC/2011 concerning on the Provision and Order of Excise Stamps.

Before ordering the excise stamps, the cigarette manufacturer must first fill out a P3C form (Request for Supply Excise Stamp) Tobacco Products (HT) were sent to the head of the local Customs Office. For filing this P3C, manufacturers can do this either online or manually (writing on the form). From this P3C, the Customs Office will apply to the Head Office of Customs, both online if the company has implemented a SAC (System Application Excise), or manually if it does not implement the SAC system.

For initial submission of P3C to the Customs office can be conducted at the end of the month to meet the needs of the next month. The initial submission of P3C can only be conducted one time in the first period of supply for each type of excise stamps with the number of submissions at most 100 percent of the monthly average. A number of excise stamps were ordered by CK-1 within three months prior to the initial submission of P3C, with due regard to the manufacture production limits group.

In terms of supply of excise stamps based on the initial submission of P3C, which is insufficient, the manufacturer may apply additional P3C by the number of at most 50 percent of the initial P3C that has been applying in the same period. Deadline for the submission of additional P3C is no later than the 20th of the month of filing CK-1.

In terms of supply of excise stamps are based on the initial submission of P3C and the insufficient additional. The manufacturers may file the additional P3C if they have got a permission from the Director General who is now delegated to the Head of Customs Office by

making a written request that states the reasons and the average data monthly of CK-1 in the last 6 months. Deadline for the submission of additional P3C is no later than the 25th of the CK-1 submission month. Then, rounding off excise stamps amount that applied with P3C done with rounding off the amount down and it must be in multiples of 10.

Manufacturers who have applied P3C can apply CK1 to the Head of Customs Office to obtain excise stamps. Then, what is CK-1? CK-1 is the application document of excise stamps. The manufacturers of tobacco products may apply this document if they have had a number of excisable goods company (NPPBKC) and not in a frozen state. They also must not have a customs debt or administrative sanctions such as fines are not paid until the maturity date, or it has paid the cost of providing replacement excise stamps within the stipulated time.

Has Already finished of excise stamps ordering process? It is apparently no. After all, filing is done, then it is time to manufacturers of tobacco products file CK-1 documents as follow: first, manufacturers must fill tobacco products CK-1 document completely and correctly.

Second, apply CK-1 documents to the Head Office or the recipient of the document, at least, four copies. Third, if CK-1 document has been received, the CK-1 document, which has been renumbered, is returned to be conducted a payment of the excise tax and other state levies to a bank or postal perception (if paid in cash). Fourth, if the manufacturers of tobacco products have been paid, it is required to apply two pieces of CK-1, which has been launched by a bank or postal perception, and Slip Customs, Excise and Taxation (SSPCP) to the Head Office or the recipient of the document as evidence has paid taxes and levies of other countries.

Fifth, applying the letter of

cancellation request of CK-1 to the office of atn. Services Section of Customs and Excise in the case of CK-1 filed that canceled. Sixth, in the case of excise stamps, are provided at the Head Office, the Head of Office will forward CK-1 to the Head Office. Lastly, accept and sign CK-1 on the second page on the strip II as evidence that you had received the full excise stamps.

Then how long manufacturer's tobacco products can apply CK-1? As promised of services, CK-1 application process only takes 45 minutes after receiving the complete application. However, this policy may change more quickly in accordance with the promise of services given by local Customs Office.

It is so easy to order excise stamps, but sometimes there are often obstacles for most manufacturers' tobacco products, especially for class III. Like Sanusi, when he wanted to order excise stamps for the first time, he looked confused because he did not know the documents required and how to fill it. Meanwhile, he thought that ordering excise stamps can be done without documents and conducted orally.

However, now ordering excise stamps can be done more easily, so that the manufacturers of tobacco products do not find the difficulty to fill out the require documents. As at the customs office of Kudus, for excise stamps order can be conducted online either at the office or at the customs office, which has been providing self-service. If the manufacturer of tobacco products are still difficult to use a computer or still confused with how to fill, then the officers of Counseling Section and Information Services (PLI) are ready to help to fill out the documents or just exemplifies how to fill it.

For the class III manufactur, it does not make too many orders of excise stamps each month. Like Sanusi, as manufacturer of cigarettes

hand rolled (SKT), he can only order a ream of excise stamp with a value of Rp64 million in one month. With the considerable value, sometimes he also cannot buy directly a ream yet to be repaid within a few dozen or hundred pieces only. Especially now with the increase of excise which makes ordering of excise stamps must be repaid and can be bought a lot if a request from an agent is quite high.

This is because the excise stamps order for class III must be paid in cash, while the new loan payment can be done by the manufactures of class II and I that indeed the order of excise stamps are much more.

Unlike the manufacture owned Sanusi, nowadays, product orders from agencies in Sumatra, which is the location of the main ordering of clove cigarettes, have many requests earlier in this year. But to fulfill the order itself constrained by payments from cigarette sales so that he can not order excise band in accordance with an existing order, due to the excise bands bookings must be paid in cash, can not be done on credit payment.

"Now you're already good at and understood fill order document Ton excise bands, maybe you should look for a solution that is more striking in order to anticipate if these conditions occur again at any time in the company of us," said Sanusi who asked Tono to immediately find a way so their production of tobacco could continue to run so that the workers did not need have holiday too long to wait for the arrival of excise stamps.

"Yes sir, Tono also again think-think how ya how to manage your finances good company".

"Ton, the important thing that you should be able to maintain the continuity of the company, If the order of excise stamps were late for the printing process, it was not a problem. Take a good look every time you fill out a P3C and CK-1 form. Don't make mistakes, because

once you do, there are a lot of documents that need to be created and it required a long time," said Sanusi that hoped his son could run his company later and always cautious in ordering excise stamps.

Mistakes are often occurs when filling the P3C application, this is not other because of the carelessness of the user in filling out the documents. Therefore, if the manufacturers of tobacco products have any doubts about how to fill the column or whatever is required, it is worth contacting your local authority or go directly to the PLI desk clerk for getting guidance and ways of filling P3C or CK-1 documents wll and completely.

This case always emphasized by Sanusi to his son, because the tobacco company that he managed must be hand overed to Tono and this requires a maturation process so that the continuity of the cigarette company is able to stand up and face the unhealthy rivalries.

Now the process of maturity of Tono to run his father's company getting heavier, except he must understand and follow all policies on taxes, he also must be good in order to survive his cigarette products not to lose customers in the middle of the conditions mentioned above. If he is already quite adept in the excise stamps order process, Tono can raise his company so the order of excise stamps is no longer restricted to just 50 million stems.

Tono has still long struggle to achieve the ideals expected by his father, and he still needs more experience in order to make his company of tobacco products can develop even promote to next grade until it becomes a class I manufacture.

One thing that he concerns that he must be able to manage the company finances better in order not to stop production just because of the delay in payment from the sale of cigarettes.

**(Supriyadi)**

# API-U & API-P

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

DIHIMBAU KEPADA PARA PENGGUNA JASA AGAR SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-P SESUAI DENGAN KETENTUAN TERBARU YANG DIKUTI DENGAN PERUBAHAN DATA NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK) PADA APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN

PENGGUNA JASA



PERUBAHAN DATA  
(PENYESUAIAN)

PERMENDAG NO.27/M-DAG/PER/9/2015

PERMENDAG NO.70/M-DAG/PER/9/2015


**paling lambat  
30 JUNI 2016**



API-U / API-P



NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN  
(NIK)



PERUBAHAN DATA NIK PADA  
SUBDIT REGISTRASI KEPABEANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI




1500225

info@customs.go.id

# KALKULATOR PABEAN

Membantu Anda untuk menghitung Bea Masuk dan Jaminan



**IMPOR UNTUK DIPAKAI**



**IMPOR SEMENTARA**



<https://goo.gl/vtYRnS>

